

Dinamika Pelaksanaan Syariah

PERKAWINAN DALAM KONTESTASI AGAMA & NEGARA

BUKU NIKAH SUAMI



Penulis:

Usman, M. Hisyam, Widjajanti Santoso, Endang Turmudi, Dwi Purwoko

DEPARTEMEN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

BUKU NIKAH IS



DEPARTEMEN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA



Dinamika Pelaksanaan Syariah

PERKAWINAN DALAM KONTESTASI AGAMA & NEGARA



Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

All Rights Reserved

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Editor: Usman

Dinamika Pelaksanaan Syariah

PERKAWINAN DALAM KONTESIASI AGAMA & NEGARA

LIPI Press



Buku ini tidak diperjualbelikan.

© 2020 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Dinamika Pelaksanaan Syariah Perkawinan dalam Kontestasi Agama dan Negara/Usman, M.
Hisyam, Widjajanti Santoso, Endang Turmudi, Dwi Purwoko–Jakarta: LIPI Press, 2020.

xx hlm. + 201 hlm.; 14,8 × 21 cm

ISBN 978-602-496-087-2 (*e-book*)

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. Perkawinan | 2. Syariah |
| 3. Kontestasi Agama | 4. Negara |

297.577

Copy editor : Risma Wahyu Hartiningsih dan Tantrina Dwi A.
Proofreader : Martinus Helmiawan dan Sarwendah P. D.
Penata isi : Ermina dan Rahma Hilma Taslima
Desainer sampul : Meita Safitri

Cetakan pertama : November 2020



LIPI

Diterbitkan oleh:
LIPI Press, anggota Ikapi
Gedung PDDI LIPI, Lantai 6
Jln. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710
Telp.: (021) 573 3465
e-mail: press@mail.lipi.go.id
website: lipipress.lipi.go.id

 LIPI Press
 @lipi_press

Buku ini merupakan karya buku yang terpilih
dalam Program Akuisisi Pengetahuan Lokal 2020
Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press),
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT	ix
KATA PENGANTAR DOSEN SOSIOLOGI FISIP UI.....	xi
KATA PENGANTAR KEPALA PUSAT PENELITIAN KEMASYARAKATAN DAN KEBUDAYAAN	xv
PRAKATA	xix
BAB I PERKAWINAN DALAM KONTESTASI AGAMA DAN NEGARA: SUATU PENGANTAR	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perkawinan Kontroversial dalam Kerangka Teori Sosial.....	10
C. Perkawinan dan Posisi Perempuan di dalam Hukum	17
D. Aturan dalam Konteks Perkawinan.....	20
E. Pendekatan.....	21
BAB II SEJARAH PENCATATAN PERKAWINAN	23
A. Asal-usul Administrasi Agama.....	23
B. Pelaksana Administrasi Keagamaan Islam.....	26
C. Dasar Hukum Administrasi Perkawinan.....	29

Buku ini tidak diperjualbelikan.

D.	Pencatatan Perkawinan pada Masa Kolonial.....	33
E.	Pencatatan Perkawinan Masa Kemerdekaan.....	39
BAB III	PROBLEMATIKA KAWIN <i>SIRRI</i> DAN PENTINGNYA	
	PENCATATAN PERKAWINAN	45
A.	Konseptualisasi Nikah <i>Sirri</i>	46
B.	Beberapa Konsep Padanan Kawin <i>Sirri</i>	50
C.	Urgensi Pencatatan Perkawinan.....	55
D.	Kontroversi Pencatatan Perkawinan.....	56
E.	Narasi Kawin <i>Sirri</i>	59
F.	Kawin <i>Sirri</i> dalam Pandangan Ormas Islam	63
G.	Dampak Sosial Kawin <i>Sirri</i>	69
BAB IV	ISBAT NIKAH: SOLUSI MASALAH PENCATATAN	
	PERKAWINAN.....	73
A.	Isbat Nikah, Sebuah Pemahaman	74
B.	Konteks Pembangunan dan Perempuan	77
C.	Isbat Nikah dalam Konteks Negara.....	82
D.	Kondisi Sosiologis Isbat Nikah	87
E.	Perkawinan di Indonesia.....	94
F.	Isbat Nikah Labsos LIPI.....	96
G.	Narasi Isbat Nikah Menghapus Perkawinan “Bodong”	99
BAB V	PERKAWINAN ANTARA PEMELUK BEDA AGAMA	
	DAN PERMASALAHANNYA.....	107
A.	Pandangan Islam.....	109
B.	Reaksi atas Pengaturan Perkawinan	115
C.	Beberapa Kasus Perkawinan Beda Agama.....	126
BAB VI	DI ANTARA SEKSUALITAS DAN KUASA: KAWIN	
	KONTRAK DI SEPUTAR TUGU SEBAGAI	
	STUDI KASUS.....	139
A.	<i>Setting</i> Sosial Daerah Penelitian.....	139
B.	Nikah Kontrak	143
C.	Dalil Nikah Kontrak: Sebuah Kontroversi	145

D. Bulan Mei: Musim Arab.....	154
E. Narasi Kawin Kontrak.....	156
F. Reaksi Masyarakat.....	159
G. Dampak Kawin Kontrak.....	160

BAB VII TIPOLOGI PELAKSANAAN SYARIAH DI INDONESIA 165

A. Kesimpulan.....	165
B. Rekomendasi.....	182

DAFTAR PUSTAKA..... 187

INDEKS 197

BIOGRAFI PENULIS 199

Buku ini tidak diperjualbelikan.



PENGANTAR PENERBIT

Sebagai penerbit ilmiah, LIPI Press mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Upaya tersebut merupakan salah satu perwujudan tugas LIPI Press untuk turut serta membangun sumber daya manusia unggul dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, LIPI Press melalui salah satu terbitan ilmiahnya berbentuk buku ilmiah berjudul *Dinamika Pelaksanaan Syariah: Perkawinan dan Kontestasi Agama dan Negara* berupaya untuk mengulas penerapan syariah Islam di Indonesia, khususnya perkawinan. Perkawinan merupakan masalah pribadi, namun tidak dapat lepas dari konteks masyarakat dan hukum negara. Oleh karena itu, negara hadir untuk ikut “menjaga” peristiwa penting tersebut. Perwujudan negara dalam perkawinan tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengharuskan pencatatan perkawinan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Perkawinan memiliki konsekuensi tersendiri, yaitu pemenuhan hak-hak sipil, kepastian hukum, status suami dan istri, hak waris, dan lain-lain. Oleh karena itu, setiap pasangan yang melangsungkan pernikahan dituntun untuk menaati hukum agama dan hukum negara. Beberapa permasalahan perkawinan kemudian bermunculan ketika banyak perkawinan tidak mematuhi hukum syariah ataupun undang-undang negara.

Buku ini juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengatur perkawinan kontroversial secara tegas serta menyadarkan masyarakat agar melaksanakan perkawinan secara benar dan sesuai prosedur. Selain itu, perlu juga menyosialisasikan pentingnya perkawinan yang sah secara agama dan diakui oleh negara agar mendapat kepastian hukum. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini.

LIPi Press

Buku ini tidak diperjualbelikan.



KATA PENGANTAR

DOSEN SOSIOLOGI FISIP UI

Kajian berbasiskan penelitian mengenai penerapan Syariah Islam di Indonesia adalah sesuatu yang signifikan, relevan, dan aktual di dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Salah satu aspek yang penting untuk dikaji adalah perkawinan. Walaupun perkawinan dianggap sebagai bagian dari ranah atau domain privat/pribadi, tetapi di dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer sekarang ini, perkawinan hampir selalu dikaitkan dengan konteks masyarakat, hukum, dan negara. Dengan demikian, meneliti, mengkaji, dan menulis mengenai perkawinan di Indonesia sekarang ini hampir selalu terkait dengan hukum syariah sesuai dengan ketentuan agama Islam dan sekaligus hukum Negara Indonesia. Di dalam tataran praksis, konsekuensi yang kerap dihadapi adalah kontestasi antara hukum Syariah Islam dan hukum negara.

Kontestasi ini menimbulkan beberapa konsekuensi bagi perkawinan di dalam masyarakat Indonesia kontemporer sekarang ini. Beberapa konsekuensi yang mengakibatkan berbagai permasalahan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sosial adalah topik utama yang dibahas oleh kajian buku ini. Misalnya, perkawinan di bawah umur, perkawinan *sirri*, perkawinan kontrak, perkawinan campuran beda agama. Munculnya berbagai konsekuensi ini sementara dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pencatatan oleh petugas Negara yang berwenang. Sejarah pencatatan perkawinan menjadi salah satu kajian tersendiri di dalam buku yang aktual ini.

Kajian buku ini juga secara sangat spesifik dan jelas mengkaji berbagai dinamika konsekuensi perkawinan di dalam konteks kontestasi antara hukum syariah dan hukum negara dengan menggunakan pendekatan perspektif gender. Pendekatan dengan perspektif gender ini memperluas wawasan dan memperkaya pengetahuan kita bersama karena membantu untuk mengkaji berbagai konsekuensi dari kontestasi antara hukum negara dan Hukum Syariah Islam ditinjau dari perspektif relasi antara perempuan dan laki-laki. Mengkaji masalah perkawinan di dalam konteks ini, perspektif gender membuat kita menyadari bahwa perkawinan dapat ditinjau dari dua sisi sekaligus. Di satu sisi, keseharian masyarakat memahami gender dan dari sisi wacana tentang gender sendiri. Oleh karena itu, analisis yang diberikan di dalam buku ini bisa memperkaya pengetahuan dan kesadaran kita semua akan kompleksitas permasalahan yang terkait dengan perkawinan di dalam konteks kontestasi antara hukum syariah dan hukum negara. Baik hukum syariah maupun hukum negara cenderung melihat perkawinan berdasarkan pandangan dominan laki-laki berdasarkan ideologi patriarkis.

Hal lain yang juga membuat buku ini sangat aktual dan relevan untuk dibaca adalah berbagai rekomendasi yang diberikan terkait dengan konsekuensi-konsekuensi dari kontestasi antara hukum syariah dan hukum negara yang berkaitan langsung mengenai perkawinan. Kepastian hukum, perlindungan terhadap perempuan dan anak khususnya, perkawinan anak dan poligami, pengajuan isbat nikah bagi pelaku kawin *sirri*, pentingnya pendidikan gender,


perlunya amandemen terhadap berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan sehingga tercipta kemashalatan umat dan kesejahteraan masyarakat.

Semoga buku kajian yang signifikan, relevan, dan aktual ini bisa memperluas wawasan, memperdalam pengetahuan, membantu mendapatkan solusi kebijakan bagi Negara dan Masyarakat Indonesia kontemporer sekarang ini.

Jakarta, Juli 2019

Francisia SSE Seda

Buku ini tidak diperjualbelikan.



KATA PENGANTAR KEPALA PUSAT PENELITIAN KEMASYARAKATAN DAN KEBUDAYAAN

Tulisan di dalam buku ini mengangkat problematika kehidupan keseharian dalam konteks penerapan syariah Islam, khususnya masalah perkawinan dan kontestasinya dengan hukum positif di Indonesia. Isu perkawinan menjadi penting dan relevan untuk dibahas mengingat pola perkawinan dari berbagai pemeluk agama di Indonesia, misalnya antara Islam dan Hindu, tidak sama. Oleh karena itu penerapan syari'ah yang berasal dari hukum Islam selalu dikaitkan dengan hal-hal besar, seperti aturan pemerintah atau hubungan negara dan agama. Masalah perkawinan tampaknya sepele, tetapi ternyata di dalam prosesnya—terdapat masalah lain yang lebih besar dan tidak jarang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Dalam masyarakat terdapat atau terjadi kasus-kasus kawin kontrak, kawin *sirri*, dan kawin beda agama serta *isbat* nikah. Dengan adanya berbagai masalah itulah, masalah perkawinan pada masyarakat Indonesia bisa menjadi serius. Isu ini pernah diangkat di dalam Kongres Perempuan I tahun 1928, namun isu ini tenggelam karena dianggap politis dan ada isu

Buku ini tidak diperjualbelikan.

lain yang lebih penting. Mengingat isu ini tidak dibahas tuntas, draf UU Perkawinan yang diluncurkan pada tahun 1974 memicu diskusi yang hangat sebelum disahkannya pada tahun tersebut. Isu yang sering diangkat dari masalah perkawinan adalah tentang poligami, padahal masalah perkawinan itu jauh lebih kompleks, tidak terbatas pada isu tersebut.

Kontestasi antara agama dan Negara dalam kasus-kasus perkawinan kontroversial telah dibahas secara panjang lebar di dalam tulisan-tulisan di buku ini. Sebagai contoh, beberapa kasus kawin *sirri* memperlihatkan praktik kawin di bawah umur, selain juga adanya kebiasaan untuk tidak mencatatkan perkawinan di KUA. Kawin kontrak juga menunjukkan praktik perkawinan yang menggunakan dasar legitimasi agama, namun menimbulkan pandangan yang buruk tentang hal ini. Perkawinan di dalam kasus kawin kontrak menggambarkan kebutuhan kesenangan yang lebih besar dibandingkan upaya untuk memproteksi perempuan dan keluarga. Kecenderungan ini jarang tampil dibahas di ruang publik kecuali dibahas di dalam ruang-ruang perempuan atau gender yang dilakukan, misalnya dalam Jurnal Perempuan. Masalah kawin kontrak juga berkaitan dengan problematika pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah langkah yang penting bagi sebuah masyarakat dan negara dalam upaya menghargai isu kewarganegaraan. Dalam sistem kependudukan, perkawinan menjadi penting sebagai hak warga negara dan penghitungan tentang perkembangan kependudukan, di mana keduanya merupakan bagian dari input pembangunan.

Masalah lain yang dibahas dalam buku ini adalah tentang isbat nikah. Perkawinan jenis ini merupakan pencatatan atas perkawinan yang tidak tercatat. Jadi, isbat nikah adalah mekanisme mencatatkan atas perkawinan yang sudah dilakukan. Isbat nikah adalah jalan keluar dari perkawinan yang sudah berjalan, tetapi tidak memenuhi ketentuan formal pernikahan, seperti dicatatkan kepada aparaturnya Negara, yakni

penghulu. Akan tetapi, syarat mendasar dalam isbat nikah adalah perkawinan yang sudah berjalan dalam pola perkawinan monogami bukan poligami. Oleh karena itu, di dalam pengusulan isbat nikah harus ada saksi yang bisa menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah membina keluarga dan bukan karena perkawinan poligami.

Artikel di dalam buku ini merupakan bagian dari penelitian tentang penerapan syariah Islam dengan melihat perkembangannya pada konteks kehidupan keseharian masyarakat beserta masalah yang berkaitan dengannya. Dari berbagai isu yang dibahas, isu penting yang dibahas dalam buku ini adalah tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan problematika yang berkaitan dengan hal tersebut.

Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan mohon maaf atas segala kekurangan dari buku ini. Semua kritik dan saran akan kami terima dengan senang hati. Selamat Membaca!

Jakarta, 2019

Dr. Sri Sunarti Purwaningsih

Buku ini tidak diperjualbelikan.



PRAKATA

Buku ini merupakan bagian dari kegiatan penelitian tentang penerapan syariah Islam di Indonesia. Isu syariah menarik minat masyarakat Indonesia kontemporer, baik sebagai wacana politik maupun sebagai kajian agama. Isu yang dibahas dalam buku ini berkenaan dengan salah satu aspek syariah, yakni perkawinan. Perkawinan pada hakikatnya tergolong domain privat. Namun, di Indonesia, perkawinan tidak mungkin bebas dari konteks masyarakat dan hukum sehingga negara ikut campur dalam peristiwa penting ini. Sudah ada aturan syariah tentang perkawinan, tetapi masyarakat masih memerlukan undang-undang negara. Ini disebabkan adanya berbagai masalah sosial yang timbul akibat perkawinan yang tidak mengikuti, baik hukum syariah maupun undang-undang negara. Setiap pasangan yang menikah dituntut menaati hukum agama di satu pihak dan hukum negara di pihak lain. Namun, dalam praktiknya, ketentuan itu menghadapi kontestasi antara hukum syariah dan hukum negara. Dengan dalih telah menaati hukum syariah, suatu

Buku ini tidak diperjualbelikan.

perkawinan dinyatakan sah, sedangkan di hadapan hukum nasional tidak sah karena tidak dicatatkan. Sebagai konsekuensinya, muncul masalah pemenuhan hak-hak sipil, kepastian hukum, status suami dan istri, hak waris, dan lain-lain.

Masalah-masalah yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap hukum syariah ataupun undang-undang negara menjadi pokok bahasan buku ini. Beberapa perkawinan yang dianggap kontroversial, misalnya perkawinan di bawah umur, perkawinan *sirri*, perkawinan kontrak, dan perkawinan campuran atau perkawinan beda agama. Semua itu diangkat dari peristiwa nyata atau fakta, kemudian didiskusikan dengan pisau analisis yang tajam dan relevan. Dari kajian-kajian itu, ditemukan simpulan sementara bahwa munculnya perkawinan yang dianggap kontroversial dalam masyarakat bermula pada tiadanya pencatatan. Peristiwa perkawinan yang dianggap penting oleh seluruh masyarakat Indonesia, tetapi tidak dicatatkan pada negara atau petugas yang berwenang, menjadi sumber utama hadirnya masalah. Oleh karena itu, sejarah pencatatan perkawinan memperoleh porsi tersendiri dalam buku ini.

Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami, terutama para narasumber yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami pun membuka diri terhadap kritik dan saran untuk meningkatkan keakuratan deskripsi dan analisis dalam buku ini. Kepada pembaca dan mereka yang meminati kajian seperti ini, kami berharap untuk tidak segan-segan memberi kritik dan saran. Oleh karena itu kepada mereka, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih.

Jakarta

Editor

Buku ini tidak diperjualbelikan.



BAB I

PERKAWINAN DALAM KONTESTASI AGAMA DAN NEGARA: SUATU PENGANTAR

A. Latar Belakang

Kontestasi antara agama (baca: Islam) dan negara sebenarnya telah terjadi sejak hari pertama kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Menurut Simon Butt, *Associate Professor* dari Sydney Law School yang kerap meneliti tentang hukum Indonesia, sejak awal Indonesia dibentuk, negara telah membatasi secara formal posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Negara juga telah berusaha menetralisasi hukum Islam sebagai sumber kewajiban dan otoritas hukum yang independen dari negara. Dalam rancangan awal UUD 1945, Piagam Jakarta yang memuat kewajiban khusus bagi umat Muslim di Indonesia untuk menjalankan syariah Islam, tidak jadi dimasukkan ke dalam versi akhir UUD 1945. Hal ini dilakukan demi menenangkan kelompok non-muslim yang berniat memisahkan diri dari Indonesia sebelum negara Indonesia secara formal terbentuk, sekaligus untuk meredakan kekhawatiran akan adanya pelaksanaan hukum Islam secara keseluruhan di seluruh wilayah Republik Indone-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sia. Penolakan Piagam Jakarta hingga saat ini dianggap oleh sebagian kelompok Islam sebagai bentuk pengkhianatan terhadap syariah Islam sejak awal kemerdekaan. Dengan tidak dimasukkan Piagam Jakarta, bukan berarti Indonesia menjadi negara sekuler sepenuhnya sebab Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang salah satu silanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa (Wijaya 2016).

Buku ini menjelaskan kontestasi agama dan negara dalam hal perkawinan. Dalam sejumlah literatur terkait perkawinan, para pakar sering memperdebatkan pentingnya faktor kebudayaan (termasuk norma-norma dan identitas etnik) dalam memengaruhi jenis-jenis perkawinan di masyarakat. Namun, hal ini dibantah oleh pendukung modernitas dan teori-teori konvergensi yang menegaskan bahwa perkembangan sosial ekonomi yang cepat telah mengikis pengaruh kebudayaan tersebut. Semakin lambat perkembangan suatu masyarakat, semakin lambat pula munculnya bentuk-bentuk perkawinan yang ada dalam masyarakat tersebut (Buttenheim dan Nobles 2009, 277). Dalam konteks Indonesia sekarang ini, dengan perkembangan sosial ekonomi yang pesat, muncul bentuk-bentuk perkawinan yang beragam. Jika bentuk-bentuk perkawinan yang beragam itu telah ada sebelumnya, bentuk-bentuk itu menguat dan muncul di ruang publik secara terbuka belakangan ini. Salah satu bentuk perkawinan yang sampai sekarang masih dipraktikkan di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan yang jauh dari pusat pemerintahan, adalah perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Bagi mereka yang mempraktikkannya, menganggap bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan oleh penghulu, namun telah memenuhi syarat rukun perkawinan maka perkawinannya adalah sah. Pemahaman tersebut sejalan dengan aturan agama yang bersifat normatif, tetapi tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan tentang perkawinan. Oleh karena

Buku ini tidak diperjualbelikan.

itu, kontestasi agama dan negara yang akan dibahas dalam buku ini hanya terbatas pada persoalan perkawinan yang bersifat kontroversial.

Secara singkat, perkawinan kontroversial adalah perkawinan yang ketika dilangsungkan menimbulkan kontroversi dalam masyarakat karena dianggap menyimpang, baik dari segi hukum maupun agama, atau menyalahi aturan yang ada. Perkawinan yang tampaknya sederhana sebenarnya menyangkut banyak hal dan terkait dengan beberapa aspek dalam kehidupan, seperti hukum, ekonomi, dan hak-hak sipil. Oleh sebab itu, wajar jika implikasi dari perkawinan kontroversial cukup kompleks, misalnya terkait soal kepastian hukum, kedudukan suami dan istri, hak-hak suami-istri, kedudukan anak di mata hukum, marginalisasi perempuan, dan perempuan sebagai objek seksual belaka.

Perkawinan pada hakikatnya adalah urusan pribadi, tetapi pemerintah ikut campur karena menganggap bahwa nikah mempunyai implikasi dan bertautan dengan hak-hak sipil, administrasi kependudukan, dan pergaulan sosial. Kalau perkawinan tidak tercatat, situasi kependudukan di Indonesia menjadi gelap dan perubahan kependudukan dan sosial dan tidak dapat teridentifikasi. Administrasi kependudukan penting bukan hanya dalam lingkup nasional, tetapi juga global karena dunia sekarang terbuka dan memungkinkan perkawinan antarwarga negara yang berbeda. Pemerintah perlu melihat situasi yang ada dalam konteks upaya memberikan perlindungan terhadap warga negara.

Saat ini, perkawinan tanpa surat masih banyak terjadi padahal perkawinan semacam itu akan menyebabkan salah satu pihak dirugikan. Oleh karena itu, salah satu kegiatan Labsos LIPI yang dilaksanakan P2KK adalah isbat nikah (meresmikan nikah melalui pemerintah bagi pasangan yang sudah menikah, tetapi tidak memiliki akta nikah) secara massal. Kegiatan ini diikuti oleh banyak pasangan dan hal ini memperlihatkan masih maraknya perkawinan tanpa

Buku ini tidak diperjualbelikan.

surat yang sah. Dalam percakapan ringan dengan salah satu peserta isbat, ia (perempuan) mengaku telah menikah pada usia 14 tahun, di bawah usia minimal untuk menikah yang disyaratkan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Kenyataan seperti ini menimbulkan pertanyaan, mengapa perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi padahal undang-undang yang mengatur soal perkawinan sudah cukup lama? Celakanya, nikah usia dini terjadi bukan hanya di kalangan mereka yang buta hukum, bahkan pemuka agama pun melakukannya. Seperti pernah diberitakan, Ustadz YM mendekati calon istrinya sejak masih pelajar SMP. Kasus lainnya adalah SP, seorang pemimpin dan pengasuh pesantren di Semarang, menikahi santriwatinya yang masih di bawah umur. Kasus ini sempat menjadi perbincangan publik karena beda umur yang mencolok dan beda generasi sehingga menempatkan kasus SP sebagai pedofil dan diajukan ke meja hijau. Selain itu, ada cerita bahwa SP memberikan imbalan materi kepada orang tua anak perempuan tersebut sehingga kasus ini dikaitkan dengan penjualan orang. Walaupun sang perempuan mengaku mencintai SP, tetap saja perkawinan mereka dianggap kontroversial.

Di samping kasus nikah tanpa surat, praktik nikah yang juga merisaukan masyarakat adalah nikah *sirri*. Nikah *sirri* adalah nikah antara laki-laki dan perempuan yang tidak dicatatkan secara resmi ke petugas pencatat nikah. Nikah ini hanya dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) saja, tanpa mengikuti ketentuan hukum negara. Oleh karena itu, pernikahan *sirri* sering disebut sebagai nikah agama. Secara harfiah, *sirri* berarti diam-diam atau tidak terang-terangan. Istilah lain dari model perkawinan seperti ini adalah nikah “bawah tangan”. Banyak sebab mengapa orang memilih nikah dengan cara *sirri*. Alasan yang sering dikemukakan adalah pihak laki-laki sudah mempunyai istri. Menurut Undang-Undang No. 1/1974, laki-laki yang mau menikah dengan istri kedua harus mendapatkan izin dari istri pertama atau terdahulu yang dibuktikan melalui pengadilan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Biasanya hal ini sangat sulit didapatkan, kecuali dengan alasan yang sangat kuat. Karena mustahil mendapatkan izin istri untuk menikah lagi, para suami menempuh cara paling gampang, yakni “mencuri” alias menikah lagi tanpa izin istri terdahulu. Ketiadaan surat izin menikah lagi dari pengadilan agama menyebabkan ketidakmungkinan menikah secara resmi atau terdaftar dan tercatat di dinas pemerintah yang mengurus soal ini. Jadi, banyak nikah *sirri* yang dilakukan berkaitan dengan poligami yang juga kontroversial.

Perkawinan lain yang terjadi adalah perkawinan antar-pasangan yang berbeda agama atau biasa disebut nikah campur. Para pakar memakai istilah yang berbeda-beda untuk menyebut perkawinan beda agama, misalnya *religious intermarriage*, *interreligious marriage*, *interfaith marriage*, atau *mixed marriage* (Cavan 1979, 316). Namun, pada prinsipnya, perbedaan istilah tersebut tidak menyebabkan perbedaan substansial. Saat ini, ada kecenderungan terjadinya praktik nikah beda agama dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, kecenderungan ini terlihat pada kasus para selebritas yang mencatatkan perkawinan mereka di luar negeri. Hal ini terjadi karena mereka mendapatkan kesulitan birokratis dalam pencatatan perkawinan mereka di dalam negeri. Seperti diketahui, undang-undang Indonesia tidak memperbolehkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama. Kalangan penganut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga ada yang tidak bisa mendapatkan surat nikah. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1, perkawinan dianggap sah dan dapat dicatat oleh petugas negara apabila dilaksanakan menurut ketentuan agama. Agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Agama dan kepercayaan di luar itu tidak diakui. Sementara itu, ada penganut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang menolak mengakui salah satu agama tersebut. Mereka mengklaim punya agama sendiri dan ada ketentuan dan cara perkawinan tersendiri menurut

Buku ini tidak diperjualbelikan.

agamanya itu. Akibatnya, mereka tidak memiliki surat nikah yang resmi diakui negara. Kasus ini menimbulkan masalah tersendiri dalam hukum positif dan hak-hak sipil para pelakunya. Jadi, perkawinan beda agama adalah sesuatu yang amat sensitif, bahkan pada 1980-an sudah dipandang sebagai sesuatu yang sangat merisaukan umat Islam. Perkawinan beda agama dipandang sebagai hal yang sensitif karena menyangkut keyakinan agama, dan untuk agamanya, manusia bersedia berkorban apa saja (Karsayuda 2006, 4).

Jadi, dapat dikatakan bahwa banyak perkawinan di Indonesia, khususnya di kalangan umat Islam, yang dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan perundangan yang ada. Indonesia sebenarnya sudah memiliki undang-undang perkawinan yang mengatur perkawinan warganya. Undang-Undang ini telah disahkan tahun 1974, tetapi setelah berjalan lebih dari 40 tahun, masih banyak perkawinan yang tidak dijalankan sesuai dengan aturan undang-undang perkawinan itu. Perkawinan yang melawan hukum telah terbukti menimbulkan masalah dalam masyarakat dan berimplikasi pada tingkat kesejahteraan keluarga pelakunya. Dalam buku ini, model pernikahan yang melawan hukum atau tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku disebut perkawinan kontroversial. Yang termasuk dalam pengertian perkawinan kontroversial adalah nikah *sirri*, nikah *mut'ah*, nikah beda agama, nikah poligami, nikah di bawah umur, dan nikah adat.

Ironinya, perkawinan yang disebut kontroversial itu, menurut para pelakunya, merupakan bagian dari upaya melaksanakan syariah atau sekurang-kurangnya tidak berlawanan dengan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman syariah (dalam hal perkawinan) umat Islam tidak selamanya menimbulkan kebaikan dan kemaslahatan dalam masyarakat. Para pelaku nikah kontroversial mungkin salah dalam memahami tujuan syariah (*maqashid al-sharia'ah*), yakni kebaikan. Bisa jadi juga para pelaku mengambil pilihan

yang paling menguntungkan dirinya atau memenuhi nafsunya dari *ikhhtilafiyah furu'iyah* (perselisihan masalah-masalah cabang/bukan pokok) dalam syariah. Dalam perjalanan sejarah, masyarakat Islam mengalami kemajuan dalam bidang syariah. Syariah, secara sederhana, merupakan formulasi aturan yang didasarkan atas prinsip-prinsip agama Islam (Hisyam 2012, 3). Jadi, syariah bukan sesuatu yang statis, melainkan dinamis. Syariah juga bukan sesuatu yang monolitik, melainkan banyak variannya. Dinamika syariah itulah yang menyebabkan timbulnya varian atau mazhab. Dalam satu mazhab, fikih saja bisa terdapat sejumlah pendapat (*Aqwal al-'ulama*) yang berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan. Seseorang dapat dan boleh mengikuti pendapat ulama tertentu, sedangkan orang lain dapat dan boleh mengikuti pendapat ulama lain yang mungkin berbeda atau bahkan berlawanan. Kondisi ini dalam sejarah telah terbukti menimbulkan segmentasi dalam masyarakat. Di Indonesia, kelompok masyarakat dengan paham tertentu bahkan membuat organisasi, yaitu Muhammadiyah, NU, Jamaah Tabligh, Persis, Perti, Al-Irsyad, dan masih banyak yang lainnya.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan syariah dapat menimbulkan segmentasi masyarakat. Pada kondisi tertentu, antar-kelompok masyarakat tidak hanya bersaing, tetapi juga berkonflik satu sama lain. Di antara masyarakat muslim yang berorientasi universalis dan yang vernakularis pun terjadi hal yang sama. Keduanya merupakan kelompok berbeda, yang dalam keadaan tertentu saling berkonflik. Ditambah lagi, konflik dengan kelompok masyarakat beragama lain, baik agama formal maupun agama lokal. Dalam kemajemukan sosial seperti itu, pelaksanaan syariah (dalam hal ini perkawinan kontroversial) dapat berpengaruh tidak saja terhadap kesejahteraan keluarga pelaku, melainkan juga terhadap tingkat integrasi sosial.

Umat Islam Indonesia tidak serta-merta menganggap Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 sebagai hukum yang harus ditaati.

Secara umum, masyarakat dan ulama Indonesia berkeyakinan bahwa undang-undang itu merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia sehingga seluruh isinya dianggap sebagai bagian dari syariah. Konsekuensi dari keyakinan ini, orang yang menikah tidak mengikuti ketentuan undang-undang ini dapat dinyatakan tidak sah, bukan saja di mata negara, tetapi juga di mata agama. Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan harus dicatatkan pada petugas pencatat nikah (petugas negara), dan orang yang menikah tanpa pencatatan negara dianggap tidak sah, baik di mata pemerintah maupun syariah. Namun, tidak sedikit umat Islam Indonesia yang meyakini bahwa perkawinan tidak dicatatkan pada pemerintah sah-sah saja asal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan oleh syariah. Pendapat inilah yang mengakibatkan jumlah nikah kontroversial tidak sedikit.

Perkawinan kontroversial menimbulkan sejumlah masalah. Dari aspek hukum, perkawinan yang mempersatukan dua individu semestinya menghadirkan kepastian hukum atas status, hak, dan kewajiban, baik antara dua individu maupun dua pihak tersebut dalam berhadapan dengan negara. Perkawinan kontroversial mungkin memberikan kepastian status, hak, dan kewajiban antara dua individu yang terlibat, tetapi di hadapan negara, kepastian itu tidak ada. Jadi, di hadapan negara, perkawinan itu dianggap tidak ada sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh hak-hak yang menjadi kewajiban negara terhadap warganya, seperti perlindungan terhadap istri, anak, ataupun harta benda mereka. Hak-hak sipil yang semestinya melekat pada pasangan suami istri dan anak-anaknya tidak dapat dipenuhi oleh negara karena negara tidak mengakui eksistensi perkawinan tersebut. Namun, perkawinan kontroversial banyak terjadi dalam masyarakat dan menjadi realitas sosial yang tak dapat dimungkiri.

Oleh karena itu, negara harus turun tangan jika terjadi masalah atas keluarga tersebut. Bagaimana negara menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul akibat perkawinan kontroversial merupakan masalah yang menjadi objek telaah dalam buku ini.

Dari aspek sosial, perkawinan kontroversial menyangkut tidak saja tertib sosial, tetapi juga kesejahteraan keluarga pasangan perkawinan kontroversial. Masyarakat mempunyai pandangan tersendiri terhadap perkawinan kontroversial dan keluarga yang menikah secara kontroversial. Nikah kontroversial karena kedudukan hukumnya tidak kuat, sangat mungkin mengakibatkan komitmen atas pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan. Akibatnya, keluarga tersebut merasa tidak sejahtera. Kesejahteraan bukan hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut pemenuhan kebutuhan rasa tenteram, rasa bahagia, dan rasa aman. Apabila terjadi pemutusan hubungan perkawinan atau perceraian dan pasangan tersebut memiliki anak dan harta bersama, baik istri maupun anak tidak dapat menuntut haknya di pengadilan. Apabila suami atau istri meninggalkan rumah tangga (minggat), tidak ada kewajiban mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak ada payung hukum.

Berdasarkan permasalahan tersebut, ada beberapa persoalan yang akan didiskusikan dalam buku ini:

- 1) Bagaimana keberlangsungan pencatatan perkawinan dalam sejarah Indonesia?
- 2) Apa urgensi pencatatan perkawinan dan implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan perempuan?
- 3) Bagaimana kontestasi negara dan agama dalam kasus-kasus perkawinan kontroversial (kawin kontrak, kawin *sirri*, dan kawin beda agama)?

B. Perkawinan Kontroversial dalam Kerangka Teori Sosial

Praktik perkawinan kontroversial dan tingkah laku masyarakat pada umumnya merupakan produk dari suatu proses dialektika tiga momentum, yang oleh Peter Berger disebut eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi (Berger & Luckman 1991). Eksternalisasi adalah proses manusia melahirkan sesuatu produk atau ciptaan, baik berupa ide-ide, kreativitas, pemikiran, bahasa, barang-barang, perilaku, dan lain-lain. Ketika suatu produk sudah dihasilkan, produk itu berubah posisinya menjadi benda atau objek yang berada di luar diri manusia. Proses perubahan dari hasil ciptaan manusia menjadi objek disebut objektivasi. Dalam tahap selanjutnya, objek itu dimasukkan kembali ke dalam diri manusia melalui proses internalisasi, mungkin melalui sosialisasi ataupun mempelajarinya.

Syariah dikembangkan dari ketentuan Ilahi, tetapi untuk memahaminya, umat Islam melakukan interpretasi melalui metode dan logika tertentu sehingga terciptalah fikih. Proses dari ketentuan Ilahi menjadi fikih digolongkan sebagai proses eksternalisasi. Ketika sudah menjadi fikih, fikih dianggap sebagai objek yang berada di luar diri manusia. Fikih dipelajari atau diinternalisasi ke dalam diri umat Islam, kemudian menimbulkan ide-ide baru, dan hal ini disebut eksternalisasi, begitu seterusnya.

Terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam buku ini, teori Berger dapat diaplikasikan sebagai berikut. Ketentuan syariah dan undang-undang tentang perkawinan merupakan objek yang sudah ada (objektivikasi). Baik syariah maupun undang-undang itu dipahami oleh masyarakat melalui pengetahuan yang sudah ada dalam diri mereka, ditambah dengan lingkungan dan struktur sosial yang melingkunginya (internalisasi). Pemahaman baru yang didapat ini

kemudian dipraktikkan dalam kehidupan sosial menjadi “produk” baru (eksternalisasi).

Pendekatan teoretis ini akan lebih gamblang dipadukan dengan teori lain dari Bourdieu. Ketentuan Ilahi dan undang-undang tentang perkawinan dipahami oleh manusia dengan “berbagai cara” sehingga menghasilkan gagasan, pemikiran, dan pemahaman baru. Frasa “berbagai cara” menyiratkan adanya timbal balik antara agen, kebiasaan, lingkungan, arena, dan struktur. Hasilnya adalah praktik sosial. Praktik sosial adalah akumulasi proses dalam berbagai bentuk, baik yang berupa pola pikir maupun tingkah laku. Dalam teori Bourdieu, praktik sosial merupakan hasil dari proses dialektika antara agen dan struktur-struktur sosial yang berada di luar diri agen (Bourdieu 1977, 72; Mahin 2009, 33). Bourdieu merumuskan praktik sosial sebagai *the dialectic of the internalization of externality and the externalization of the internality*.

Pemikiran Bourdieu sejalan dengan pemikiran Berger yang menyatakan bahwa kita bisa memilah dan memfokuskan pemahaman (dalam konteks perkawinan). Kita bisa memilah pemahaman mengenai ketaatan terhadap peraturan, kemudian dihubungkan dengan kepentingan pemenuhan hasrat dan keinginan. Dalam praktik sehari-hari, hal-hal yang berbau religiositas berkaitan dengan pemenuhan kepentingan tidak dapat sejalan karena adanya berbagai peraturan. Sumbangan pemikiran Bourdieu dalam kajian agama sebenarnya sangat besar, meskipun pemikirannya lebih sering digunakan dalam kajian budaya dibandingkan kajian agama. Verter mengatakan bahwa pemikiran Bourdieu mampu menganalisis fenomena keagamaan.

“In particular, his theory of cultural capital posits a sophisticated model of symbolic competition, personal inter dynamics and individual choice that, when applied to the religious sphere, offers a complex and useful alternative to rational action theory” (Verter 2003, 150).

Penulis menggunakan kerangka Bourdieu sebagai alat untuk memetakan masalah dan melihat signifikansi kajian yang dikembangkan. Menurut Verter, teori Bourdieu bersifat unik karena menggunakan fenomena agama untuk menjelaskan konteks sosial. Tulisan Bourdieu terkait agama antara lain tentang “... *churches* (gereja), *priest* (pendeta), *prophet* (nabi), and *magician* (pesulap).” Selain itu, Bourdieu menggunakan istilah yang biasa digunakan dalam bidang keagamaan, misalnya *orthodoxy-heterodoxy* (ajaran lama-ajaran tandingan) untuk menentukan identitas *aesthetic perception* (persepsi keindahan), pekerjaan kesenian disebutnya *fetish object* (objek yang memiliki kekuatan supranatural), apresiasi benda seni dikatakan dengan istilah *faith* (kepercayaan), *cultural mediators agents of consecration*, kegiatan *avant garde* (karya seni yang inovatif) disebut *ritual sacrilege* (ritual yang terkait dengan pelanggaran terhadap hal-hal yang dianggap keramat), kegeniusan individu disebutnya *charismatic ideology* (ideology karismatik) (Verter 2003, 151).

Bourdieu mengembangkan tulisannya dari kajian Weber tentang agama. Ia juga membaca teori klasik tentang agama dan hal ini menjadi dasar dari pemikirannya tentang *symbolic power*. Kritik terhadap pendekatan agama Bourdieu bersifat unidimensional, tetapi tidak sekompleks kajiannya tentang hal lain. Agama dilihatnya sebagai “...almost exclusively in organizational terms exemplified particularly by a rather Voltairian image of the Roman Catholic church as an instrument of oppression and exploitation” (Verter 2003, 151). Hal ini karena Bourdieu mendasarkan diri pada analisis Weber tentang “...bureaucracy (birokrasi), legitimation (legitimasi), and charisma (karisma)” (Verter 2003,151). Dalam hal ini, agama dipandang sebagai institusi, bukan kemampuan individual.

Spiritual capital dibahas Bourdieu dalam konteks *symbolic capital*. Dalam istilah ilmu sosial, *spiritual capital* adalah budaya yang dapat mendorong aktivitas manusia. Sementara itu, *symbolic capital* adalah hubungan beberapa kapital yang menguntungkan. Jika Marx memisahkan antara kapital yang material dan ideal, Bourdieu menggunakan keduanya secara bersamaan. Jika *spiritual capital* berkaitan dengan ide dan konsep yang berkaitan dengan kehidupan keberagamaan atau pemahaman agama maka *cultural capital* menggambarkan kekayaan budaya yang muncul di masyarakat, seperti makanan, pakaian, dan konsep kebudayaan. Konsep *cultural capital* adalah konsep yang lebih banyak digunakan karena berkembangnya kajian yang menggarap teks, seperti film dan fashion. *Cultural capital* adalah bentuk dari *disposition*, bukan hanya kepemilikan (Verter 2003, 152). *Disposition* adalah hal yang memengaruhi pilihan, pandangan individu, yang dapat diperhatikan melalui tindakan atau perilakunya. *Disposition* berada pada elemen abstrak yang berkaitan dengan elemen material, seperti kepemilikan dari individu yang dapat diamati.

Mengembangkan dari pemikiran Bourdieu, arena sosial mengacu pada sebuah entitas, komunitas, yang memiliki kesamaan-kesamaan yang mengikat mereka yang ada di dalamnya. Arena sosial dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan kehidupan keberagamaan. Arena sosial dapat dilihat sebagai sebuah struktur sosial di mana para aktor atau mereka yang terlibat di dalamnya berkompetisi untuk mendapatkan uang, prestise, dan kekuasaan. Beberapa dari para aktor memiliki *religious power*, atau legitimasi, karisma atau kepercayaan dari para pendukungnya. *Religious power* memperlihatkan otoritas dan memengaruhi praktik dan pandangan orang biasa. Caranya dengan mengabsolutkan yang relatif dan melegitimasi yang *arbitrary*. Bourdieu berpandangan bahwa agama adalah kunci dalam memproduksi (bukan hanya mereproduksi)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sebuah struktur. Dalam hal ini, para pemuka agama menjadi *religious specialist* yang bertindak sebagai agen yang dinamis, bukan sekadar agen yang menginterpelasi (*interpelated subject*).

Meskipun Bourdieu mengembangkan pandangan Weber, dia tidak pernah menyitir *The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism* (Verter 2003,154). Cara pandang Bourdieu malah banyak terpengaruh Durkheim yang melihat agama sebagai dasar epistemologi (*the logic of practice*) karena agama memengaruhi prinsip strukturasi dan persepsi duniawi (Verter 2003,154). Menurut Bourdieu, agama menjadi sistem simbol yang muncul dalam habitus yang diinternalisasi dan dinaturalisasi sebagai gaya pemikiran yang mengatur pilihan seseorang dan menyusun aktivitas seseorang (Verter 2003,154). Fungsi ideologi agama bersifat laten karena berada di antara struktur sosial dan struktur mental dan sebagai ekspresi yang muncul dilatarbelakangi oleh posisi sosial seseorang. Dalam pemikiran Bourdieu, orang awam (*laity*) dan para tokoh agama (*religious specialist*) gagal memahami hubungan politis yang mendasari arena keagamaan. Orang awam memahami kehidupan keberagamaan sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki sehingga terdapat kesenjangan di dalam memahami pengetahuan politis yang dimiliki oleh tokoh agama. Dalam hal ini, arena keagamaan dipahami secara umum sebagai kehidupan yang berkaitan dengan kehidupan keberagamaan. Interpretasi terhadap pemikiran Bordieu memberikan gambaran tentang arena dalam kehidupan keberagamaan, sebagaimana arena bisa digunakan di dalam bentuk hubungan manusia lainnya. Kehidupan keberagamaan dapat dilihat dari kegiatan yang berkaitan dengan agama, tidak melulu berkaitan dengan ritual agama. Akan tetapi, arena ini dianggap biasa saja atau jarang diangkat sebagai sebuah alat analisis untuk melihat dinamika yang berkembang. Berdasarkan interpretasi seperti ini, terdapat kecenderungan bahwa mereka

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang tergolong pada *religious specialist* terfokus pada kegiatannya. Padahal perkembangan masyarakat menunjukkan bahwa kehidupan keberagaman berkaitan dengan konteks politis yang berkembang. Perkembangan masyarakat saat ini memperlihatkan bahwa *layty* (masyarakat biasa) yang memiliki pengetahuan atau yang dapat menggunakan pengetahuannya menjadi lebih kentara pengaruhnya dibandingkan *religious specialist* (ahli agama). Kelemahan kajian yang menggunakan pemahaman Bourdieu adalah kecenderungan melihat masalah hanya dari aspek politik dan bukan aspek ekonomi (bagaimana sesuatu diproduksi, diakumulasikan, disalingtukarkan, dan dievaluasi) (Verter 2003, 156).

Kajian tentang agama yang dilakukan Bourdieu agak sempit karena hanya melihat kaitan agama dengan masalah politik dan ekonomi, tetapi tidak melihatnya dalam konteks budaya yang lebih besar—padahal agama dan budaya selalu berkelindan. Bourdieu melihat bahwa ada keterkaitan antara kesalehan dan estetika, meskipun keduanya memiliki ciri khasnya masing-masing yang seolah-olah tidak ada hubungannya sehingga jika tidak dilihat secara cermat maka kesalehan dan estetika seakan-akan tidak saling terkait. Lebih jauh, menurut Bourdieu, ada agen *religious profesional* (guru agama profesional) yang menjaga dan memanipulasi pandangan tentang yang sakral, sedangkan masyarakat awam bersifat profan dan tidak memiliki kemampuan menghasilkan simbol keagamaan. Dalam hal ini, Bourdieu dipengaruhi oleh kompleksitas gereja Katolik Roma pada abad pertengahan. Sementara itu, kalangan masyarakat awam atau *popular piety* di Amerika Serikat menunjukkan tingkat individualisme yang tinggi serta *theological eclecticism* (elektisme teologis) dan *spiritual exploration* (eksplorasi spiritual) yang berada di luar institusi (Verter 2003, 156). *Religious capital* (modal keagamaan) terdiri dari dua bentuk, yakni *religious symbolic system* (mitos dan ideologi) dan *religious competence* atau pengetahuan (Verter 2003, 157). Mereka

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang memiliki *religious capital* tentu memiliki kemampuan untuk menghasilkan stereotip dan stigma karena suara mereka berpengaruh pada pandangan masyarakat.

Tabel 1 merupakan pengembangan konsepsi Ninian Smart (1996). Konsepsi Ninian Smart membantu tim memetakan masalah penerapan syariah yang lebih luas cakupannya. Konsepsi Ninian Smart menggunakan pendekatan makro sehingga dapat membantu memetakan fenomena di lapangan. Pendekatan ini berguna dalam

Tabel 1. Pengembangan Konsep dari Ninian Smart

Konsep awal	Pengembangan konsep	Keterangan
<i>Practical/ritual</i>	Praktik perkawinan di Indonesia	Sejarah dan situasi politik yang berkaitan dengan perkawinan
<i>Experiential/emotional</i>	Motivasi dan keterkaitan perkawinan dengan pemahaman agama	Pemaknaan tentang perkawinan
<i>Narrative/mythic</i>	Pemahaman keseharian tentang perkawinan	Pemahaman keseharian
<i>Doctrinal/philosophical</i>	Ayat atau pemahaman tentang perkawinan	Pemahaman syariah
<i>Ethical/legal</i>	Perda atau aturan yang berhubungan dengan perkawinan	Setelah perubahan situasi politik sejak 1998
<i>Social/institutional</i>	Institusi atau lembaga dalam kaitannya dengan konsep perkawinan	Perkembangan partai Islam, gerakan perempuan, dan lembaga lainnya
<i>Matrrial dimensions</i>	Dimensi dalam perkawinan	

Sumber: Ninian Smart (1996) dengan adaptasi dari penulis

memetakan syariah Islam dalam konteks hubungan antar-manusia dan kelembagaan di Indonesia.

C. Perkawinan dan Posisi Perempuan di dalam Hukum

Berdasarkan penelitian Kelompok Hukum dan Perempuan (2011), perkawinan yang tujuan awalnya melegalkan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan keluarga, namun akhirnya memosisikan perempuan menjadi rentan dan bahkan terpuruk (Pramodhawardani dkk. 2012). Contoh kasus perkawinan di Lombok—yang menjadi salah satu fokus penelitian—memperlihatkan bahwa adat dapat merugikan perempuan saat perkawinan berakhir dengan perceraian. Hal ini karena perkawinan dilaksanakan hanya menurut adat dan tidak dicatatkan sehingga perempuan tidak memiliki surat nikah. Setelah perceraian, perempuan dan anak-anak hasil perkawinan itu tidak terlindungi dan kemudian menjadi beban bagi keluarga perempuan. Kajian lainnya adalah tentang sebuah isu yang kontroversial di Indonesia, yakni poligami. Kajian ini memperlihatkan bahwa meskipun dalam aturan poligami dimungkinkan, kasus yang muncul memperlihatkan poligami tidak disukai oleh masyarakat.

Situasi keseharian merupakan konteks sosiologis yang penting untuk menangkap pemahaman atau interpretasi mengenai perkawinan. Perbandingan antara paparan normatif dan aktivitas keseharian merupakan gambaran penerapan dan negosiasi aturan yang diacu oleh perempuan. Nurmila (2009) membuat pembahasan yang menarik dalam buku *Women, Islam, and Everyday Life Renegotiating Polygamy in Indonesia*. Buku ini menarik karena menggambarkan masalah wacana poligami di Indonesia menggunakan beberapa kasus keluarga yang terkait dengan perilaku poligami.

Dalam konteks syariah Islam, Nurmila menggambarkan tiga kategori pemahaman syariah Islam berdasarkan pandangan Abdullah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Saeed, yakni tekstualis, semi tekstualis, dan kontekstualis (Nurmila 2009, 42). Pembagian ini berdasarkan pemahaman linguistik terhadap teks, unsur sejarah, dan lingkup sosialnya. Dalam konteks poligami, pemahaman tekstualis mendasarkan diri pada ayat yang menyatakan bahwa poligami diperbolehkan. Pemahaman semi tekstualis mendasarkan diri pada kenyataan bahwa poligami diperbolehkan dengan beberapa syarat tertentu. Pandangan kontekstualis menyatakan bahwa poligami dilarang karena memandangnya secara komprehensif dan kontekstual (Nurmila 2009, 43).

Dari simpulan Nurmila, penulis beranggapan bahwa poligami adalah isu yang dijadikan kontestasi oleh beberapa lembaga yang terkait dengan hal ini, baik dari segi normatif maupun praktisnya. Lembaga-lembaga apa sajakah yang dimaksud itu? Gerakan perempuan jelas memiliki posisi terhadap isu ini sejak Kongres Perempuan I tahun 1928. Lembaga lainnya adalah beberapa pelaku yang mengungkap perilaku poligami mereka secara terbuka. Ada pula kelompok perempuan yang mengutarakan dukungan terhadap poligami dengan alasan perempuan harus menurut kepada suaminya. Lembaga lain yang berpengaruh adalah partai politik, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pengurus atau pimpinan partai politik, yang mempraktikkan poligami. Walaupun sering kali dibahas secara sembunyi-sembunyi, poligami menjadi bagian dari situasi sosial yang berpengaruh.

Sejarah, dalam hal ini, merupakan rangkaian perjalanan pemahaman mengenai interpretasi dan kontestasi dalam penerapan syariah Islam. Dalam konteks perkawinan, pada 1952, terjadi demonstrasi yang besar saat Perwari menolak aturan yang mendukung poligami. Aturan yang dimaksud adalah aturan No. 19 Tahun 1952 yang dikeluarkan oleh komisi perkawinan di parlemen, yang isinya memberikan tunjangan bagi istri kedua hingga istri keempat. Poligami

menjadi isu yang hangat dibicarakan ketika Presiden Soekarno yang beristrikan Fatmawati berniat menikahi Hartini.

Sejarah mencatat bahwa perkawinan selalu terkait dengan struktur kekuasaan yang berlaku pada saat tertentu. Misalnya, sebutan nyai bagi perempuan pribumi yang dinikahi orang Belanda. Nyai mengisi kekosongan rumah tangga lelaki Belanda yang datang ke Hindia Belanda tanpa pasangan dan terbatasnya kesempatan mereka memperistri perempuan dari kalangannya sendiri karena kendala transportasi dan lainnya. Contoh lainnya, dalam beberapa suku, poligami terkait dengan kekuasaan kepala suku dan keberlangsungan suku yang bersangkutan. Selain itu, poligami juga menjadi bagian dari kehidupan pesantren. Dengan demikian, tindakan yang tampaknya dalam ranah privat ternyata menjadi wacana di ranah publik. Dalam kehidupan modern saat ini, masih banyak perempuan yang menikah tanpa surat nikah. Hal ini terjadi karena beberapa alasan, seperti perkawinan di bawah umur dan sulitnya akses pencatatan pernikahan di daerah terpencil.

Saat ini, media massa banyak mengangkat para perempuan yang terlibat perkawinan kontroversial dengan laki-laki koruptor. Pembacaan awal terhadap pemberitaan bahwa para koruptor memiliki hubungan ‘perkawinan’ dengan beberapa perempuan, memberi gambaran bahwa perilaku korupsi berkaitan dengan kecenderungan untuk berpoligami. Meskipun hal ini masih menjadi pertanyaan dari para pembaca. Menurut Verter, hal ini tergolong *cultural capital* yang memperlihatkan adanya hubungan sosial yang didukung para pelakunya. Dengan demikian, berpoligami bukan hanya menjadi keputusan individu, melainkan telah menjadi simbol dari lingkup sosial yang ada.

Poligami dan nikah *sirri* juga berkaitan dengan konteks normatif yang diperoleh dari *religious professional* (dalam hal ini: ulama). Ulama merupakan agen yang mengungkapkan pandangan terkait

dengan aturan keagamaan. Pemahaman mereka merupakan hasil interpretasi dari ayat kitab suci dan kitab-kitab rujukan lainnya. Hasil berdiskusi dengan tokoh agama (baik laki-laki maupun perempuan), akan diperoleh masukan mengenai apakah perkawinan di Indonesia merupakan masalah privat atau publik, masalah kewarganegaraan, ataukah masalah keagamaan.

D. Aturan dalam Konteks Perkawinan

Perkawinan kontroversial menjadi sebuah problematika di Indonesia. Masalah tersebut dapat dilihat dari UU perkawinan dan proses perkembangannya disandingkan dengan aturan lainnya, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Muthmainnah (2010) memberikan paparan yang menarik dan komprehensif tentang posisi perempuan dalam konteks perkawinan dan aturan hukum Islam, yang ditinjau dari perspektif gerakan perempuan.

Jika dilihat sejarahnya, aturan tentang perkawinan menjadi isu yang diangkat oleh Kongres Perempuan Indonesia pada 1928, tetapi tidak ada kata sepakat. Masalah ini terus muncul tanpa ada UU yang mendukungnya. Kontroversi terjadi karena ada yang mendukung rancangan peraturan perkawinan dan ada yang menolak dengan alasan masing-masing. Pada 1937, pemerintah kolonial berencana mengeluarkan *Huwelijk Ordonantien* (rancangan undang-undang perkawinan tercatat). Namun, rencana tersebut ditolak oleh organisasi-organisasi Islam dengan alasan terlampau sekuler. Pada 1952, muncul inisiatif rancangan undang-undang perkawinan yang lagi-lagi ditolak oleh organisasi-organisasi Islam karena dipandang terlampau sekuler. Baru pada 1974 rancangan undang-undang perkawinan diterima setelah melalui perdebatan alot dan dilakukan perubahan signifikan dalam rancangannya dengan mempertimbangkan hukum Islam. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan hal yang saling

Buku ini tidak diperjualbelikan.

menguntungkan, baik bagi yang menolak maupun yang menerima aturan tentang perkawinan.

Posisi perempuan menjadi penting untuk dibahas. Sulistyowati Irianto (2003) menggambarkan signifikansi posisi perempuan dalam buku *Perempuan di antara Berbagai Pilihan Hukum*. Buku ini memperlihatkan posisi tawar perempuan yang berubah seiring dengan perubahan aturan hukum yang diacu. Jadi, diskusi yang tampaknya hanya berkaitan dengan situasi religiositas, ternyata membutuhkan kajian khusus untuk meninjau posisi perempuan.

E. Pendekatan

Buku ini menggunakan pendekatan *post-positivism*, yang merupakan pendekatan dalam ilmu sosial yang beremansipasi terhadap positivisme ala ilmu-ilmu alam. Post-positivisme mendasarkan analisisnya pada interpretasi atau upaya memahami fenomena yang menjadi objek penelitian secara menyeluruh dan mendalam. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa manusia memiliki jiwa dan mental yang tidak seragam serta mempunyai sisi subjektif yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, memahami manusia tidak bisa dilakukan dengan pendekatan ilmu alam yang melakukan generalisasi dan menemukan hukum-hukum universalnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan, wawancara mendalam, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai kasus-kasus perkawinan kontroversial. Wawancara mendalam diperlukan untuk mengumpulkan data tentang terjadinya perkawinan kontroversial, faktor-faktor perubahan, dan implikasi sosial-budayanya. FGD dilakukan untuk mengumpulkan data dan mendiskusikan berbagai isu terkait dengan perkawinan kontroversial.

Buku ini ditulis berdasarkan hasil penelitian di dua lokasi yang berbeda, yaitu Jawa Barat dan Yogyakarta. Jawa Barat, tepatnya Bogor, dipilih sebagai lokasi penelitian untuk melihat praktik kawin kontrak. Kawin kontrak di Bogor bukan hanya dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga dilakukan oleh beberapa warga negara. Yogyakarta dipilih karena keberagaman masyarakatnya sehingga para pelaku nikah beda agama dan nikah *sirri* dapat ditemukan. Beberapa kasus nikah beda agama berhasil ditemukan dan ditampilkan pembahasannya pada Bab V. Sementara itu, kasus nikah *sirri* ditampilkan pada Bab III dengan merujuk pada data sekunder dari beberapa literatur.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



BAB II

SEJARAH PENCATATAN PERKAWINAN

A. Asal-Usul Administrasi Agama

Pencatatan perkawinan—yang merupakan domain administrasi agama Islam—telah dimulai sejak zaman kesultanan/kerajaan Islam. Mengapa negara (kesultanan/kerajaan Islam) menempatkan agama menjadi bagian dari administrasi negara? Penyebabnya dapat dicari tahu dengan menelusuri jejak keyakinan dan agama dalam kehidupan masyarakat. Jika Jawa dapat dianggap sebagai representasi Nusantara, penjelasan Moertono (1968) barangkali dapat mewakili kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Menurut Moertono (1968), para raja mempunyai kepedulian tinggi terhadap suasana tertib dan tenteram di seluruh wilayah kerajaannya. Kewajiban utama raja adalah memelihara ketertiban dan ketenteraman negara atau *njaga tata tentreming praja*. Kondisi tertib dan tenteram dapat dicapai dengan cara mewujudkan harmoni antara alam mikrokosmos dengan makrokosmos (Moertono 1968, 35). Untuk mewujudkannya, agama berperan sangat penting, yakni sebagai penyeimbang mikrokosmos

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dan makrokosmos. Oleh karena itu, menciptakan kondisi agar rakyat mau melaksanakan agama merupakan tugas utama negara. Menurut keyakinan orang beragama, mereka yang melaksanakan agama dengan benar akan terlindungi dari perilaku jahat, baik secara individual maupun sosial (Moertono 1968, 83).

Oleh karena itu, dapat dimengerti mengapa kerajaan Islam atau kesultanan di Nusantara sejak awal berdirinya membentuk jabatan agama dalam sistem pemerintahannya. Pejabat syariah di beberapa kesultanan Nusantara disebut dengan nama yang berbeda-beda, misalnya *Kadi Malikun Ade*, (Aceh), *Penghulu* (Sumatra Selatan), *Pakih* (Banten), *Pangulu* (Demak/Mataram), *Pangoloh* (Madura), *Kadi* (Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan), *Kali* atau *Imang* (Sulawesi Selatan), dan *Kolano Akhirat* (Ternate). Pejabat syariah bertugas mengawal pelaksanaan syariah, baik yang berkaitan dengan hukum maupun ibadah (Hisyam 2012). Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika gelar raja-raja, khususnya di Jawa, dikaitkan dengan posisi tersebut. Gelar raja-raja Islam di Jawa sejak zaman Demak hingga Surakarta dan Yogyakarta adalah *Sayidin Panatagama Khalifatullah* (de Graaf dan Pigeaud 1974).

Apa yang berlangsung di Nusantara (Indonesia) pada masa lalu merupakan pelaksanaan ketentuan agama Islam. Sebagai contoh, jabatan penghulu di Jawa paralel dengan istilah *qadi* dalam hukum Islam. Sementara itu, di beberapa daerah di luar Jawa, jabatan ini disebut *kadi* atau *kali*. Jabatan ini bertalian dengan administrasi negara, khususnya bidang agama, yang harus dijabat oleh para alim agama atau ulama. *Qadi* berasal dari kata *qadha* yang dalam bahasa Arab artinya mengadili, memutus, menetapkan, dan memaksakan (Baalbaki 1993, 684). Istilah ini mengacu pada seseorang yang memegang kewenangan menjadi hakim melalui *tauliyah* atau pendelegasian kewenangan oleh penguasa tertinggi, dan tugasnya menjalankan administrasi

syariah di wilayah tertentu (Usman, 1889, 24). Menurut Fadl Allah, penulis fikih politik asal Bukhara, *qadi* memainkan peranan vital dalam administrasi negara dan kehidupan masyarakat serta dalam mentransmisikan tradisi Islam (Lambton 1981, 190). Oleh karena itu, pengangkatan seorang *qadi*, menurut Quraishi, merupakan kewajiban pertama setiap penguasa (Saletore dalam Kartodirdjo 1981, 144).

Dalam kitab-kitab fikih politik Islam (*Fiqh al-siyasah*), penunjukan jabatan *qadi* bersumber dari kebiasaan Nabi Muhammad dan Khulafaur-Rasyidin. Penulis fikih politik Islam, Al-Mawardi, menyatakan bahwa pengangkatan jabatan *qadi* merupakan kewajiban terhormat yang harus secara konsisten dilakukan (Al-Mawardi 1983, 91). Kepala negara, sultan, atau imam bisa saja merangkap menjadi *qadi* (hakim) karena Nabi Muhammad dan khalifah dulu juga secara melaksanakan fungsi *qadi* (Lambton 1981, 57; Levy 1957, 338).

Since, however, it had been the custom of the prophet to appoint qādi a custom in which he had been followed by orthodox caliph, and that it had been their general practice to appoint qādi, it was incumbent upon the king, if he could not personally give judgment, to appoint a qādi, without such it was not feasible for him to execute the ordinances of the sharia (Lambton 1981).

Ketika kekuasaan bertambah luas, seorang kepala negara tidak mungkin dapat menjalankan fungsi hakim di daerah-daerah atau provinsi baru. Sebagai solusi, ia harus mengangkat *qadi* sebagai representasi kepala negara untuk menjalankan fungsi hakim di daerah-daerah baru tersebut. Karena fungsi hakim dijalankan oleh wakil raja atau disebut *qadi*, harus ada *tauliyah*, pen delegasian wewenang, penunjukan, atau pengangkatan secara resmi. Demikian juga fungsi wali hakim dalam perkawinan perempuan yang tidak memiliki wali nasab, harus ada pen delegasian wewenang dari penguasa, yakni sultan, raja, imam dan seterusnya.

B. Pelaksana Administrasi Keagamaan Islam

Pada dasarnya, kewenangan mengadili dan atau menjadi wali hakim terletak di tangan penguasa tertinggi (raja, sultan, atau imam). Gelar raja di Jawa sebagai Sayidin Panatagama Khalifatulah mengisyaratkan bahwa raja adalah penanggung jawab tertinggi pelaksanaan syariah di wilayah kekuasaannya. Untuk memenuhi fungsi ini, raja mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat syariah. Sebagai konsekuensinya, jabatan syariah ini harus ada pada setiap jenjang pemerintahan dari pusat (keraton) hingga desa. Di tingkat pusat (keraton), jabatan syariah disebut penghulu ageng, di tingkat kabupaten disebut penghulu, di tingkat distrik disebut naib atau khalifah, dan di tingkat desa disebut mudin, kaum, atau kayim.

Tugas pokok pejabat agama di Jawa dapat dibaca dalam *serat kekancingan* (surat keputusan) Susuhunan Paku Buwono X ketika mengangkat Pengulu Tapsir Anom V pada hari Jumat Kliwon tanggal 4 Sapar tahun 1814 Dal (kalendar Jawa).

- 1) *Ingsun agawe pengulu marang sira, insun lilani nindaaken hukum sarak sing kagolong bangsane ngibadah, lan sing pantes sira pitaya marang bocahingsun pamutihan. Ngibadah kang sira pitayakake kayata: imam jumngah, lan barjamangah sapanunggalane.* Artinya: Saya lantik kamu menjadi penghulu, saya perintahkan kamu untuk menjalankan hukum sarak, yang tergolong ibadah dan yang patut dipercayakan pelaksanaannya kepada pegawai pamutihan. Ibadah yang dimaksud adalah salat jumat, salat jamaah, dan sebagainya.
- 2) *Lan hukumingsun kang insun paringake ana ing surambininghsun rupane kayata talak, waris, wasiyat, salakirabi, atawa barang gana gini, sapanunggalane, sabanjure tumindakingsun pitaya marang sira. Apa kang wus dadi benere, sarta mupakat ijthade, bocahingsun ketib ngulomo sabanjure.* Artinya: Dan hukumku yang kuberikan di surambi (tempat pengadilan dilaksanakan)

seperti soal talak, waris, wasiyat, perkawinan, dan gana-gini. Selanjutnya, kewenanganku itu saya percayakan kepadamu apa yang sudah menjadi kebenaran serta telah disepakati oleh ijtihadnya pegawaiku ketib, ulama dan seterusnya.

- 3) *Lan ingsun mitayaake marang sira mungguh agamane bocahingsun ing Surakarta kabeh sakuwatira olehira muruk mengkonon maneh bocahingsun pradikan, lan kaum sapanunggalane kang pada kagunganingsun abdiningsun pamutihan, bab harjaning agama Rasul olehira anindaake apa kang dadi benere hukum, ingsun iya wus pitaya marang sira.* Artinya: Dan aku percayakan kepadamu pelaksanaan agama kawulaku di seluruh negara Surakarta, sekuatmu dalam mengajar. Demikian juga perihal kemakmuran agama rasul (Islam) dalam melaksanakan hukum yang benar di kalangan kawulaku di daerah perdikan, dan kaum bersama jajarannya serta pegawai pamutihan yang menjadi bawahanku, juga aku percayakan kepadamu.
- 4) *Dene bab kagunganingsun wali hakim lan palakine bocahingsun pinggir kang wus tetela piprisane ing dina iki ingsun paringake marang sira, bab idin plakine mau sabanjure kalakon apa wus dadi adate.* Artinya: Adapun kewenanganku menjadi wali hakim untuk menikahkan kawulaku pinggir (yang bermasalah) yang sudah jelas statusnya berdasar penelitian, pada hari ini aku berikan kepadamu, dan perihal izin perkawinannya selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan yang ada.
- 5) *Kabeh iku olehira nindaake apa kang wus kasebut dawuhingsun mau kabeh kang nastiti angati-ati kang kendel apa benere pangadilaningsun.* Artinya: Dalam menjalankan perintah yang sudah saya sebutkan seluruhnya itu supaya dilaksanakan dengan cara teliti dan hati-hati, berani karena benar berdasar pengadilanku (Hisyam 2001, 23–24).

Dapat dipastikan bahwa pengangkatan penghulu oleh raja sudah berlangsung sejak zaman pemerintahan Islam pertama di Jawa, yakni Demak. Kepastian ini dapat dibuktikan dalam *Serat Pancaniti*. Manuskrip ini berisikan nama-nama raja dan nama-nama pejabat keraton dari zaman Demak sampai periode Surakarta dan Yogyakarta. Daftar jabatan dan nama pejabatnya pada tiap-tiap periode kekuasaan raja disusun berurutan, dari Raden Patah sampai Susuhunan Paku Buwana ke-10 (Surakarta) dan Sultan Hamengku Buwana ke-8 (Yogyakarta). Jabatan-jabatan yang selalu disebut setelah raja adalah patih, senopati, penghulu, jaksa, dan pujangga. Jabatan penghulu dan nama yang menjabat selalu ada pada setiap raja yang berkuasa. Pada waktu Raden Patah berkuasa, yang menjadi penghulu adalah Pangeran Bonang (1490–1506). Ia diganti oleh Makdum Sampang (1506–1515), lalu Kiyai Pembayun (1515–1521). Pada waktu sultan Demak kedua atau Pangeran Sabrang Lor, yang menjadi penghulu adalah Rahmatullah (1521–1524). Ia digantikan oleh Raden Jafar Shodik alias Sunan Kudus sampai Kesultanan Demak beralih ke Pajang pada 1550 (*Serat Pancaniti*, 34; de Graaf & Pigeaud 1974, 48).

Formula *tauliyah* kepada penghulu oleh raja tidak banyak berubah sejak berdirinya Kerajaan Surakarta (Paku Buwono I). Pada zaman modern seperti sekarang pun, dokumen-dokumen formal, seperti surat keputusan (SK) pengangkatan pejabat negara, mengikuti formula yang tetap alias tidak berubah. Bunyi *tauliyah* tidak saja menegaskan bahwa pelaksanaan syariah menjadi tanggung jawab negara, melainkan juga bahwa raja atau kepala negara merupakan figur yang secara politik dan kultural berkewajiban memimpin pelaksanaan syariah agama.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejak zaman kerajaan Islam, negara menempatkan agama (Islam) dalam posisi sangat penting. Oleh karena itu, pelaksanaan syariah Islam menjadi

tanggung jawab negara. Tanggung jawab itu diimplementasikan dalam bentuk pelembagaan formal jabatan agama dalam struktur pemerintahan dari tingkat pusat sampai desa. Pejabat agama sejajar dengan jabatan-jabatan lainnya dalam pemerintahan sehingga agama dan pelaksanaannya menjadi bagian dari administrasi pemerintahan. Perkawinan, sebagai bagian dari syariah, pelaksanaannya terkait dengan tertib masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan menjadi subjek administrasi pemerintahan.

Dengan demikian, administrasi perkawinan telah dilaksanakan sejak zaman kerajaan Islam. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pencatatan perkawinan sudah dimulai. Dalam Islam, perkawinan termasuk bagian dari pelaksanaan syariah. Walaupun terlihat seperti urusan pribadi (domain privat), perkawinan menyangkut kehidupan bersama manusia atau tata masyarakat. Hal ini karena perkawinan tidak hanya menyatukan dua orang (laki-laki dan perempuan), tetapi juga keluarga pihak laki-laki dan perempuan. Pasangan yang terikat dalam tali perkawinan akan membentuk keluarga sendiri dan lahirlah rumah tangga, kemudian mereka akan hidup di tengah masyarakat. Pada saatnya, laki-laki dan perempuan yang terikat tali perkawinan akan mempunyai anak, cucu, dan seterusnya. Rumah tangga menjadi bagian paling kecil dari masyarakat. Oleh karena itu, rumah tangga menyangkut kehidupan bersama, perkawinan perlu diatur agar tidak menimbulkan kekacauan sosial. Dalam praktiknya, agama mengatur syariah perkawinan dan negara mengatur administrasinya.

C. Dasar Hukum Administrasi Perkawinan

Dalam penelusuran sejarah, landasan hukum yang mengatur administrasi perkawinan tidak ditemukan. Ketika berkuasa, VOC mencoba menerapkan hukum Eropa, tetapi selalu gagal. Mereka meyakini hal itu disebabkan orang pribumi mempunyai hukum dan sistem hukum sendiri. Namun, pencarian teks undang-undang atau

Buku ini tidak diperjualbelikan.

peraturan pribumi yang dijadikan hukum positif tidak ditemukan. Pada 1757, Gubernur Jenderal VOC memerintahkan Residen Priangan D.W. Fraijer melakukan kodifikasi hukum pribumi untuk selanjutnya dibakukan sebagai hukum positif. Freijer melakukan penelitian bekerja sama dengan para perangkat hukum pribumi yang ada pada waktu itu, yakni para penghulu. Pada 1760, proyek ini menghasilkan kompendium yang diberi nama sesuai dengan nama pimpinan proyeknya, Kompendium Fraijer. Kompendium ini berisi kompilasi hukum Islam yang dikodifikasi dari kitab-kitab fikih yang biasa digunakan oleh para penghulu sebagai undang-undang atau hukum material dalam menjalankan tugasnya, baik sebagai hakim maupun sebagai pengadministrasi perkawinan.

Pada 1750, tugas yang sama dimintakan kepada Residen Semarang. Seperti halnya Freijer, Residen Semarang bekerja sama dengan para penghulu, dan hasilnya adalah Kompendium *Mogharraer*. Kompedium disebut demikian karena isinya merupakan saduran dari kitab *Muharrar*, kitab fikih karya ulama Malabar yang bernama Abul Qasim Abdul Karim bin Muhammad Ar-Rifa'i. Kitab ini merupakan pedoman hukum yang biasa digunakan oleh para penghulu dalam melaksanakan tugasnya sebagai hakim dan pengadministrasi perkawinan.

Berdasarkan kenyataan itu, pemerintah kolonial membuat kebijakan hukum yang memberi kewenangan kepada lembaga kehakiman tradisional (kepenghuluan) untuk menangani sengketa di antara orang pribumi berdasarkan hukum Islam. Perkara yang menjadi kewenangan lembaga pengadilan pribumi adalah yang terkait dengan hukum sipil. Pada 1835, pemerintah kolonial mengeluarkan resolusi yang dimuat dalam Stb 1835 No. 58 Pasal 13 Stb 1820 No. 20. Resolusi ini berbunyi:

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Apabila terjadi sengketa antara orang-orang pribumi satu sama lain mengenai soal perkawinan, pembagian harta, dan sengketa sejenis yang harus diputus menurut hukum Islam maka pemuka agama memberi keputusan, akan tetapi gugatan untuk mendapat pembayaran yang timbul dari keputusan para pemuka agama itu harus diajukan kepada pengadilan-pengadilan umum (Landraad) (Hisyam 2001, 57). Peraturan ini dikukuhkan dalam konstitusi negara kolonial Hindia Belanda (Regeerings Reglement) tahun 1854. Pasal 75 menyatakan bahwa negara harus menerapkan hukum Islam sepanjang telah menjadi adat dan kebiasaan pribumi, sepanjang hukum itu tidak bertentangan dengan rasa keadilan (Hisyam 2001, 56).

Sampai masa kemerdekaan, hukum positif yang digunakan oleh para penghulu dalam menjalankan fungsinya adalah kitab-kitab fikih. Pada masa Hindia Belanda, pemerintah kolonial menerapkan konstitusi dan berbagai ordonansi, tetapi tidak sampai membuat undang-undang perkawinan. Hukum perkawinan yang berlaku untuk orang pribumi adalah sesuai kebiasaan yang berlaku atau sesuai hukum Islam dan hukum adat. Pada 1882, pemerintah kolonial melakukan perubahan status lembaga peradilan Islam yang dipimpin penghulu. Perubahan itu dilatarbelakangi oleh kritik bahwa pengadilan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai lembaga modern. Perubahan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, yaitu menjadikan lembaga peradilan syariah—yang selama ini berjalan di bawah pemerintahan pribumi—sebagai bagian dari pemerintahan kolonial. Bersamaan dengan perubahan status itu, namanya juga di-Belanda-kan, menjadi Priesterraad yang artinya peradilan pendeta. Nama Priesterraad sama sekali tidak menggambarkan isinya karena dalam Islam tidak ada sistem pendeta. Rupanya Belanda menyamakan penghulu yang memimpin peradilan syariah dengan pendeta seperti dalam agama Kristen. Oleh karena itu, nama Priesterraad di-Indonesia-kan menjadi Raad Agama.

Perubahan status lembaga pengadilan ini tidak memengaruhi apapun, kecuali nama dan pihak yang berwenang mengangkat penghulu. Jika sebelum tahun 1882 penghulu diangkat oleh kepala pemerintahan pribumi (sultan di pusat dan bupati di daerah), setelah perubahan status itu, penghulu diangkat oleh residen Belanda. Perubahan itu menimbulkan masalah fikih. Dahulu yang mengangkat penghulu adalah sultan atau bupati yang muslim, setelah reorganisasi yang mengangkat penghulu adalah residen Belanda yang kafir. Pertanyaannya, apakah kepala pengadilan syariah diangkat oleh penguasa yang kafir itu sah adanya? Kontroversi ini tidak sampai menimbulkan kegelisahan berkepanjangan karena segera diatasi oleh penasihat honorer pemerintah kolonial, Sayyid Usman (1822–1913). Ia adalah ulama Hadrami yang banyak menulis kitab, di antaranya kitab yang menjadi pedoman hukum para penghulu, *Al-Qawanin Al Syar'iyah Li Ahlil Majalis al-Hukmiah Wa al-Ifia'iyah* yang terbit tahun 1881. Pada 1889, kitab tersebut diterbitkan ulang dengan menambahkan penjelasan tentang hukum *qadi* yang diangkat oleh penguasa yang kafir. Dalam kitab ini, Sayyid Usman mengutip kitab *Fath a-mu'in* yang menyatakan bahwa *tauliyahqadi* oleh penguasa non-muslim sah adanya (Sayyid Usman 1889). Perlu dicatat, penasihat kolonial, Snouck Hurgronje, tiba di Indonesia pada 1886. Sayyid Usman menjadi mitra intelektual Snouck Hurgronje dan dijadikan sebagai penasihat honorer pemerintah kolonial Belanda (Hisyam 2001, 193).

Pemerintah kolonial tidak berupaya meningkatkan keterampilan administratif para pegawai Raad Agama dan penghulunya dengan menyelenggarakan pelatihan atau sekolah calon pegawai Raad Agama. Bukan hanya itu, Raad Agama yang setelah reorganisasi berstatus sebagai lembaga pemerintah kolonial pun tidak mendapatkan anggaran belanja. Penghulu dan para pegawainya tidak mendapat gaji dari Belanda. Akibatnya, lembaga ini melemah dan tidak memiliki wibawa di mata penduduk pribumi dan penjajah. Sistem administrasi yang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

diharapkan menjadi lebih modern setelah reorganisasi tidak terjadi, dan pencatatan perkawinan pun tidak terlaksana.

Pemerintah kolonial sebagai pelaksana administrasi modern bukannya tidak peduli terhadap administrasi modern pencatatan perkawinan untuk rakyat pribumi. Hanya saja, sistem dan lembaga yang mendukung pelaksanaannya tidak diciptakan. Pada 1937, pemerintah kolonial mengeluarkan rancangan undang-undang perkawinan tercatat (*Onwerpsordonnantie op de Ingeschreven Huwelijken*), tetapi ditolak oleh umat Islam. Penolakan umat Islam disebabkan isi rancangan undang-undang tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Misalnya, perkawinan pada dasarnya berasas monogami; seorang laki-laki tidak boleh beristri lebih dari satu orang; putusannya hubungan perkawinan boleh terjadi apabila salah seorang di antara suami atau istri meninggal dunia; dan setiap perkawinan dicatatkan pada catatan sipil. Penolakan terhadap rancangan undang-undang ini dinyatakan dalam Kongres Al-Islam I yang diselenggarakan oleh Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) di Surabaya tahun 1939 didatangi perwakilan dari seluruh organisasi Islam. Namun, Volksraad (parlemen) tidak melakukan pembahasan atas munculnya penolakan tersebut.

D. Pencatatan Perkawinan pada Masa Kolonial

Kantor kepenghuluan (tingkat kabupaten) lebih banyak berperan sebagai lembaga peradilan agama, sedangkan pencatatan perkawinan ditangani oleh Kantor Kenaiban yang berada di tingkat distrik atau kecamatan. Kantor Pengulon atau Raad Agama mempunyai wewenang untuk menangani sengketa antar-orang Islam yang ditimbulkan oleh adanya lembaga perkawinan, seperti talak, rujuk, pembagian waris, pembagian harta gonogini, dan penetapan keturunan (nasab). Sementara itu, pencatatan dan pengawasan perkawinan dilakukan di tingkat yang lebih rendah, yakni di Kantor Kenaiban.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pada dasarnya, perkawinan mempunyai tujuan mulia membentuk keluarga bahagia dan *sakinah mawaddah wa rahmah*. Namun, persekutuan dua orang berlainan jenis berpotensi memunculkan berbagai masalah, misalnya sengketa rumah tangga, perselingkuhan, dan sengketa anak. Sengketa yang timbul akibat perkawinan banyak yang tidak dapat diselesaikan di tingkat keluarga atau lingkungan tempat tinggal sehingga diperlukan lembaga yang kuat dan berwibawa yang mampu memaksa orang yang terlibat dalam persengketaan mematuhi keputusannya. Oleh karena itu, dibentuklah pengadilan agama yang berfungsi sebagai tempat ber-*tabkim* bagi yang terlibat sengketa. Lembaga ini telah mengalami perubahan nama, asas, kelembagaan, dan kewenangan.

Lembaga peradilan agama ini adalah cikal bakal lembaga pencatatan perkawinan. Pencatatan memang sangat penting dalam kehidupan manusia. Namun, saat tradisi tulis belum berkembang, segala sesuatu diselesaikan dengan tradisi lisan. Sejarah pun tidak tercatat, melainkan hanya dalam ingatan atau cerita yang diwariskan turun-temurun dan menjadi tradisi lisan. Sistem pemerintahan lama di Nusantara juga tidak memiliki tradisi administrasi tertulis. Dalam budaya yang demikian, kesaksian orang terhadap suatu peristiwa menjadi bukti utama peristiwa tersebut. Sebagai contoh, peristiwa perkawinan cukup dibuktikan dengan adanya kesaksian yang terungkap secara lisan dan bukan tulisan. Saksi hidup menjadi sangat penting saat suatu perkara diajukan ke pengadilan. Untuk membuktikan bahwa laki-laki dan perempuan yang berperkara di depan mahkamah adalah pasangan suami istri, saksi harus diajukan. Permasalahannya akan bertambah rumit bila saksi sudah meninggal dunia. Itulah sebabnya pencatatan perkawinan sangat penting.

Pada masa penjajahan, yang berkuasa secara *de facto* adalah pemerintah Belanda. Namun, dalam peradilan—yang sebenarnya merupakan simbol kekuasaan—pemerintah kolonial Belanda

menerapkan kebijakan dualisme hukum. Hal ini karena tidak semua kekuasaan peradilan dilaksanakan oleh pemerintah kolonial. Sengketa di antara orang Eropa ditangani oleh pengadilan Eropa dengan memakai hukum Eropa pula, sedangkan sengketa di antara orang pribumi ditangani oleh pengadilan pribumi dengan menggunakan hukum Islam dan adat. Jadi, kekuasaan yudikatif asli pribumi tetap berfungsi selama masa penjajahan, tetapi kewenangan pengadilan penghulu (pribumi) dibatasi. Dalam Regeerings Reglement tahun 1854 pasal 78 Stb. 1885 No. 2, kewenangan pengadilan penghulu adalah 1) Raad Agama tidak boleh mengadili perkara pidana; 2) Raad Agama baru berwenang jika, menurut hukum agama atau adat lama, suatu perkara harus diputus oleh penghulu. Dalam Regeerings Reglement 1854 pasal 109, penghulu berwenang mengadili perkara bumiputera, juga memutus perkara orang Arab, orang India, orang Moor, dan orang Tionghoa yang beragama Islam (Hisyam 2001, 56–57).

Pencatatan perkawinan orang Islam tidak dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial hanya mencatat perkawinan di kalangan orang Eropa sendiri dan orang pribumi yang disamakan statusnya dengan mereka, yakni orang Kristen. Pencatatan ini pun baru diberlakukan pada 1933 dengan dikeluarkannya *Huwelijksordonantie Christen-Indonesiers Java, Minahasa en Ambon*, atau undang-undang perkawinan untuk orang Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Minahasa, dan Ambon. Menurut undang-undang ini, yang dimaksud dengan perkawinan hanyalah dalam hubungan-hubungan keperdataan saja. Jadi, perkawinan bukanlah sebagai pelaksanaan agama Kristen. Undang-undang yang dikeluarkan pada 15 Februari 1933 itu mulai diberlakukan 1 Januari 1937. Sejak saat itu, perkawinan di kalangan orang Kristen di Jawa, Madura, Minahasa, dan Ambon didaftar, didokumentasikan, dan dibuat aktanya di kantor catatan sipil.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sementara itu, pemerintah kolonial Belanda tidak melakukan pencatatan bagi kalangan orang Islam. Seperti telah disebut, segala urusan sipil orang Islam dilaksanakan oleh lembaga pribumi sendiri (kantor kepenghuluan atau Raad Agama dan *andahan*-nya). Jadi, perkawinan orang Islam ditangani oleh kantor tersebut. Di tingkat kabupaten namanya Kepenghuluan atau Raad Agama, sedangkan di tingkat kecamatan disebut Kantor Kenaiban atau Kenaiban saja. Di beberapa kenaiban di Yogyakarta, ditemukan bukti pencatatan perkawinan sejak awal abad ke-20. Di KUA Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), ditemukan buku register perkawinan dengan angka tahun 1919–1946. Buku register ini berisi daftar nama pasangan yang menikah, alamat mereka, waktu pelaksanaan perkawinan, jumlah mahar, dan naib yang mencatatnya. Gambar 1 memperlihatkan buku register dengan sampul tahun 1990, tetapi isinya asli catatan tahun 1919–1946.




Foto: M. Hisyam (2017)

Gambar 1. Buku Register Tahun 1919–1946 KUA Kecamatan Pleret

Buku ini tidak diperjualbelikan.




Foto: M. Hisyam (2017)

Gambar2. Lembar Isi Buku Register Perkawinan Kenaiban Pleret, Bantul

Gambar 2 menunjukkan contoh lembar register (daftar) pencatatan perkawinan di kalangan orang Islam di Yogyakarta tahun 1352 H. Catatan dengan huruf Arab berbahasa Jawa (Pegon) itu merekam nama perempuan dan laki-laki yang menikah, masing-masing dengan nama ayahnya, besarnya jumlah maskawin, hari, dan tanggal perkawinan (siang atau malam) serta nama pejabat naib yang mencatat perkawinan tersebut lengkap dengan tanda tangannya. Dalam gambar tersebut, Mbok Mursilah (nomor urut 2) menikah dengan Pak Mangun Utama, masing-masing beralamat di Desa Perandaan, naib yang mencatat bernama Amat Yahya dan dilaksanakan tanggal 23 bulan 4 (Bada Mulud) 1352 H malam Rebo Pahing (Selasa malam Rabu Pahing, 15 Agustus tahun 1933). Sementara itu, berdasarkan tulisan pada baris kedua Gambar 2, terjadi peristiwa perkawinan pada malam Kamis tanggal 6 bulan 4 (Robiul Akhir) tahun 1351 H atau 6 Agustus 1932.

Pencatatan perkawinan di KUA Moyudan, Sleman, menurut salah seorang pegawai pencatat nikah (PPN) KUA, sudah dilakukan sejak 1920 menggunakan tulisan Jawa. Sementara itu, di KUA Kecamatan Minggir, Sleman, pencatatan perkawinan sudah dimulai sejak 1930.



Foto: M. Hisyam (2017)

Gambar 3. Lembar Buku Register Perkawinan di KUA Pleret, Kab. Bantul

Di dua daerah swapraja (*zelfbestuurder*) di Jawa (Yogyakarta dan Surakarta), diberlakukan peraturan tentang pengawasan perkawinan dan perceraian bagi orang Islam. Peraturan yang terbit tahun 1933 ini mengharuskan setiap pasangan, baik yang menikah, talak, maupun rujuk menurut ajaran agama Islam, mendaftarkan diri ke Kantor Kenaiban. Jika tidak melapor, akan didenda maksimal 50 gulden. Sementara itu, mereka yang talak dan tidak melaporkan perceraianya dalam waktu 3 bulan akan didenda sebesar 5 gulden.

Peraturan tentang pencatatan perkawinan terbit tahun 1933, sedangkan manuskrip register pencatatan perkawinan yang ditemukan di KUA Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, membuktikan bahwa tradisi mencatat perkawinan telah ada sebelum 1933. Ini membuktikan bahwa Kantor Kenaiban telah bekerja berdasarkan tradisi birokrasi pribumi sebelum ada peraturan pemerintah kolonial Belanda.

Di luar dua daerah swapraja Yogyakarta dan Surakarta, berlaku peraturan administrasi pencatatan perkawinan Nomor 348 Tahun 1929 untuk daerah Jawa dan Madura. Dalam peraturan ini, pasangan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang menikah menurut ajaran Islam harus didaftarkan ke Kantor Kenaiban. Peristiwa talak dan rujuk juga harus dilaporkan ke kantor itu. Mereka yang tidak melaporkan perkawinan akan didenda 100 gulden atau kurungan 3 bulan; sedangkan yang tidak melaporkan talak dan rujuk akan didenda 50 gulden.

Di beberapa daerah di Jawa, pencatatan perkawinan sudah dimulai sebelum peraturan Nomor 348/1929 diterbitkan. Menurut salah seorang Penghulu Jatinegara, Drs. Otong Oha Hoelaemi, pencatatan perkawinan di Jakarta sudah dimulai sejak awal abad ke-20. Di KUA Kecamatan Matraman, sudah ada pencatatan sejak 1901 dan di KUA Jatinegara sejak 1921 (Otong Oha Hoelaemi, Wawancara, 1 Agustus 2016). Seperti di Yogyakarta, pencatatan perkawinan di Jakarta juga dilakukan dengan menggunakan huruf Arab dan bahasa Melayu atau yang disebut tulisan Jawi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan telah ada sebelum terbitnya peraturan pemerintah kolonial Belanda. Institusi pengadministrasi perkawinan (kenaiban) bukanlah lembaga baru, melainkan telah menangani administrasi perkawinan sejak zaman kerajaan Islam dan cikal bakalnya adalah lembaga kepenghuluan (pengulon).

E. Pencatatan Perkawinan Masa Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, tidak ada Departemen Agama dalam kabinet yang dibentuk Soekarno. Pada waktu itu, segala hal terkait dengan pelaksanaan keagamaan yang melibatkan negara diselenggarakan oleh Departemen Pengajaran. Struktur ini kemungkinan besar merupakan pengaruh dari tata kelola pemerintahan zaman Belanda. Pada waktu itu, menteri (kepala departemen) berkedudukan di Belanda. Di Hindia Belanda, tugas-tugas kepala departemen ditangani oleh seorang direktur yang kedudukannya setingkat menteri. Dalam struktur Kerajaan Belanda Raya, Hindia

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Belanda seperti “negara bagian” dalam kerajaan itu. Hindia Belanda dipimpin oleh seorang gubernur jenderal dan departemen-departemennya dipimpin oleh direktur. Hal-hal yang berkaitan dengan agama berada di bawah “Department van Onderwijs en Eredienten” atau Departemen Pengajaran dan Ibadah. Departemen Agama baru dibentuk pada 3 Maret 1946 oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir. Sutan Syahrir dikenal sebagai tokoh demokrat sejati. Di bawah pemerintahannya, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang merupakan parlemen zaman itu difungsikan dengan benar.

Pada November 1945, KNIP bersidang di Jakarta. Dalam persidangan itu, utusan Komite Nasional Indonesia (KNI) Keresidenan Banyumas, K.H. Abu Dardiri, menyampaikan usulan agar negara melaksanakan sila pertama Pancasila dengan membentuk Departemen Agama. Usul itu ditampung KNIP, kemudian disampaikan kepada pemerintah. Secara historis, Indonesia dapat dikatakan telah memiliki “Departemen Agama” sejak zaman kesultanan Islam karena ada jabatan syariah pelaksana fungsi *qadi*—di Jawa disebut pengulu—yang fungsinya sangat vital. Jadi, akan ahistoris apabila setelah merdeka Indonesia malah tidak memiliki Departemen Agama. Selain itu, Indonesia yang berdasarkan Pancasila sila pertama, yaitu dengan Ketuhanan Yang Maha Esa perlu membentuk lembaga atau departemen yang mengurus soal agama (As-Syaukanie 2009).

Menteri Agama pertama, H.M. Rasyidi, tidak menyalakan kesempatan dibentuknya Departemen Agama untuk mengatur semua pelaksanaan syariah dalam kehidupan negara. Masalah yang paling mendesak adalah menyusun peraturan tentang pencatatan perkawinan perceraian dan rujuk. Jadi, sebelas bulan setelah Departemen Agama berdiri, Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk disahkan. Pada waktu itu, Menteri Agama sudah berganti menjadi K.H. Fathurrahman. Undang-undang ini sekaligus mencabut Undang-Undang Huwelijksordonantie S. 1928

No. 348 dan Vorstenlandsche Huwelijksordonantie S. 1933 No. 98 (Departemen Agama RI 2003, 73).

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, pencatatan perkawinan, perceraian, dan rujuk di kalangan orang Islam resmi dimulai. Namun, undang-undang itu hanya berlaku di Jawa dan Madura. Di luar wilayah itu, masalah pencatatan perkawinan belum diatur dengan undang-undang. Pada 1954, Undang-Undang Pencatatan Perkawinan, Talak, dan Rujuk ini dinyatakan berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1946, pejabat yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan dan menerima pelaporan adanya talak dan rujuk adalah orang yang ditunjuk atau diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Apabila pegawai tersebut tidak ada, yang berwenang melakukan pencatatan adalah wakilnya atau orang yang ditunjuk oleh Kepala Jawatan Agama Daerah. Karena lembaga pencatatan perkawinan sudah ada (*kenaiban* atau *pengulon*), tempat itulah yang menjadi kantor pencatatan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi umat Islam dilakukan. Tempat, kedudukan, dan wilayah kerja kantor pencatatan perkawinan ditentukan oleh Kepala Jawatan Agama Daerah. Pengangkatan dan pemberhentian pegawai pencatat nikah juga dilakukan oleh Kepala Jawatan Agama Daerah.

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan melaksanakan perkawinan, wajib disaksikan oleh pegawai pencatat nikah (PPN), dan perkawinan itu dicatat dalam buku register. Orang yang menalak istrinya atau rujuk setelah bercerai juga wajib melapor ke kantor pencatatan nikah. Apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan (menikah tetapi tidak dicatatkan, bercerai dan rujuk tetapi tidak melapor ke kantor kenaiban), orang tersebut akan didenda. Orang yang menikah tetapi tidak dicatatkan ke PPN, didenda 50 rupiah. Orang yang melakukan pencatatan, tetapi bukan PPN yang sah, dihukum dengan denda sebesar 100 rupiah.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pada 1974, Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan diterbitkan. Aspirasi mengenai perlunya ada Undang-Undang Perkawinan sebenarnya sudah ada sejak dijalankannya politik etis pada awal abad ke-20. Pada waktu itu, pendidikan umum untuk pribumi didirikan dari tingkat dasar sampai menengah. Ada pula pendidikan profesi, seperti sekolah guru (Kweekschool), sekolah kedokteran (STOVIA), sekolah pamong praja (OSVIA), dan sekolah pertukangan (Ambachts school) sejak sebelum politik etis. Para pribumi yang menempuh pendidikan ini kemudian bersikap kritis terhadap keadaan dan semangat nasionalisme pun lahir. Semangat nasionalisme semakin berkembang dengan lahirnya berbagai organisasi modern, mulai dari organisasi kedaerahan sampai partai politik. Kaum perempuan juga mendirikan berbagai organisasi yang memperjuangkan kepentingan perempuan, misalnya Serikat Istri, Puteri Indonesia, Wanita Tama, Wanita Taman-siswa, dan Aisiyah. Pada 22–25 Desember 1918, organisasi-organisasi perempuan tersebut mengadakan kongres perempuan pertama di Yogyakarta. Banyak isu yang terkait dengan perkawinan dibahas dalam kongres itu, misalnya kawin di bawah umur, poligami, perceraian semena-mena, dan pelacuran. Kongres itu menelurkan resolusi pentingnya pemerintah membuat undang-undang perkawinan yang mengatur seluk-beluk perkawinan dan ditaati semua orang. Beberapa isu penting dimasukkan dalam undang-undang itu, misalnya larangan poligami, perceraian semena-mena, dan mengatur usia anak untuk menikah.

Berdasarkan aspirasi kongres perempuan itulah pemerintah menyusun rancangan undang-undang (RUU) perkawinan *Onwerp Ordonantie op de Ingeschrijven Huwelijken* (Hisyam, 2001). Pada Juni 1937, RUU tersebut diumumkan. Ada beberapa pasal yang kemudian ramai dibicarakan dan menimbulkan kontroversi dalam masyarakat, yaitu pasal yang mengharuskan seorang laki-laki hanya menikah dengan seorang perempuan saja; putusanya perkawinan hanya

Buku ini tidak diperjualbelikan.

disebabkan oleh kematian salah satu di antara suami atau istri, salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa diketahui keberadaannya selama lebih dari dua tahun, dan hanya pengadilan yang boleh menyatakan putusnya perkawinan; setiap perkawinan harus dicatat di Kantor Pencatatan Sipil. Kalangan Islam menganggap RUU itu sekuler dan bertentangan dengan hukum Islam. Volksraad akhirnya membatalkan pembahasan RUU itu dengan pertimbangan tidak mungkin memaksakan peraturan yang ditolak oleh sebagian besar warganya.

Pada 1950, keinginan pemerintah untuk menerbitkan UU Perkawinan muncul kembali. Front Wanita di parlemen mendesak pemerintah agar mengubah UU No. 22/1946 dan membuat UU baru yang lebih paripurna. RUU perkawinan yang dirancang pemerintah diajukan ke parlemen, tetapi juga tidak diloloskan menjadi UU karena dinilai bertentangan dengan hukum Islam. Pada masa Orde Baru, UU perkawinan dirasakan mendesak untuk disusun. Pada 1973, pemerintah mengajukan RUU ke DPR hasil pemilu pertama Orde Baru. RUU ini juga tidak sepi dari penentangan umat Islam. Selain itu, ada perdebatan sengit antarfraksi di DPR dan di masyarakat. Namun, berkat semangat persatuan dan saling pengertian, perdebatan dapat diakhiri dengan kesepakatan. RUU yang berkali-kali mengalami perubahan itu akhirnya diresmikan menjadi Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan tahun 1974.

Dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 ini, administrasi perkawinan bagi orang Indonesia mempunyai landasan yuridis yang kuat. UU ini tidak hanya berlaku bagi orang Islam, tetapi bagi seluruh warga negara Indonesia. Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat ini mengisyaratkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh orang Indonesia, apapun agamanya, tidak sah apabila tidak dicatat. Penyempurnaan administrasi perka-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

winan dilakukan untuk menjamin pencatatan perkawinan dilakukan secara akurat dan diarsipkan secara rapi. Pencatatan perkawinan secara detail kemudian diatur dalam Keputusan Menteri Agama No. 298 Tahun 2003.

Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan UU tentang Sistem Kehakiman, tahun 1989 diundangkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada 1991 ditetapkan Keppres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Keppres ini menjadi landasan hukum para hakim agama dalam mengambil keputusan di Pengadilan Agama. Dengan demikian, UU No.1 Tahun 1974, UU No. 7 Tahun 1989, dan Keppres No. 1 Tahun 1991 merupakan landasan yuridis bagi pemerintah untuk menjalankan administrasi perkawinan. Landasan yuridis itu dapat dengan kokoh ditegakkan karena kelembagaan yang melaksanakannya telah eksis sejak lama.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



BAB III

PROBLEMATIKA KAWIN *SIRRI* DAN PENTINGNYA PENCATATAN PERKAWINAN

Konsep perkawinan dari perspektif negara dapat dilihat melalui Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 1, perkawinan didefinisikan sebagai “... ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Berdasarkan definisi tersebut, jelas bahwa dalam suatu perkawinan terdapat nilai ikatan formal yang kasat mata dan ikatan batin yang dapat dirasakan oleh masing-masing individu. Dengan kata lain, perkawinan ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu segi hukum (formal) dan segi sosial keagamaan. Pencantuman frasa “berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” menunjukkan bahwa perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur lahir, tetapi juga unsur batin (Sirin 2016, 7).

Dari sisi agama, perkawinan adalah lembaga sosial yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan keluarga.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Islam mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap sakralitas perkawinan dan perkawinan disebut sebagai perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidzah*). Dalam Al-Quran, konsep perkawinan disebut *zawwaza* dan *nakaha*. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam mendefinisikan konsep perkawinan. Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan nikah sebagai akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami-istri karena sesuai dengan arti kata “nikah” atau “kawin” (Luthfi dan Luthfi 2010, 7).

Bab ini akan membahas mengenai kawin *sirri* di Yogyakarta. Kata *sirri* berasal dari bahasa Arab yang artinya rahasia, dan perkawinan *sirri* artinya perkawinan yang dirahasiakan. Di Indonesia, perkawinan *sirri* biasanya terjadi dalam lapisan masyarakat yang belum mempunyai kesadaran atau pengetahuan terkait konsekuensi hukum dan hak-hak kewargaan yang ditimbulkan dari nikah yang tidak dicatatkan ke pihak yang berwenang, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, perkawinan *sirri* juga terjadi di kalangan elit yang sudah mempunyai kesadaran hukum dan bahkan mempunyai pemahaman yang cukup kuat terkait hukum-hukum Islam. Kawin *sirri* yang terjadi biasanya dalam bentuk poligami. Secara garis besar, bab ini membahas konseptualisasi kawin *sirri*, urgensi pencatatan perkawinan, kawin *sirri* dalam pandangan ormas Islam, narasi kawin *sirri*, dan dampak sosial dari kawin *sirri*.

A. Konseptualisasi Nikah *Sirri*

Bagi masyarakat Indonesia, istilah perkawinan *sirri* bukanlah sesuatu yang asing. Namun, pemahaman masyarakat mengenai istilah itu sering kali tidak tepat. Istilah perkawinan *sirri* oleh sebagian masyarakat dipahami sebagai “kumpul kebo” atau kehidupan bersama laki-laki dan perempuan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan. Ada juga yang memahami perkawinan *sirri* sebagai perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi alias tanpa sepengetahuan

orang tua atau keluarga pihak yang melangsungkan perkawinan atau sering disebut perkawinan di bawah tangan. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa perkawinan *sirri* adalah perkawinan yang dilakukan tanpa dihadiri pihak KUA (Sirin 2016, 67).

Secara normatif, perkawinan *sirri* bisa diartikan dengan perkawinan yang dilangsungkan di luar pengetahuan resmi (PPN atau petugas KUA) sehingga tidak tercatat di KUA dan tidak memiliki bukti surat nikah yang sah. Biasanya, praktik perkawinan *sirri* dipercayakan pelaksanaannya kepada ulama, kiai, ustaz, atau orang yang dipandang memiliki pengetahuan hukum perkawinan Islam.

Adapun alasan terjadinya perkawinan *sirri*:

- 1) Menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dalam hubungan laki-laki dan perempuan yang sudah saling mencintai, sedangkan mereka belum siap berumah tangga.
- 2) Pihak laki-laki yang sudah beristri khawatir rumah tangganya akan hancur.

Selain dua alasan tersebut, Widodo dan Fitria (2010) dalam artikel tentang problematika kawin *sirri*, mencatat beberapa faktor lain:

- 1) Kawin *sirri* dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua pihak atau salah satu pihak. Namun, ada juga kawin *sirri* yang dilakukan karena paksaan orang tua.
- 2) Kawin *sirri* dilakukan karena adanya hubungan terlarang atau perselingkuhan.
- 3) Kawin *sirri* dilakukan dengan alasan tidak memiliki keturunan dari istri pertamanya.
- 4) Kawin *sirri* dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena takut terjebak dalam zina jika tidak dilangsungkan perkawinan.

- 5) Kawin *sirri* dilakukan karena pasangan merasa belum siap secara materi dan secara sosial.
- 6) Kawin *sirri* sering ditempatkan menjadi sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri. Contoh-contoh kasus yang pernah populer, yaitu a) Syekh Puji menikahi Ulfa yang masih 12 tahun dan dijadikan sebagai istri kedua; b) Perkawinan yang pernah terjadi antara Rhoma Irama dan Angel Lelga; c) Perkawinan Bambang Triatmojo dan Mayangsari.
- 7) Kawin *sirri* dilakukan karena pasangan memang tidak tahu dan tidak mau tahu prosedur hukum. Hal ini bisa terjadi di wilayah adat tertentu yang jarang bersentuhan dengan dunia luar atau komunitas yang menganggap bahwa kiai atau pemimpin jemaahnya sebagai rujukan utama dalam semua permasalahan, termasuk urusan perkawinan, tanpa merasa perlu mencatatkan perkawinannya.
- 8) Kawin *sirri* dilakukan hanya untuk penjajakan dan menghalalkan hubungan badan. Apabila setelah menikah ternyata tidak ada kecocokan, bercerai akan mudah dan tidak perlu melewati prosedur berbelit-belit di persidangan.
- 9) Kawin *sirri* dilakukan untuk menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang berbelit-belit.
- 10) Kawin *sirri* dilakukan karena alasan perkawinan beda agama. Biasanya salah satu pasangan bersedia menjadi mualaf untuk memperoleh keabsahan perkawinannya.

Menurut hukum Islam, pencatatan perkawinan dan izin pengadilan atau izin dari istri (untuk berpoligami) bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan yang tidak dicatatkan atau poligami tanpa izin dari istri atau pengadilan adalah sah menurut hukum Islam. Artinya, hubungan seksual dalam

perkawinan tersebut bukanlah zina dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut adalah anak yang sah.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian, suatu perkawinan haruslah didasarkan pada hukum agama orang yang melakukannya. Bagi orang Islam, perkawinan harus berdasarkan aturan-aturan hukum Islam sebagaimana terdapat dalam berbagai kitab fikih.

Terkait dengan pencatatan perkawinan, Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila memenuhi unsur keperdataan (dicatat atau didaftarkan pada kantor catatan sipil atau Kantor Urusan Agama). Jadi, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dan dicatat menurut ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 2 ayat 1 dan 2). Dengan kata lain, perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Perkawinan dianggap tidak tercatat bila tidak didaftarkan kepada petugas yang berwenang, sekalipun dilakukan sesuai dengan ketentuan agama. Perkawinan dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi persyaratan administratif dalam undang-undang yang berlaku. Sebagai ilustrasi, perkawinan orang Islam harus memenuhi syarat dan rukun Islam, yaitu adanya kedua calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Namun, jika tidak didaftarkan atau dicatatkan di KUA, perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum positif Indonesia.

Secara substansial, perkawinan *sirri* telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah bila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hanya saja, perkawinan

tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal berikutnya (Pasal 2 ayat 2) yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Beberapa Konsep Padanan Kawin *Sirri*

Untuk memperjelas konseptualisasi kawin *sirri*, perlu dipaparkan beberapa padanan konsep lain yang memiliki makna yang mirip dengan kawin *sirri* yang dikenal di dunia Islam. Tujuannya adalah mempertegas perbedaan antara kawin *sirri* dalam konteks keindonesiaan dan kawin *sirri* yang berkembang di dunia Islam. Beberapa konsep yang akan dijelaskan adalah kawin *'urfi*, kawin *misyar*, kawin *fabul*, kawin *malfa*, kawin *masafah*, dan kawin *mut'ah* (kontrak).

Pertama, kawin *'urfi*. Kawin *'urfi* adalah kawin adat. Secara bahasa, kawin *'urfi* adalah perkawinan yang dilangsungkan secara adat oleh masyarakat tertentu. Meski dilakukan secara adat, perkawinan ini tetap memperhatikan syarat dan rukun perkawinan dalam Islam. Hanya saja, kawin *'urfi* tidak dicatatkan ke lembaga yang berwenang. Dalam perkembangannya, kawin *'urfi* muncul dalam dua bentuk yang berbeda. Bentuk pertama jauh melenceng dari ketentuan syariat Islam karena tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Misalnya, seorang pemuda dan gadis bertemu lalu merencanakan perkawinan dengan membuat perjanjian akad yang tertulis dalam secarik kertas. Perkawinan tersebut umumnya tanpa disertai wali dan hanya disaksikan oleh dua orang teman dekat mereka, kadang-kadang tidak ada saksi. Bentuk perkawinan seperti ini banyak terjadi di Mesir dan para ulama sepakat bahwa perkawinan seperti itu tidak sah. Bentuk kedua hampir sama dengan konsep kawin *sirri* di Indonesia, yakni perkawinan yang memenuhi syarat rukunnya, tetapi tidak dicatatkan oleh badan negara yang berwenang atau KUA dalam konteks Indonesia. Para ulama berpendapat bahwa perkawinan bentuk kedua ini sah hukumnya secara syariat.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kedua, kawin *misyar*. Kawin *misyar* adalah kawin siang hari. Artinya, kawin *misyar* biasanya dilakukan oleh orang yang suka bepergian dan pelaku perkawinan itu (suami) akan mengunjungi istrinya pada siang hari. Kawin *misyar* biasanya dilakukan oleh orang yang telah beristri sehingga istri yang dikawininya secara *misyar* adalah istri kedua, ketiga, atau keempat. Dengan kata lain, kawin *misyar* adalah bentuk lain poligami. Sejumlah ulama kontemporer mendefinisikan kawin *misyar* sebagai nikah secara syariat. Dr. Ahmed al-Hajj al-Kurdi, pakar fikih kontemporer dari Suriah, mendefinisikan kawin *misyar* sebagai berikut.

Seorang pria yang balig dan berakal menikahi wanita yang balig dan berakal yang halal secara syariat dengan maskawin tertentu, dengan saksi-saksi yang memenuhi syarat, dengan catatan suami tidak (atau jarang) menginap dengan istrinya, dan tidak memberikan nafkah (materi), baik syarat itu tercantum dalam akad nikah, atau sesuai syarat adat yang berlaku atau sesuai dengan kondisi tertentu (Luthfi dan Luthfi 2010, 57). Hal ini seperti kawin *sirri*, kawin *misyar* berlangsung secara rahasia, meskipun ada juga yang dicatat oleh badan yang berwenang. Hal yang membedakannya dengan kawin *sirri* adalah pihak istri melepaskan seluruh atau sebagian haknya yang terkait dengan nafkah materi, hak menginap, dan hak tempat tinggal. Perihal bagaimana suami berlaku terhadap para istrinya akan dibicarakan bersama.

Ketiga, kawin *fahul*. Kawin *fahul* adalah kawin *misyar* yang dilakukan secara rahasia. Di sebagian daerah di Arab Saudi, perkawinan seperti ini dikenal dengan istilah *zawaj al-fahul* (perkawinan *fahul*). Kata *fahul* sendiri berarti banteng jantan atau hewan jantan pada umumnya. Dalam hal ini, suami dikiaskan sebagai pejantan untuk istri barunya, lalu kembali ke istri tua.

Keempat, kawin *malfa*. Kata *malfa* berarti tempat beristirahat selama berada di kota. Kawin *malfa* lazim dilakukan pria desa yang

sering berkunjung ke kota untuk usaha dan butuh pendamping secara halal. Ia menikah sesuai dengan ketentuan syariat, tetapi sebagian hak istrinya dilepaskan, seperti tempat tinggal, giliran menginap, dan nafkah materi. Sang istri hanya dikunjungi ketika sang suami berkunjung ke kota tempat tinggal sang istri (Luthfi dan Luthfi 2010, 58).

Kelima, kawin *masyafah*. Secara bahasa, *masyafah* berarti jarak. Kawin *masyafah* berarti perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang telah beristri dengan wanita lain karena istri tuanya jauh. Ketentuan perkawinan ini sama dengan kawin *misyar*. Sebagai ilustrasi, seorang pria yang telah berkeluarga dan memiliki anak atau sering bepergian ke luar kota untuk tujuan bisnis atau tugas lainnya dalam waktu yang cukup lama. Karena tidak selalu bisa membawa keluarganya (terutama istrinya) bepergian, sang suami khawatir terperangkap dalam hubungan haram dengan wanita lain. Akhirnya, ia menikah secara *sirri* dan *misyar* di kota-kota yang sering ia tuju (Luthfi dan Luthfi 2010, 60).

Keenam, kawin *mut'ah*. Kawin *mut'ah* adalah perkawinan yang dibatasi dengan perjanjian waktu dan upah tertentu tanpa memperhatikan perwalian dan saksi. Perceraian akan terjadi bila telah habis masa kontraknya dan tanpa terikat dengan hukum perceraian dan waris.

Penjelasan terkait perbedaan bentuk-bentuk perkawinan tersebut, dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbedaan Bentuk-bentuk Perkawinan

No	Perbedaan	Kawin <i>Syar'i</i> (Resmi)	Kawin <i>Sirri</i> <i>Misyar</i>	Kawin ' <i>Urfi</i>	Kawin <i>Mut'ah</i>
1	Jangka Waktu	Tidak terbatas	Tidak terbatas	Tidak terbatas	Dibatasi meskipun cuma sehari
2	Talak	Ada talak	Ada talak	Ada talak	Tidak ada talak
3	Keberadaan Wali Nikah	Disyaratkan ada wali	Disyaratkan ada wali	Disyaratkan ada wali	Tidak ada wali
4	Jumlah Maksimal Istri	Tidak melebihi empat	Tidak melebihi empat	Tidak melebihi empat	Terbuka meskipun seribu orang
5	Pencatatan	Dicatatkan dalam dokumen resmi negara	Umumnya kawin <i>sirri</i> tidak dicatat hanya sebagian kecil dicatat, sedangkan kawin <i>misyar</i> umumnya dicatat	Tidak dicatat	Tidak dicatat
6	Tempat Tinggal	Suami memberikan tempat tinggal	Suami memberikan tempat tinggal, kecuali istri melepaskan haknya dalam kawin <i>misyar</i> .	Suami memberikan tempat tinggal	Suami tidak memberikan tempat tinggal
7	Adil	Disyaratkan adil antara para istri	Disyaratkan adil antara para istri kecuali istri yang dinikahi secara <i>sirri</i> atau <i>misyar</i> melepaskan haknya	Disyaratkan adil antara para istri	Tidak disyaratkan adil antara para istri karena istri kawin <i>mut'ah</i> hanya sewaan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

No	Perbedaan	Kawin <i>Syar'i</i> (Resmi)	Kawin <i>Sirril Misyar</i>	Kawin ' <i>Urfi</i>	Kawin <i>Mut'ah</i>
8	Maskawin (mahar)	Wajib maskawin (mahar)	Wajib maskawin (mahar)	Wajib maskawin (mahar)	Hanya ' <i>ujrah</i> (upah/sewa)
9	Nafkah dalam Masa Idah (Masa Tunggu)	Istri berhak atas nafkah dalam masa idah (masa tunggu)	Istri berhak atas nafkah dalam masa idah (masa tunggu)	Istri berhak atas nafkah dalam masa idah (masa tunggu)	Tidak ada nafkah
10	Lamanya Masa Idah	Tiga kali masa haid (3 bulan)	Tiga kali masa haid (3 bulan)	Tiga kali masa haid (3 bulan)	Dua kali masa haid atau 45 hari
11	Masa Idah Istri yang Suaminya Wafat	Ada idah wa-fat bila suami meninggal	Ada idah wa-fat bila suami meninggal	Ada idah wa-fat bila suami meninggal	Tidak ada idah
12	Hak Saling Mewarisi	Saling me-warisi antara suami-istri	Saling me-warisi antara suami-istri	Saling me-warisi antara suami-istri	Tidak saling mewarisi antara suami-istri
13	Sebutan Istri	Dinamakan istri	Dinamakan istri	Dinamakan istri	<i>Musta'jarah</i> (wanita sewaan)

Sumber: Luthfi dan Luthfi (2010,71–75), dengan modifikasi.

C. Urgensi Pencatatan Perkawinan

Diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974 menandai era baru dalam pemenuhan kepentingan orang Islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya. UU ini merupakan kodifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional, dan di dalam UU tersebut, hukum Islam memiliki eksistensi tersendiri. Pencatatan perkawinan, seperti diatur dalam pasal 2 ayat 2, sudah disosialisasikan selama 40 tahun lebih, tetapi masih menghadapi kendala yang berkepanjangan.

Hal ini bisa jadi karena sebagian masyarakat Islam Indonesia masih memahami perkawinan dalam perspektif atau *fiqih oriented*. Mereka menganggap bahwa perkawinan cukuplah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun dalam ketentuan hukum fikih, tanpa dicatatkan di institusi pemerintah. Pemahaman seperti ini telah dipraktikkan sebagian masyarakat Islam di Indonesia, misalnya dengan melakukan nikah *sirri* atau nikah di bawah tangan yang tidak melibatkan PPN (Petugas Pencatat Nikah) sebagai petugas resmi yang berwenang atas pencatatan nikah.

Menurut UU perkawinan, sahnya perkawinan adalah bila dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Namun, suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya bila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan:

- 1) Tertib administrasi perkawinan;
- 2) Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum, baik suami, istri maupun anak; dan
- 3) Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan, seperti hak waris dan hak untuk memperoleh akta kelahiran.

Pencatatan perkawinan bukanlah untuk membatasi hak asasi warga negara, melainkan untuk melindungi warga negara dalam

membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidaklah berdiri. Frasa “... dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan memang tidak serta-merta dapat dilakukan, melainkan harus mengikuti prosedur dalam perundang-undangan. Hal ini agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 sampai Pasal 9 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.

D. Kontroversi Pencatatan Perkawinan

Berkaitan dengan keabsahan perkawinan, terdapat perbedaan pendapat. Satu pihak menyatakan bahwa perkawinan sah bila dilakukan pencatatan. Pihak lain menyatakan bahwa perkawinan tidak perlu dicatat sepanjang telah memenuhi ketentuan agama.

Pihak yang menyatakan bahwa perkawinan harus dicatatkan beralasan bahwa perkawinan yang dicatatkan lebih baik ketimbang perkawinan yang tidak dicatatkan. Hal ini karena pihak yang terlibat akan mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dari segala akibat yang ditimbulkan dari suatu perkawinan. Perkawinan yang sah hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan yang sah. Artinya, perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, tidak mempunyai akibat hukum. Dengan kata lain, setiap perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan orang yang beragama Islam dicatat oleh instansi pemerintah yang berwenang, yakni KUA (Sirin 2016, 7).

Sebelum muncul Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sudah ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang mengatur pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Dalam memori penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, dijelaskan bahwa perkawinan diawasi oleh PPN. Perkawinan tanpa pengawasan dari PPN dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran. Pasangan yang melakukannya akan dikenakan hukuman, tetapi hal itu tidak membatalkan perkawinan. Hukuman itu diberikan agar aturan administrasi betul-betul diperhatikan, sedangkan pencatatan perkawinan bertujuan mendapatkan kepastian hukum dan menjaga jangan sampai ada kekacauan administrasi. Dari penjelasan ini, jelaslah bahwa fungsi pencatatan tersebut hanya bersifat administratif, bukan syarat sahnya sebuah perkawinan.

PP No. 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan untuk penganut Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat. Cara atau proses pencatatannya adalah a) pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan; b) pelaksanaan akad nikah di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi; c) penandatanganan akta perkawinan oleh kedua saksi, pegawai pencatat, dan wali; d) dengan penandatanganan akta nikah, proses pencatatan perkawinan telah selesai.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan pencatatan perkawinan adalah terjaminnya ketertiban perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah artinya tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.

Kelompok yang berpandangan bahwa pencatatan merupakan syarat sah perkawinan adalah sarjana dan ahli hukum yang selama ini melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum perdata dan ordonansi perkawinan Kristen Indonesia. Pihak yang menyatakan bahwa

perkawinan tidak perlu dicatatkan berargumen bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai syarat dan rukun nikah menurut ajaran agama Islam. Selain itu, perkawinan adalah masalah perdata yang tidak bisa diancam dengan hukuman pidana. Artinya, perkawinan *sirri* atau perkawinan yang tidak didaftarkan secara administratif ke negara adalah perkara perdata sehingga tidak tepat jika diancam dengan hukum pidana. Sanksi material atau denda juga berdampak buruk bagi masyarakat karena akan menimbulkan ketidakadilan jika mengenakan denda dalam jumlah tertentu untuk orang-orang yang melakukan kawin *sirri*.

Dari beberapa tafsir mengenai keabsahan perkawinan, ada dua interpretasi yang berkembang. *Pertama*, interpretasi diferensif. Interpretasi ini memisahkan antara regulasi sahnya perkawinan dan regulasi kewajiban pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan mengatur tentang kesahan akad nikah yang ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sementara itu, Pasal 2 ayat 2 menyebutkan pencatatan nikah sebagai masalah administratif perkawinan yang tidak terkait dengan syarat sahnya perkawinan. Kedua pasal tersebut secara tegas menyatakan bila suatu perkawinan sudah dinyatakan sah berdasarkan suatu agama atau kepercayaan, tidak ada alasan bagi negara untuk menyatakannya tidak sah (Masruhan 2013, 238). Sejarah pembentukan UU Perkawinan yang rancangannya berbentuk RUUP Tahun 1973 juga menunjukkan interpretasi diferensif. Ketika DPR membahas RUUP tersebut, terjadi perdebatan mengenai Pasal 2 yang menyebutkan bahwa sahnya perkawinan berdasarkan pencatatan perkawinan. Dalam perkembangannya, terjadi kompromi terhadap Pasal 2 tersebut yang kemudian melahirkan pemisahan ayat 1 dan ayat 2 UU Perkawinan. Jika pencatatan perkawinan dipandang sebagai unsur penentu sahnya perkawinan, tidak ada artinya nilai historis perdebatan dan kompromi tersebut. Bertolak dari sejarah, pencatatan perkawinan hanya meru-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pakan regulasi administratif seperti juga kelahiran dan kematian yang dijelaskan pada Pasal 1 UU No. 22 Tahun 1946. Jadi, pencatatan perkawinan disamakan dengan pencatatan kelahiran dan kematian yang hanya sebagai regulasi administratif dan tidak menentukan suatu perkawinan sah atau tidak. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatatkan adalah sah, asalkan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

Kedua, interpretasi koherensif. Dalam interpretasi ini, Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan tidak boleh dipisahkan karena terkait satu sama lain. Sahnya perkawinan menurut hukum perkawinan nasional harus memenuhi dua unsur, yaitu proses pelaksanaan perkawinan harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing; serta harus dicatat sesuai prosedur. Ada tiga argumen yuridis yang disampaikan. *Pertama*, Pasal 28J UUD 1945. *Kedua*, pencatatan perkawinan merupakan bagian dari asas hukum perkawinan nasional. Jika regulasi pencatatan perkawinan sekadar regulasi administratif, pencatatan perkawinan tidak perlu menjadi asas hukum perkawinan nasional. Argumen *ketiga*, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1948/K/Pid/1991 tanggal 18 Desember 1991 (Masruhan 2013, 239).

Keragaman interpretasi tersebut menunjukkan bahwa kompromi yang tercapai di tingkat legislatif melahirkan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 hanya selesai di tingkat teks, tetapi masih menyimpan masalah dalam konteks (realitas sosial). Akibatnya, ketika ketentuan tersebut dijalankan, muncul ambiguitas praktik hukum perkawinan, khususnya dalam penyelesaian perkara perkawinan pada lembaga pengadilan, baik perdata maupun pidana. Hal ini tentu berdampak negatif terhadap kepastian hukum dalam masalah perkawinan.

E. Narasi Kawin *Sirri*

Fenomena kawin *sirri* di Indonesia saat ini banyak terjadi di perkotaan dan di pedesaan. Pelakunya pun beragam, yaitu kalangan masyarakat,

baik ekonomi bawah, menengah, maupun kelas atas. Perempuan yang melakukannya sering disebut sebagai istri-simpanan, bisa dari kalangan masyarakat biasa atau kalangan artis.

Sampai saat ini, tidak ada data akurat jumlah pelaku nikah *sirri* di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Hal ini karena para pelaku nikah *sirri* melaksanakan perkawinan secara rahasia atau tidak ingin diketahui banyak orang. Perkawinan yang ditutup-tutupi sangat rawan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat.

Narasi perkawinan *sirri* di Yogyakarta pernah ditulis oleh Nurhaedi yang mengungkapkan tentang praktik kawin *sirri* mahasiswa muslim di Yogyakarta. Menurutnya, faktor utama yang mendorong praktik kawin *sirri* adalah adanya situasi permisif. Dengan menggunakan analisis sosiologi, ia menjelaskan aspek sebab, motivasi, tujuan, serta latar belakang para pelaku kawin *sirri*. Secara keseluruhan, buku Nurhaedi memuat data responden dan mengambil sampel 12 pasangan suami istri pelaku kawin *sirri* (Nurhaedi 2003, 20–22).

Karya lain yang cukup menggemparkan terkait praktik kawin *sirri* di Yogyakarta adalah buku *Sex in the Kost*. Buku ini ditulis oleh Iip Wijayanto dan terbit pada 2003. Buku ini mengupas fenomena pergaulan bebas mahasiswa di Yogyakarta. Meski dikritik karena tidak mengikuti kaidah penelitian yang ketat, buku ini menjadi “hipotesis mentah” dari “data yang mentah” pergaulan kalangan mahasiswa, khususnya di kampus Yogyakarta. Berikut ini beberapa narasi kawin *sirri*.

Awalnya memang tidak pernah terpikirkan atau bahkan tidak tebersit sedikitpun, untuk melakukan praktik nikah *sirri* seperti yang dilakukan oleh dua mahasiswa, Eri dan Boni, yang sedang menyelesaikan studi di salah satu kampus negeri di Yogyakarta. Pikiran ke arah itu baru muncul di tengah jalan, bersamaan dengan fenomena pergaulan dunia kampus yang sedikit banyak mengubah cara pikir

dalam mempraktikkan ajaran agama di kalangan mahasiswa di Yogyakarta. Pengalaman dan pergaulan tersebut memberikan banyak warna dalam mengartikulasi praktik keberagaman dua mahasiswa Islam di kota pendidikan ini.

Toni, berasal dari Jawa Timur, adalah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. Alumni pesantren selama 6 tahun ini memilih Fakultas Tarbiyah di kampusnya. Tahun pertama di kampus, kegiatan-kegiatannya hanya terfokus kepada kuliah dan sesekali ikut dunia pergerakan. Sebagai seorang anak yang datang dari keluarga miskin dan sangat pas-pasan, memaksa dia untuk mencari sebagian besar biaya hidupnya di Yogyakarta. Dia memilih menjadi takmir masjid karena gratis dan bisa mengabdikan ilmu dan pengalamannya selama di pesantren dulu. Menjadi takmir tentu menuntut dirinya untuk komit terhadap nilai-nilai agama Islam dan perilaku Islami. Ini tuntutan yang lahir karena konstruksi sosial masyarakat yang tidak bisa dihindari oleh seorang takmir. Di samping itu, identitas santri juga telah melekat dan menjadi salah satu simbol kebesarannya dalam menjaga dan mengamalkan ajaran-ajaran syariat Islam yang sangat dipahaminya.

Tahun kedua kuliah sikap yang diambil Toni cukup mengejutkan teman-temannya yang berasal dari daerah yang sama. Toni ternyata pindah organisasi pergerakan, tapi sama-sama berasas Islam. Organisasi sebelumnya, adalah pergerakan yang sedikit progresif dan pindah ke organisasi yang sedikit lebih ke kanan, atau suatu jamaah dan kelompok yang mengamalkan syariah Islam secara lebih *strik*, keras, militan, dan bahkan meminimalisasi potensi tafsir bagi jamaahnya. Jalan yang diambil Toni merupakan pilihan setelah dia satu tahun setengah berada di lingkungan masjid dan segala macam aktivitasnya. Kegiatan organisasi Toni cukup mentereng di kelompok barunya ini. Secara struktural posisinya cepat mencapai posisi dari anggota divisi hingga menjadi koordinator ataupun kepala. Maklum, pengetahuan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Toni tentang ilmu-ilmu keislaman memang sangat mumpuni dan seorang seperti dia layak menjadi pemimpin sebuah kelompok kecil atau divisi sebuah organisasi. Bersama organisasi tersebut, Toni harus menjaga ketat aturan dan ketentuan-ketentuan yang dipegang teguh oleh anggota, salah satunya adalah dilarang pacaran. Boleh pacaran tapi di bawah satu organisasi atau di bawah pengetahuan pimpinan. Organisasi ini memang kerap mendoktrinasi tentang pacaran haram dan dilarang. Akhirnya mereka banyak berkomitmen untuk tidak pacaran atau pacaran dengan komunitas internal mereka. Karena semakin fokus dengan dunia pergerakan dan beberapa tanggung jawab di masjid, Toni mulai sedikit demi sedikit mengurangi pertemuan dengan teman (Koeswinarno dan Fakhruddin 2013, 238).

Selain narasi kawin *sirri* di kalangan mahasiswa tersebut, ada pula narasi kawin *sirri* di kalangan masyarakat umum. Narasi berikut ini menceritakan ketika Han (dosen), yang beristrikan Siti (PNS), menikahi Yuni (pemilik warung makan) secara *sirri*.

Pernikahan *sirri* antara Han dan Yuni, menurut Han karena sebenarnya semula dia tidak menginginkan Siti, istri sahnya. “Tidak ada perjodohan karena kami dulu berpacaran sebagaimana remaja biasa. Saya juga tidak mau dijodohkan. Kalau masih berbau saudara ya... karena saya ketemu Mas Han itu di pertemuan trah.” Menurut pengakuan Siti, semula ia tidak menerima pernikahan *sirri* antara suaminya dan perempuan lain. Akan tetapi karena demi anak, Siti rela “mengalah” padahal jika dilihat secara sosial, Siti saat ini duduk sebagai PNS dan menduduki jabatan struktural cukup tinggi. Sementara itu, Han adalah seorang dosen arsitektur di PTS serta menjadi konsultan perencanaan di beberapa proyek nasional. Di mata tetangga kompleks di mana Han dan Siti tinggal, pernikahan *sirri* Han dengan Yuni sempat menjadi perbincangan. “Dasar wanita nggak bener, merebut suami orang. Han itu kuper, maka ketika dirayu dia, ya sudah... Laki-laki mana yang tidak ngiler dengan gayanya. Sayang,

hanya tukang sayur aja kok mau. Ya memang cantik sih.” Rumah Han dengan Yuni memang tidak berjauhan. Kebiasaan Han dan kawan-kawannya makan siang di warung makan milik Yuni inilah, yang dicurigai menjadi sebab mereka melakukan perselingkuhan dan kemudian nikah *sirri*. Tidak ada persoalan ekonomi sama sekali karena Yuni merupakan perempuan mandiri dan secara ekonomi cukup (Koeswinarno dan Fakhruddin, 2013).

F. Kawin *Sirri* dalam Pandangan Ormas Islam

Ormas Islam, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia mempunyai peran penting terkait kawin *sirri* di masyarakat. Keberadaan organisasi-organisasi tersebut sebagai patron dalam masyarakat memengaruhi orientasi keagamaan masyarakat. Berikut ini pandangan dari tiga ormas tersebut mengenai persoalan kawin *sirri*.

1. MUI Yogyakarta

Dalam memberikan fatwa tentang hukum nikah *sirri*, MUI Provinsi Yogyakarta merujuk pada kumpulan fatwa MUI Pusat mengenai nikah *sirri*. Dalam konsepsi MUI, nikah *sirri* disebut “nikah di bawah tangan.” MUI mendefinisikan nikah di bawah tangan sebagai perkawinan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam), tetapi tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan.

Dalam pandangan MUI, perkawinan seperti itu dipandang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan sering kali menimbulkan dampak negatif atau mudarat bagi istri dan atau anak, terkait dengan hak-hak mereka, seperti nafkah dan hak waris. Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut—manakala terjadi sengketa—akan sulit dipenuhi karena tidak ada bukti catatan perkawinan yang sah.

Terkait dengan nikah *sirri* atau nikah di bawah tangan, MUI memutuskan dua fatwa. *Pertama*, peserta *ijtima'* ulama sepakat bahwa perkawinan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang untuk mencegah dampak negatif atau mudarat (*syaddan lidz-dzari'ah*). *Kedua*, perkawinan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudarat (Majelis Ulama Indonesia 2011).

Berdasarkan ketentuan fatwa MUI tersebut, Ketua MUI Provinsi Yogyakarta menegaskan bahwa nikah *sirri* adalah perkawinan yang memenuhi Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, tetapi belum memenuhi ayat 2 dalam pasal tersebut, yakni terkait pencatatan perkawinan. Dengan kata lain, MUI dengan tegas menyatakan bahwa kawin *sirri* sah secara agama karena telah terpenuhi semua syarat dan rukun perkawinan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan agama. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa ada klausul yang menarik terkait fatwa MUI tersebut, yakni klausul kedua yang menyatakan bahwa kawin *sirri* haram jika menimbulkan mudarat.

Pada awal 2016, MUI menerima surat pengaduan masyarakat terkait kawin *sirri* yang menimbulkan mudarat. Pengaduan itu datang dari seorang suami (melalui kuasa hukumnya) yang digugat oleh istrinya (yang perkawinannya tercatat secara resmi) karena telah melakukan kawin *sirri* dengan wanita lain. Sang istri itu menggugat sang suami dengan alasan suaminya telah melakukan perzinahan dengan wanita lain. Gugatan itu telah dilayangkan oleh pihak istri ke pihak kepolisian. Sang suami menolak gugatan tersebut dan beralih bahwa wanita yang dituduh sebagai pasangan zinanya itu adalah istri barunya yang dinikahinya secara *sirri*. Karena adanya gugatan tersebut, sang suami melalui kuasa hukumnya melayangkan surat ke MUI. Ia meminta keterangan (fatwa) tentang nikah poligami secara *sirri* tanpa izin istri pertama mengingat ia melakukan nikah *sirri* (poligami) tanpa izin tertulis dari istri pertama. Ada beberapa alasan yang mendorong

suami melakukan nikah *sirri* (poligami) tanpa seizin istri pertamanya. *Pertama*, ketidakharmonisan dalam keluarga dan kelalaian istri dalam memenuhi kewajibannya. *Kedua*, telah terjadi pisah ranjang di antara keduanya.

Dalam memberikan jawaban terhadap surat tersebut, MUI Provinsi DIY berpedoman dengan ketentuan-ketentuan hukum atau putusan fatwa yang telah ditetapkan oleh MUI Pusat. Artinya, kawin *sirri* yang menimbulkan mudarat, hukumnya jelas haram. Sementara itu, dalam konteks keseharian masyarakat Indonesia, khususnya di beberapa tempat di wilayah Yogyakarta (desa-desa yang jauh dari pusat kota dan tidak memiliki akses jalan yang memadai), praktik-praktik nikah *sirri* sering ditemukan dan relatif tidak menimbulkan masalah atau mudarat sehingga masih dapat dibenarkan secara hukum agama.

2. PWNu Yogyakarta

Penjelasan tentang nikah *sirri* dalam pandangan NU didasarkan pada tulisan Irwan Masduqi dari Lembaga Bahtsul Masail PWNu Yogyakarta. Tulisannya “Nikah *Sirri* dan Isbat Nikah dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNu Yogyakarta” diterbitkan dalam jurnal *Musawa* pada 2013. Tulisan tersebut masih relatif baru sehingga masih relevan dengan penelitian ini.

Sebelum menjelaskan pandangan PWNu Yogyakarta tentang kawin *sirri*, Irwan Masduqi (2013) terlebih dahulu menjelaskan mengenai problematika dalam konsepsi nikah *sirri* itu sendiri. Menurutny, selama ini banyak orang yang salah kaprah dalam mengartikan kawin *sirri*. Banyak orang beranggapan bahwa kawin *sirri* kerap tidak sempurna dalam pemenuhan syarat rukun perkawinan karena itulah perkawinannya dirahasiakan. Untuk menjelaskan perbedaan konteks nikah *sirri* di Indonesia dan di Timur Tengah, penulis menjelaskan perbedaan antara kawin *sirri* dan kawin ‘*urfi* (adat). Penulis mengutip pendapat Dr. Wahbah az-Zuhayli tentang nikah *sirri* yang dirujuk

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dari buku *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*. Dalam buku fikih kontemporer itu, dijelaskan bahwa nikah *sirri* adalah perkawinan yang memenuhi persyaratan ada wali dan saksi, tetapi sang suami berwasiat kepada para saksi agar perkawinan tersebut dirahasiakan sehingga tidak ada pesta perkawinan atau resepsi perkawinan (*walimah al-‘arusy*). Atas dasar definisi tersebut, dalam fatwa-fatwa kontemporer ulama Timur Tengah, nikah tidak resmi atau tidak dicatatkan disebut nikah *al-urfil zawj al-‘urfi*, bukan nikah *sirri* (Masduqi 2013).

Dalam pandangan Dr. Ali al-Harawi, Guru Besar Fikih dan Ushul Fikih Universitas Amirah Yordania, nikah *al-‘urfi* mempunyai bentuk yang bermacam-macam (Masduqi 2013). *Pertama*, perkawinan yang disetujui oleh kedua mempelai tanpa wali, dua saksi, dan pencatatan resmi. Ulama sepakat bahwa perkawinan ini hukumnya tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan perwalian dan persaksian. *Kedua*, perkawinan yang dihadiri oleh kedua mempelai dan wali, tetapi tanpa kehadiran dua saksi dan pencatatan resmi. Perkawinan model ini hukumnya tidak sah menurut mayoritas ahli fikih karena tidak sesuai dengan ketentuan persaksian. *Ketiga*, perkawinan yang disetujui oleh kedua mempelai dan dihadiri oleh dua saksi tanpa kehadiran dan sepengetahuan wali dan petugas KUA. Perkawinan ini hukumnya tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan perwalian. *Keempat*, perkawinan yang dihadiri kedua mempelai, wali, dua saksi, dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan adat istiadat setempat, tetapi tidak dicatatkan secara resmi oleh KUA. *Kelima*, perkawinan yang dihadiri oleh kedua mempelai, wali, dua saksi, dan tidak dicatatkan, baik dalam catatan adat istiadat maupun KUA. Model perkawinan yang keempat dan kelima juga bisa disebut dengan istilah nikah *sirri* jika dirahasiakan dan tidak disertai dengan resepsi perkawinan.

Terkait banyaknya praktik nikah *sirri* di Indonesia, Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta menyatakan bahwa nikah atau menikahkan tanpa pencatatan resmi dari negara hukumnya haram

meskipun memenuhi syarat rukunnya nikah. Nikah yang tidak dicatat berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap kewajiban pemenuhan hak-hak kedua mempelai serta keturunannya. Nikah tanpa pencatatan resmi haram karena bertentangan dengan undang-undang dan instruksi pemerintah yang wajib ditaati oleharganya.

Para Kiai NU Yogyakarta menilai bahwa nikah yang telah memenuhi syarat kehadiran wali dan dua saksi, hukumnya adalah sah. Namun, perkawinan tersebut hukumnya haram karena melanggar perundang-undangan. Dengan demikian, masyarakat yang telanjur menikah tanpa pencatatan wajib mengajukan isbat perkawinan ke pihak yang bertugas (dalam hal ini Pengadilan Agama). Dari kacamata ushul fiqh, hukum sah, tetapi haram muncul dari pemikiran bahwa “larangan” menikah tanpa pencatatan yang diatur dalam undang-undang tergolong faktor eksternal (dalam ushul *fiqh* disebut *amrun kharij*) sehingga larangan tersebut tidak memengaruhi keabsahan perkawinan yang prosedural secara syariat.

3. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Sebelum memutuskan fatwa nikah *sirri*, Majelis Tarjih Muhammadiyah menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi nikah *sirri*. Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, nikah *sirri* dikenal sejak zaman Imam Malik bin Anas. Secara substantif, tidak ada perbedaan antara nikah *sirri* yang dilakukan dulu dan sekarang di Indonesia. Perkawinan *sirri*, menurut Muhammadiyah, adalah perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam sehingga kedua mempelai tidak memiliki akta nikah. Dalam hal ini, Majelis Tarjih Muhammadiyah menyamakan antara nikah *sirri* dan nikah bawah tangan. Bagi Majelis Tarjih Muhammadiyah, istilah nikah *sirri* muncul setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Majelis Tarjih Muhammadiyah memfatwakan bahwa wajib hukumnya mencatatkan perkawinan. Fatwa ini diperkuat dengan naskah Kepribadian Muhammadiyah yang diputuskan dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-35. Dalam naskah itu, salah satu sifat Muhammadiyah ialah mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah (Majalah Suara Muhammadiyah No. 12 Tahun 2007) (Fatwa Tarjih 2007).

Ada beberapa pertimbangan yang mendorong Majelis Tarjih Muhammadiyah mengeluarkan fakta wajibnya pencatatan perkawinan. *Pertama*, pencatatan perkawinan dapat memberikan maslahat bagi kaum muslimin. Kemaslahatan tersebut muncul karena ada kepastian hukum dari perkawinan yang dicatatkan sehingga ada perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang melakukan perkawinan, seperti nafkah istri, hubungan orangtua dengan anak, dan hak waris. Di samping itu, adanya pencatatan perkawinan (yang dibuktikan dengan adanya akta nikah) dapat menjadi bukti otentik suatu perkawinan. Jadi, bila ada pihak yang mengusik keabsahan perkawinan tersebut, dapat dibantah dengan akta tersebut. *Kedua*, pembaruan hukum Islam. Jika dilihat dari hadis-hadis Nabi atau praktik-praktik para sahabat sebelum masa Imam Malik bin Anas, tidak ada hadis yang mewajibkan pencatatan perkawinan. Namun, Majelis Tarjih Muhammadiyah berani mengemukakan ijtihad fikih baru terkait kewajiban pencatatan perkawinan bagi warganya. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa perubahan terhadap sesuatu, termasuk institusi perkawinan, dengan dibuatnya undang-undang atau peraturan lainnya, merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan dan bukan sesuatu yang salah dalam hukum Islam. Perubahan hukum semacam ini sah sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi “*Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.*” Selain kaidah fiqhiyyah tersebut, Majelis Tarjih

Buku ini tidak diperjualbelikan.

juga mengutip pendapat Ibnu al-Qayyim yang mengatakan bahwa perubahan fatwa terjadi sesuai perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat. *Ketiga*, pemakaian hukum qiyas. Majelis Tarjih mengqiyaskan antara kewajiban pencatatan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan dengan pencatatan dalam persoalan *mudayanah* (utang pitutan). Qiyas ini dikenal sebagai *Qiyas Awlawi*. Dalil yang dikemukakan Majelis Tarjih adalah surah al-Baqarah ayat 282 yang artinya “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*” Untuk menguatkan pertimbangan dalam melakukan qiyas, Majelis Tarjih memakai logika yang sederhana. Apabila aktivitas (*mu’amalah*) utang-piutang atau hubungan kerja lainnya harus dicatatkan, akad nikah yang merupakan suatu yang luhur dan sakral yang sering disebut sebagai *mitzaqon ghalidzh* (perjanjian yang kuat) lebih wajib untuk dicatatkan. Inilah yang disebut dengan *qiyas awlawi* (analogi terhadap sesuatu yang lebih utama).

G. Dampak Sosial Kawin *Sirri*

Secara umum, kawin *sirri* menimbulkan dampak negatif, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatatkan itu. Berikut ini beberapa dampak kawin *sirri* terhadap perempuan. *Pertama*, sang istri tidak dianggap sebagai istri yang sah. Suatu perkawinan dianggap sah menurut hukum di Indonesia jika telah memenuhi syarat dan rukunnya dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama. *Kedua*, istri tidak mendapat nafkah dari suami. Sebagaimana dijelaskan, Perkawinan *sirri* adalah perkawinan yang tidak sesuai dengan UU perkawinan. Jadi, kedudukan istri di mata hukum sangat lemah. Suami bisa saja menelantarkan istrinya dengan tidak memberikan nafkah. Hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suami tidak terjamin karena tidak ada bukti tertulis. Istri pun tidak dapat menuntut haknya karena tidak mempunyai bukti

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tertulis akan perkawinannya itu. *Ketiga*, tidak mendapat warisan jika suami meninggal dunia. Setelah suami meninggal dunia, seorang istri yang dinikahi secara *sirri* tidak bisa mendapatkan warisan apa pun dari suaminya. Meskipun dilihat dari perspektif hukum Islam perkawinan mereka dianggap sah dan istri berhak mendapatkan warisan, jika proses pembagian harta warisan diurus oleh Pengadilan Agama, perempuan tersebut tidak bisa mendapatkan warisan apa-apa. Hal ini karena tidak ada bukti bahwa ia adalah istri dari almarhum suaminya. *Keempat*, tidak berhak mendapat harta gono-gini. Jika istri berpisah dengan suaminya (baik karena cerai atau ditinggal mati), ia tidak bisa mendapatkan harta gono-gini karena secara hukum perkawinan mereka dianggap tidak pernah terjadi. Pembagian harta gono-gini memang tidak ada dalam Islam, tetapi Indonesia menerapkan hukum pembagian harta gono-gini suami-istri jika mereka berpisah. *Kelima*, istri dapat dicerai sewaktu-waktu. Dengan ketiadaan surat nikah, seorang suami yang tidak bertanggung jawab, yang menikah di bawah tangan dengan tujuan hanya untuk menuntaskan nafsu birahinya dan berniat untuk menceraikan istrinya ketika sudah bosan, akan mendapat peluang untuk bertindak sewenang-wenang terhadap istrinya serta menceraikannya (Luthfi dan Luthfi 2010, 152–153).

Selain berdampak negatif terhadap istri, kawin *sirri* juga dapat menimbulkan beberapa dampak negatif bagi anak-anak. *Pertama*, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirri* dianggap sebagai anak di luar nikah. Anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Dalam akta kelahirannya pun hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkan, sedangkan nama ayahnya dibiarkan kosong. Artinya, anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Hal ini sesuai dengan UU Perkawinan Pasal 42 yang menyatakan, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.” Dalam Pasal 43 ayat 1 disebutkan dengan lebih jelas lagi, “Anak yang dilahirkan di

Buku ini tidak diperjualbelikan.

luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Pasal 43 ayat 1 ini diperkuat dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi (KHI), “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Kedua, ketiadaan nama ayah pada akta kelahiran ini juga berpengaruh terhadap status anak di mata hukum. Jika terjadi masalah dan sang ayah tidak mengakui kalau anak tersebut adalah anaknya, sang anak tidak bisa menuntutnya secara hukum karena tidak ada bukti otentik dalam akta tersebut. Tidak hanya sampai di situ, tidak tercatatnya nama ayah dalam akta kelahiran anak akan menimbulkan akibat hukum yang lain, misalnya anak tidak berhak mendapatkan biaya hidup dari ayahnya, tidak ada biaya pendidikan yang wajib ditanggung oleh ayahnya, tidak ada nafkah, dan tidak ada harta warisan. Hal itu bisa saja terjadi kalau ayahnya tidak bertanggung jawab. Bila ayahnya bertanggung jawab, ketiadaan nama ayah dalam akta kelahiran anaknya, dapat dicarikan jalan keluar. Sebagai ilustrasi, terkait pembagian harta warisan, sang ayah bisa saja memberikan hibah kepada anaknya itu.

Ketiga, tidak bisa ikut sekolah formal. Anak yang lahir dari kawin *sirri* akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran. Hal ini karena salah satu syarat mendapatkan akta kelahiran adalah dengan menunjukkan akta nikah atau surat nikah yang diterbitkan KUA. Jika akta kelahiran tidak ada, anak tersebut tidak bisa mendaftar sekolah. Hal ini karena salah satu syarat mendaftar sekolah adalah harus mempunyai akta kelahiran.



BAB IV

ISBAT NIKAH: SOLUSI MASALAH PENCATATAN PERKAWINAN

Pada bab sebelumnya, telah dipaparkan sejarah dan urgensi pencatatan perkawinan dalam konteks keindonesiaan. Sejarah memperlihatkan bahwa pencatatan perkawinan di Nusantara terletak pada institusi pribumi, yakni penghulu. Pemerintah kolonial membatasi pengaruh penghulu dalam urusan kenegaraan agar dapat mengurangi tekanan sosial politik yang mereka hadapi. Pada kenyataannya, pencatatan perkawinan hanya dilakukan oleh pasangan yang memiliki kesadaran, perkawinannya normal (cukup umur), dan memiliki akses terhadap institusi penghulu. Namun, banyak juga komunitas tidak mencatatkan perkawinan karena tinggal di daerah yang sulit dijangkau. Di satu sisi, komunitas memiliki pertimbangan norma tersendiri mengenai perkawinan. Di sisi lain, negara memiliki pertimbangan mengenai standar umur dan pencatatan. Bagian ini menjelaskan mekanisme dan prosedur untuk mengatasi persoalan perkawinan yang tidak tercatat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan solusi isbat nikah di Pengadilan Agama dengan syarat-syarat tertentu.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tulisan ini melihat problematika yang ada dari perspektif gender yang mengamati masalah melalui dua struktur, yaitu struktur wacana perkawinan di Indonesia dan struktur kehidupan keseharian yang muncul. Kasus yang diangkat adalah pelaksanaan isbat nikah secara massal. Isbat nikah adalah tindakan *volunter* dengan iktikad individu sebagai syaratnya. Isbat nikah massal belum dilihat sebagai mekanisme pencatatan perkawinan. Dari sisi administrasi kependudukan, pencatatan perkawinan penting untuk menghitung kebutuhan dan keperluan kebijakan sosial. Dari sisi aturan keagamaan, ada pandangan bahwa pencatatan perkawinan adalah hal yang perlu dilakukan.

Dari paparan tersebut, terlihat bahwa pencatatan perkawinan adalah hal yang penting bagi negara agar bisa mengatur warganya. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, terdapat perkawinan yang dilaksanakan, tetapi tidak dicatat negara. Seperti telah disebutkan, kasus yang diangkat adalah nikah massal, dan metode yang dipergunakan adalah wawancara yang mengangkat sudut pandang perempuan.

A. Isbat Nikah, Sebuah Pemahaman

Isbat nikah merupakan upaya mendapatkan legalitas perkawinan berdasarkan hukum negara, yang dilakukan oleh orang yang sudah melangsungkan perkawinan tanpa surat nikah. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, isbat nikah diperlukan oleh mereka yang belum memiliki surat nikah karena setelah adanya UU ini, syarat sahnya perkawinan adalah mencatatkan perkawinan tersebut. KHI disahkan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan didukung Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Rizky Amalia, yang merangkum pemahaman isbat nikah dari beberapa sumber, menyatakan, “Isbat nikah adalah penetapan perkawinan oleh Pengadilan Agama atas keabsahan perkawinan pasangan suami istri

yang perkawinannya tidak dicatatkan dan tidak dapat dibuktikan” (Amalia 2012, 43).

Mengapa isbat menjadi isu penting dalam hukum? Hal ini karena perkawinan secara agama atau adat tidak memiliki kekuatan hukum, dan perkawinan harus dicatatkan di KUA. Namun, ada pendapat dalam masyarakat yang menyatakan bahwa perkawinan seperti itu sudah sah. Pendapat ini benar, tetapi belum lengkap karena berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2, pencatatan perkawinan menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan.

Menurut Asasriwarni, Rais Syuriah (2012) PW Nahdlatul Ulama Sumatra Barat, pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “... perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam merumuskan pentingnya pencatatan perkawinan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946. Artinya, pencatatan perkawinan sangat penting karena berhubungan dengan tindakan hukum yang mengikutinya. Dalam konteks keluarga, adanya akta nikah berkaitan dengan perlindungan terhadap hak perempuan hak istri dan anak-anak.

Diskusi tentang isbat nikah berkaitan dengan posisi aturan sahnya sebuah perkawinan. Dengan mengutip fatwa dari Syeikhul Azhar, Dr. Jaad al-Haq ‘Ali Jaad al-Haq, Asasriwarni (2012) menjelaskan bahwa syarat sah perkawinan ada dua hal, yaitu *syara’* dan *al-tawtsiqiy*. Syarat *syara’* adalah syarat berdasarkan fikih dan aturan umum tentang perkawinan berdasarkan syariat Islam, yaitu ada pasangan pengantin, saksi, penghulu, wali, ijab kabul, dan walimah. Syarat *al-tawtsiqiy* adalah “... peraturan tambahan agar perkawinan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat pada buku register akta nikah yang dibuat

pihak berwenang dan telah diatur dalam peraturan perundangan administrasi negara” (Asasriwarni 2012). Pandangan Syeikhul Azhar tersebut diperkuat oleh Asasriwarni dengan kutipan karya Wahbah Al-Zuhaily (1985), *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, yang menyebutkan syarat sah perkawinan adalah *syara'* dan *al-tawtsiqiy*. *Al-tawtsiqiy*, menurut Wahbah Al-Zuhaily, bukan menyatakan tentang syarat sah, melainkan membicarakan bukti bahwa tindakan perkawinan tersebut benar terjadi.

Keutamaan mencatatkan perkawinan didasarkan pada *qiyas* dan *maslahah mursalah*. Berikut ini penjelasan lengkap Asasriwarni (2012).

1. Qiyas

- a) Diqiyaskan kepada pencatatan kegiatan *mudayanah* (utang piutang) yang dalam situasi tertentu diperintahkan agar dicatat. Firman Allah QS. al-Baqarah ayat 282, yang artinya “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*”
- b) Apabila akad utang-piutang atau hubungan kerja harus dicatatkan, akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral semestinya lebih utama lagi untuk dicatatkan.
- c) Akad nikah bukanlah muamalah biasa, melainkan perjanjian yang sangat kuat. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21 yang artinya: “*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*”

2. Maslahah Mursalah

Isbat nikah dipandang sebagai suatu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat (Asasriwarni 2012). *Maslahah mursalah*

adalah kemaslahatan yang tidak dianjurkan dan tidak dilarang dalam syariat dan semata-mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam.

Buku ini memaparkan beberapa hal. *Pertama*, pembangunan dan perempuan. Konteks ini menjadi penting untuk melihat posisi perempuan melalui pendekatan *gender system*. Sistem gender menggambarkan bahwa pemahaman individu atau masyarakat bisa beragam dan menggambarkan bagaimana mereka memosisikan perempuan karena melihat perempuan *vis-a-vis* laki-laki. *Kedua*, diskusi tentang posisi isbat nikah. Walau isbat dinyatakan penting, beberapa kelompok mempertanyakan keabsahannya dalam konteks aturan dan UU. Pemahaman ini menggambarkan wacana yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. *Ketiga*, mendeskripsikan pandangan yang berkembang tentang pelaksanaan isbat. *Keempat*, memaparkan pengalaman perempuan yang mengikuti isbat nikah massal. Pengalaman dan suara mereka merupakan gambaran pentingnya pencatatan perkawinan dalam kehidupan sosial di Indonesia.

B. Konteks Pembangunan dan Perempuan

Dalam diskusi tentang perempuan di Barat, dikembangkan analisis mengenai adanya sistem ganda, yaitu sistem kapitalisme dan patriarki. Kedua sistem ini dilihat sebagai sistem yang memengaruhi kondisi dan posisi perempuan (Walby 1990). Diskusi seperti ini menjadi menarik jika diletakkan pada konteks Indonesia sebagai Negara Dunia Ketiga. Mengapa demikian? Hal ini terdapat bias dalam teori atau kerangka berpikir analisis tersebut. Artinya, analisis tersebut hanya membahas perempuan kulit putih Barat dan kelas menengah. Namun, masyarakat yang tidak atau kurang memiliki karakter tersebut (kulit putih, Barat, kelas menengah) bukan berarti tidak memiliki masalah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang berkaitan dengan perempuan. Sebaliknya, ada masalah khas perempuan yang berbeda dengan masalah perempuan di Barat.

Diskusi tentang perempuan di Dunia Ketiga menggambarkan hal tersebut. Nurul Ilmi Idrus dalam pidato profesornya mengangkat situasi masyarakat dari kacamata antropologi feminis untuk memperlihatkan situasi sosial yang berbeda yang dihadapi perempuan (Idrus 2006). Dalam masyarakat adat, posisi perempuan diakui walaupun memiliki bentuk yang berbeda. Perempuan berada di garis belakang dalam acara adat dan berperan sebagai pendukung. Namun, pada kenyataannya, perempuanlah yang mengatur acara adat dari posisi mereka (di belakang).

Penelitian Jayawardane (1986) tentang peran perempuan di Asia setelah kemerdekaan, menunjukkan bahwa di kebanyakan negara yang baru merdeka, kaum perempuannya sudah berpartisipasi aktif dalam politik. Para perempuan bersama dengan laki-laki menuntut kesejahteraan yang lebih baik. Namun, mereka tidak mengajukan isu-isu spesifik yang terkait dengan emansipasi perempuan. Pada masa itu, keinginan merdeka dan mandiri menjadi identitas negara Dunia Ketiga yang berhadapan dengan kolonialisme. Jadi, gerakan perempuan yang muncul juga berlandaskan semangat kemerdekaan.

Seperti pada masyarakat Barat, sistem sosial masyarakat Indonesia memengaruhi posisi perempuan dalam masalah gender. Dalam konsep gender, isu perempuan diasumsikan selalu berkaitan dengan posisi laki-laki, norma, nilai, dan konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat. Asumsi tersebut semakin berkembang ketika pembangunan di negara-negara yang baru merdeka semakin marak. Pembangunan tidak terlepas dari situasi sosial politik sehingga situasi sosial politik pun berpengaruh terhadap posisi perempuan.

Sebelum mendiskusikan posisi perempuan di negara yang baru merdeka, terlebih dahulu kita melihat ada tidaknya kebijakan bagi

perempuan. Dalam masyarakat Barat, PD I dan PD II sangat memengaruhi posisi perempuan. Pada waktu itu, kebutuhan distribusi pangan dan senjata mendorong perempuan masuk ke ruang publik sebagai pekerja. Situasi sosial tersebut membuat perempuan memiliki peran di masyarakat karena keterbatasan SDM pada saat tersebut. Di masyarakat Barat, hal seperti ini bahkan sudah terjadi pada masa Revolusi Industri yang menghasilkan perubahan sosial yang luar biasa—masyarakat pedesaan bermigrasi dari daerah asalnya dan menjadi masyarakat perkotaan. Situasi ini kemudian menjadi batu loncatan bagi perempuan Barat untuk masuk ke ruang publik.

Dalam diskusi tentang perkembangan teori pemikiran perempuan, terdapat pembabakan pemikiran gelombang I dan gelombang II serta gelombang III. Pada saat ini, berkembang pemikiran gelombang III yang mengaitkan isu kelas, budaya, dan lain-lain. Pada masa gelombang II, dasar pemikiran perempuan, seperti feminis Marxist, feminis radikal, dan feminis liberal mulai berkembang. Sementara itu, agenda yang berkembang pada gelombang I adalah *suffrage* atau upaya mendapatkan hak pilih. Perempuan merasa perlu masuk dalam kegiatan pengambilan keputusan supaya suaranya didengar. Agenda ini membuat mereka memikirkan dasar argumentasi untuk mengangkat situasi perempuan dalam masyarakat yang didasari situasi sosial pada saat itu. Saat itu, meskipun perempuan sudah masuk ke ruang publik, posisi mereka rentan dan kurang dihargai sehingga mendapatkan hak memilih menjadi penting. Buku ini tidak akan panjang lebar membahas hal tersebut, melainkan berusaha membuat konteks sosiologis dari isu-isu perempuan di Indonesia. Hal ini penting karena terkait dengan situasi masa kontemporer, terutama isu perkawinan.

Isu perkawinan yang telah diangkat oleh perempuan Indonesia dalam Kongres Perempuan 1 pada 1928 adalah perkawinan usia dini dan poligami. Dalam kongres tersebut, berkembang juga dis-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kusi tentang perlunya aturan terkait dengan perkawinan. Diskusi ini berlangsung alot karena suara kalangan perempuan tidak solid. Indonesia memang menghadapi berbagai kasus yang berkaitan dengan perkawinan, misalnya kebiasaan poligami di beberapa komunitas dan perkawinan dini.

Berdasarkan paparan tersebut, tidaklah mudah untuk melihat konteks sosial yang ada. Oleh karena itu, perlu kerangka pemikiran yang melihat gender sebagai *multilayered*. Kerangka pemikiran ini tidak bisa dideskripsikan hanya dengan pengalaman individual ataupun hanya dalam konteks struktur sosial, melainkan harus diletakkan dalam konteks gender yang ada di masyarakat yang sangat memengaruhi tindakan atau kebijakan terkait dengan peran laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, gender dipahami sebagai prinsip yang mengatur dalam kehidupan sosial masyarakat, “... *gender matters in social life – it is one of the organizing principles of the social world: it organizes our identities and self-concepts, structures our interactions, and is one basis upon which power and resources are allocated*” (Wharton 2005, 9).

Gender memengaruhi institusi sosial, khususnya yang terkait dengan aturan hukum yang mengikat individu. Dalam hal ini, institusi sosial mengatur panduan untuk bertindak. “... *institutions are an important source of cultural beliefs about the social world, including beliefs about gender. Institutions provide scripts that become guides for action*” (Wharton 2005, 68).

Dengan demikian, gender menjadi aturan, norma, dan nilai yang memengaruhi bagaimana masyarakat berinteraksi dan bersikap dengan melihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Gender sebagai aturan telah merasuk pada institusi sosial, seperti keluarga, hukum, pendidikan, dan olahraga. “... *they tend to be self-perpetuating, almost taking on a life of their own. This implies that there need not be—and often is not—any conscious intent to create or reproduce gender*

differences and inequalities” (Wharton 2005, 68). Artinya, melalui institusi sosial, peran gender dan masalah yang berkaitan dengan gender akan langgeng. Dalam konteks ini, pemahaman mengenai ketidaksetaraan gender tidak bisa hanya mengacu pada individu yang memang menciptakan kondisi yang tidak setara gender. Namun, pemahaman mengenai kondisi masyarakat juga penting. Menurut Wharton, hal ini memengaruhi banyak hal, “*As a multilevel system affecting individuals’ identities and characteristics, patterns of social interaction, and social institutions, the gender system shapes social life in crucial ways*” (Wharton 2005, 69).

Berdasarkan paparan tersebut, sistem gender menjadi alat yang dipergunakan untuk melihat masalah yang terkait dengan perempuan dan mengetahui sikap masyarakat berdasarkan gender. Dengan cara ini, kesenjangan antara apa yang diucapkan tentang perempuan dan kenyataan (bagaimana perempuan diperlakukan) akan terlihat. Bagaimana perempuan diperlakukan sehari-hari sering kali tidak dianggap sebagai masalah, begitu pula dalam hal perkawinan. Di satu sisi, perkawinan dalam konteks perayaan berdasarkan adat, kebiasaan, dan agama merupakan hal yang penting. Di sisi lain, pengakuan dalam konteks yang berkaitan dengan hukum, seperti penetapan perkawinan, juga penting.

Melalui pendekatan *gender system*, kita bisa melihat signifikansi posisi perkawinan di Indonesia. Sistem gender yang berkembang di Indonesia lebih mengutamakan perkawinan dibandingkan kemandirian dan perlindungan bagi perempuan. Sistem gender ini erat hubungannya dengan religiositas atau pemahaman keagamaan di mana aturan atau norma agama “digunakan” untuk menekankan legitimasi dan otoritas dalam konteks kelembagaan perkawinan.

C. Isbat Nikah dalam Konteks Negara

Dalam konteks kehidupan bernegara, Prof. Dr. H. Asasriwarni, M.H., Rais Syuriah PW Nahdlatul Ulama Sumatra Barat, mengatakan isbat nikah adalah “... salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu” (Asasriwarni 2012). Lebih jauh lagi, ia menegaskan pandangan tentang syarat sahnya perkawinan dalam konteks isbat nikah.

Perkawinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah perkawinan yang sesuai peraturan *syar’i* dan peraturan *tawtsiqiy*. Dalam upaya mempertanggungjawabkan perkawinan yang dimaksud, yaitu perkawinan yang sesuai dengan peraturan *syar’i* agar juga memenuhi syarat *tawtsiqiy*. Oleh karena itu, isbat nikah merupakan hal yang mutlak demi tertibnya administrasi perkawinan di wilayah hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berimplikasi pada kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak, dan status harta perkawinan (Asasriwarni 2012).

Pentingnya isbat nikah dilatari oleh kenyataan banyaknya praktik perkawinan tanpa pencatatan. Salah satu penyebab ketiadaan surat nikah adalah perkawinan bawah tangan. Menurut Amalia (2012), penyebab dari kawin bawah tangan adalah:

- 1) Perkawinan di bawah tangan diakui oleh hukum agama sehingga banyak yang berpikiran tidak butuh pencatatan lagi;
- 2) Ketidaktahuan hukum;
- 3) Alasan poligami yang—meskipun diperbolehkan—tidak bisa sewenang-wenang;
- 4) Kurangnya pegawai agama yang mencatatkan perkawinan;
- 5) Sanksi hukum yang lemah terhadap pelanggaran ini.

Dalam konteks aturan hukum, isbat nikah, menurut Bafadhhal (2014), diatur berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan
 - a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b) hilangnya akta nikah;
 - c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
 - e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai
 - f) halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Posisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam isbat nikah sangat penting karena memberi celah terhadap tindakan ini. Sebelumnya, isbat nikah hanya dapat dilaksanakan oleh mereka yang menikah sebelum adanya UU Perkawinan 1974 sebagai upaya legalitas berdasarkan undang-undang tersebut. Di MA, hal ini masih menjadi persoalan serius dan MA tengah mendiskusikan masalah ini dalam konteks bahwa perkawinan *sirri* dapat dilegalkan melalui isbat nikah (“*Isbat Nikah Masih*” 2017). Ternyata diskusi ini menjadi kontroversi karena terdapat pertanyaan tentang isbat nikah untuk perkawinan poligami. Dalam laman *Hukum Online*, terdapat jawaban bahwa Pengadilan Agama (PA) sekalipun tidak dapat meleagalkan permohonan tersebut.

Konsekuensi yuridisnya jika perkawinan tersebut dimohonkan isbatnya ke Pengadilan Agama (PA) dengan alasan apapun harus ditolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*not on vankelijk*). Sebab bila perkawinan di bawah tangan itu dikabulkan dan atau isbat nikahnya diterima, itu berarti telah mengakui dan membenarkan suatu perbuatan yang telah menyimpang dan atau melanggar hukum. Semestinya terhadap pelaku penyimpangan dan atau pelanggaran hukum harus diberi sanksi hukum, dan sanksi hukum atas hal tersebut, tidak hanya sanksi moral saja, tetapi harus lebih konkret seperti sanksi berupa denda, baik bagi yang melakukan perkawinan di bawah tangan maupun bagi yang menikahkan (“*Itsbat Nikah Masih*” 2017).

Menurut Hakim Agung, Prof. Muchsin, isbat nikah merupakan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa alias *voluntair*, berbeda dengan perkara poligami yang mengandung sengketa (*contentious*). Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung, Andi Syamsu Alam, menceritakan proses isbat setelah Tsunami Aceh pada 2004. Pada saat itu, terdapat banyak permohonan isbat karena legalitas perkawinan banyak yang hilang setelah bencana. Selain itu, ia juga menangani perkara-perkara isbat nikah Ayu Azhari. Ketika Andi Syamsu Alam bercerita, belum diketahui apakah isbat nikah yang diajukan Ayu Azhari diterima atau ditolak. Namun, tesis Rizky Amalia (2012) menunjukkan bahwa permohonan tersebut diterima oleh Pengadilan Agama.

Terdapat dua pandangan tentang isbat nikah. Pertama, pandangan yang berhati-hati terhadap isbat nikah karena dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu. Kedua, pendapat bahwa isbat nikah dibutuhkan oleh masyarakat.

Isbat nikah merupakan perkara *voluntair*, produk akhirnya berupa penetapan. Isbat nikah sebagai terobosan hukum untuk menetapkan

sahnya perkawinan secara realitas dibutuhkan, dan bahkan penting menurut berbagai pihak (Yakin 2015, 180).

Pendapat tersebut memperlihatkan bahwa isbat nikah penting dan dibutuhkan masyarakat. Hal ini sejalan dengan KHI pasal 5 yang menekankan pentingnya pencatatan perkawinan dengan alasan:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat;
- 2) Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 dan UU No. 32 Tahun 1954 (Lestari 2014).

Selain itu, isbat nikah penting agar anak yang dihasilkan disebut anak “sah”. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 1, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Perihal anak “sah” ini juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 42: “Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”
- b) Pasal 2 ayat 1: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”
- c) Pasal 2 ayat 2: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
- d) Pasal 99 KHI: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah” (Syakuro 2014).

Lebih lanjut, isbat nikah juga berkaitan dengan harta keluarga. UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta ber-

sama. Sementara itu, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Berdasarkan pandangan seperti ini, isbat nikah merupakan proses pencatatan perkawinan yang sudah berjalan. Perkawinan yang tidak tercatat biasanya terjadi pada perkawinan adat, perkawinan di bawah umur dan perkawinan *sirri*. Akan tetapi, syarat isbat tetap harus diperhatikan yaitu bentuk perkawinan monogami bukan perkawinan poligami.

Kontroversi isbat muncul ketika konteks sejarah Kompilasi Hukum Islam (KHI) diangkat. KHI dianggap sebagai hasil politik Islam masa Orde Baru, begitu juga UU Perkawinan (Munif 2015). Terlepas dari kontroversi tersebut, isbat nikah memberi ruang bagi penegakan hukum terkait pernikahan yang sah secara agama dan hukum negara. Hal ini merupakan bagian dari perjuangan perempuan melindungi anak dan keluarganya dari kepentingan laki-laki yang lebih menekankan pada syarat sah di depan agama saja. Dalam hal ini, isbat memperlihatkan kontestasi agama dan negara di mana negara menekankan pada kemaslahatan umat.

Dalam wawancara yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Cibinong, seorang narasumber mengatakan bahwa KHI masih sering dipermasalahkan. Masalahnya terletak pada posisi KHI yang “hanya” Inpres sehingga sering tidak dianggap sebagai sumber hukum. Namun, dalam konteks aturan hukum, KHI merupakan sebuah terobosan. Sebelum ada KHI, masing-masing hakim memutuskan berdasarkan pertimbangan masing-masing yang dipengaruhi oleh mazhab yang berbeda-beda.

Pada masa Orde Baru, KHI merupakan produk kebijakan yang kontroversial yang menempatkan Islam pada pusran politik. Dalam perkembangannya, KHI (dalam hal isbat nikah) menjadi solusi masalah kependudukan. Isbat juga menjadi alat atau mekanisme

mencatatkan perkawinan agar penegakan hukum menjadi nyata. Sebelum adanya isbat, perkawinan tidak tercatat menjadi bagian dari masyarakat plural. Namun, setelah ada isbat, mereka yang menikah, baik di depan agama maupun di depan adat tetap dapat menyelenggarakan prosesinya yang diikuti pencatatan perkawinan.

D. Kondisi Sosiologis Isbat Nikah

Isbat nikah menjadi jalan penyelesaian dari kebutuhan legalitas perkawinan. M. Zulkarnain, kepala KUA Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Kalimantan Barat, memaparkan mengenai kasus perkawinan adat yang terjadi pada 2015. Di daerah itu, ada kepercayaan bahwa perkawinan harus dilakukan secara adat agar rezeki pasangan yang bersangkutan lancar. Jadi, masyarakat setempat tidak melakukan pencatatan di KUA dan baru mengajukan isbat nikah beberapa waktu kemudian. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh pasangan ketika mengajukan isbat nikah sebagai berikut (Zulkarnain 2015,15–16).

- 1) Pasangan yang menikah adat tidak mengurus akta perkawinan mereka. Ketika memiliki anak, mereka kesulitan mengurus akta kelahiran.
- 2) Pasangan yang ingin memperkuat posisi perkawinan adat mereka.
- 3) Pasangan yang menikah, tetapi memiliki perbedaan agama dan kepercayaan.
- 4) Pasangan yang menyatakan bahwa perkawinan adat merupakan kebiasaan yang tidak dapat ditinggalkan, tetapi UU mengharuskan adanya akta perkawinan.
- 5) Pasangan yang tidak mengetahui tentang aturan ini.

Menyadari kebiasaan ini, upaya penyelesaian yang diajukan KUA Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Kalimantan Barat:

Buku ini tidak diperjualbelikan.

- 1) Melakukan nikah massal bekerja sama dengan aparat desa dan aparat keagamaan, seperti pengurus masjid atau surau dan majelis taklim.
- 2) Melakukan sistem jemput bola dengan mendatangi pasangan yang hendak menikah berdasarkan informasi dari pengurus masjid atau surau.
- 3) Dalam sistem internal, dengan memberlakukan SOP pencatatan nikah secara konsekuen.
- 4) Melakukan sosialisasi tentang aturan terkait dengan perkawinan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengadilan Agama, dan Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas melaksanakan isbat nikah dengan memperhatikan isu gender. Dalam pandangan mereka, isbat nikah positif untuk mengatasi posisi subordinat perempuan, seperti yang dijelaskan pada laman resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengadilan Agama Musi Rawas.

Di samping itu, juga dapat memperbaiki status gender khususnya bagi perempuan, memerangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan yang terpenting adalah meningkatkan rasa percaya diri. Hal ini juga untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki dengan menumbuhkan keseimbangan relasi di antara keduanya (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Musi Rawas 2014).

Secara umum, ada tiga hal yang diperoleh dari proses mengisbatkan perkawinan, yaitu status perkawinan, status anak, dan status harta perkawinan. Dalam hal ini yang disebut sebagai harta perkawinan berdasarkan aturan hukum yang berlaku adalah “(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain” (Asasriwarni 2012). Jika perkawinan terputus, suami istri akan mendapatkan bagian atas harta gono gini atau harta yang mereka dapatkan dalam kehidupan berkeluarga.

Isbat nikah dibutuhkan karena adanya akses yang tidak merata di masyarakat, seperti perkawinan warga negara Indonesia di luar negeri yang menghasilkan beberapa masalah. Sebagai ilustrasi adalah isbat nikah bagi 200 pasangan di KJRI Kinibalu yang memberikan fasilitasi pendokumentasian dari perkawinan para WNI di luar negeri. Beberapa pasangan menempuh jarak yang sangat jauh, untuk mendapatkan kesempatan ini, mereka sudah menikah dan sudah memiliki anak, namun perkawinan mereka tidak tercatat. KJRI Kinibalu memberikan fasilitas untuk melindungi warga negara Indonesia, yang tersebar di perkebunan dan sudah bermukim bertahun-tahun. Ini adalah bentuk dari pandangan bahwa negara hadir untuk kepentingan warganya. Memiliki buku nikah merupakan langkah penting untuk mengurus kebutuhan dokumen, seperti paspor dan KTP. Langkah seperti ini merupakan tindakan yang penting sehingga mendapatkan perhatian juga dari MA.

Isbat nikah juga dimanfaatkan untuk mengatasi ketiadaan akta nikah dalam pernikahan anak menurut adat. Penelitian di NTB memperlihatkan adanya kebiasaan nikah anak (*merarik adalah perkawinan adat di mana calon mempelai perempuan dilarikan oleh calon mempelai laki-laki*) yang melegitimasi pernikahan anak secara adat (Rosyidah dkk. 2013, 62). Dalam hal ini terdapat perubahan makna dan tindakan merarik, yang awalnya merupakan kebiasaan adat menjadi dipergunakan untuk kelangsungan perkawinan anak. Alasan yang melandasi perkawinan anak adalah 1) keterbatasan akses ekonomi sehingga sekolah bukan menjadi prioritas; 2) dekadensi moral dan pemahaman agama yang terbatas sehingga perkawinan menjadi solusi untuk masalah seksualitas anak muda; 3) Gawai,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

(telepon seluler) menjadi barang yang menggantikan mekanisme *midang* (atau meminang dalam upacara adat) dalam perkawinan adat merarik. Selain itu, kini ada kemudahan transportasi sehingga merarik bisa dilakukan di antara pasangan saja dan hal ini berbeda dengan adat merarik yang dahulu; 4) ada kepercayaan bahwa perempuan yang sudah “dilarikan” laki-laki harus menikah, ada ketakutan bahwa batal kawin akan membawa dampak buruk bagi perempuan, dan ketakutan adanya *black magic* yang dilakukan pihak laki-laki terhadap perempuan jika menolak merarik. Selain itu, ada pemeco bahwa janda lebih baik daripada perempuan yang batal menikah; 5) rendahnya pemahaman tentang hukum perkawinan, terutama tentang pentingnya akta nikah. Akibatnya, saat bercerai, pihak perempuan tidak memiliki legitimasi untuk mempertahankan haknya, sedangkan laki-laki mendapatkan keleluasaan untuk menceraikan istrinya. Jika perempuan yang sudah ditinggalkan suaminya ingin menikah lagi, ia harus mengurus akta cerainya terlebih dahulu. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, masyarakat sipil (dalam hal ini LBH APIK cabang NTB) mengadakan berbagai upaya pemberdayaan perempuan. Selain itu, pemerintahan Kabupaten Mataram bekerja sama dengan Kemenag dan Pengadilan Agama, melakukan isbat nikah bagi 1.000 pasangan pada 2010 dan 2011 (Rosyidah dkk. 2013, 62).

Pengaruh pemahaman keagamaan terhadap perkawinan juga terjadi di Cianjur. Di sana, pemuka agama Islam (ajengan) tidak menyosialisasikan pentingnya akta nikah. Akibatnya, perkawinan tidak tercatat kerap terjadi, terutama kawin di bawah umur. Sebagaimana halnya di NTB, terdapat peningkatan usulan isbat nikah dalam catatan Pengadilan Agama Cianjur (Kustini dan Rofiah 2013, 76). Dari hasil penelitian, diketahui alasan dilakukannya perkawinan yang tidak dicatatkan, yaitu 1) pandangan bahwa pencatatan perkawinan bukan perintah agama; 2) pandangan bahwa izin istri pertama bukan syarat poligami; 3) nikah *mut'ah* diperbolehkan oleh agama;

Buku ini tidak diperjualbelikan.

4) jika ada pertentangan antara aturan agama dan pemerintah, yang didahulukan adalah aturan agama; 5) janda boleh menikah tanpa izin keluarga, 6) menikahkan dianggap sebagai pelaksanaan syariat; 7) tokoh agama adalah aktor perkawinan yang tidak dicatatkan (Kustini dan Rofiah 2013, 76).

Mengapa terjadi perkawinan di bawah umur? Hal ini tak terlepas dari pemahaman balig yang dianggap sebagai tanda kedewasaan (Kustini dan Rofiah 2013, 80). Namun, balig merupakan tanda biologis yang tidak sama dengan tanda kedewasaan sosiologis (kedewasaan memahami peranan laki-laki dan perempuan). Pemahaman ini didukung oleh interpretasi orang (baca: laki-laki) tentang perkawinan Nabi Muhammad saw. dengan Aisyah saat Aisyah berumur 6 tahun. Menurut Wahyuni Shifaturahmah, dalam wacana pemahaman agama, terdapat beberapa interpretasi mengenai umur Aisyah ketika itu; ada yang menyebutkan 14 tahun (pemahaman Ath-Thabari) dan ada pula yang menyebutkan 16–17 tahun (pemahaman Ibnu Hajar al-Asqalani) (Kustini dan Rofiah 2013, 81). Dengan demikian, pemahaman yang memperbolehkan nikah di bawah umur atas dasar usia Aisyah—ketika dinikahi Nabi Muhammad saw.—harus dikaji lagi karena umur Aisyah bisa dikategorikan dewasa menurut beberapa penafsiran.

Ada beberapa hal penting terkait dengan perkawinan di bawah umur. *Pertama*, perkawinan ini merugikan perempuan dan anak (terutama anak perempuan) yang tidak memiliki posisi kuat di masyarakat. *Kedua*, keluarga tidak memiliki kekuatan untuk mengatasi kebiasaan perkawinan anak sehingga cenderung melanggengkan kebiasaan itu. *Ketiga*, meskipun sudah ada UU tentang usia perkawinan, lembaga yang terkait tidak bisa melakukan tindakan hukum. Keempat, para tokoh agama tidak melihat ini sebagai masalah sehingga justru melanggengkan dan tidak berupaya mengatasinya. Situasi seperti ini terkait dengan pemahaman masyarakat mengenai perkawinan secara

umum, yakni tidak membutuhkan surat nikah asalkan sudah sah secara agama. Selain itu, ada pemahaman bahwa perkawinan anak dan poligami merupakan kebiasaan di masyarakat. Kecenderungan seperti ini menggambarkan bahwa kewajiban mencatatkan perkawinan, sebagai bagian dari kewajiban warga negara dan perlindungan hukum belum maksimal.

Perkawinan tidak tercatat juga terjadi di Kabupaten Bangkalan. Sebagaimana di NTB dan di Cianjur, animo isbat nikah di Bangkalan meningkat tiap tahunnya (Hidayati dan Abidin 2013, 98). Selain itu, dalam pengajuan isbat nikah, umur pengantin laki-lakinya dewasa, sedangkan perempuannya masih anak-anak (Hidayati dan Abidin 2013, 93). Penelitian memperlihatkan bahwa kebiasaan menikahkan anak di bawah umur berkurang seiring dengan kemajuan zaman dan kebanyakan anak-anak kiai saat ini berpendidikan tinggi dan masyarakat pun mengikuti kecenderungan ini.

Pada dasarnya, ada beberapa alasan menikahkan anak. *Pertama*, adanya kekhawatiran anak perempuan tidak “laku” jika tidak dinihkan. *Kedua*, faktor kemiskinan. Orang tua ingin cepat-cepat menikahkan anak perempuannya pada keluarga yang dianggap mampu agar meringankan beban ekonomi keluarga. *Ketiga*, orang tua merantau sehingga anak diasuh keluarga nenek dan atau kakek. Jauh dari pengawasan orang tua menimbulkan kekhawatiran bahwa anak tersebut akan melakukan perzinaan—yang mendatangkan aib bagi keluarga—sehingga perkawinan dianggap sebagai jalan keluar.

Isu penting dalam penelitian ini adalah bahwa keluarga kiai masih menjadi panutan masyarakat. Jika kiai menyekolahkan anak-anaknya, hal itu akan ditiru oleh masyarakat. Kita berharap bahwa pandangan dan tindakan kiai yang menikahkan anak-anak mereka pada usia dewasa akan mengubah pandangan masyarakat mengenai perkawinan anak.

Dampak perkawinan di bawah umur yang paling utama adalah terhadap posisi perempuan. Pada umumnya, posisi perempuan memperlihatkan apa yang terjadi dalam struktur masyarakat. Sebagai ilustrasi, laki-laki berbahasa *mpas* (kasar) ketika berbicara dengan istri. Sebaliknya, istri berbahasa *abhasa* (halus) ketika berbicara dengan suaminya (Hidayati dan Abidin 2013, 96). Artinya, lelaki diposisikan tinggi dan perempuan menerima posisi tersebut. Dalam hubungan seperti ini, perempuan menjadi bisu—kurang memiliki akses untuk mempertahankan dirinya.

Lebih lanjut, Hidayati dan Abidin mengatakan bahwa perkawinan tidak tercatat kerap terjadi dalam beberapa kondisi. *Pertama*, perkawinan dengan upacara telah dicatat oleh *modin*, tetapi tidak mendapatkan akta nikah. Perkawinan ini biasanya terjadi karena salah satu pasangan adalah janda atau duda sehingga tidak merasa wajib memiliki akta nikah dan merasa sudah sah. *Kedua*, perkawinan dengan biaya yang terbatas, kesulitan-kesulitan ekonomi atau perkawinan terjadi di perantauan. *Ketiga*, perkawinan yang disembunyikan karena masalah poligami (Hidayati dan Abidin 2013, 97). Sementara itu, alasan tidak mencatatkan perkawinan adalah lemahnya kesadaran hukum, adat perkawinan turun-temurun tanpa mencatatkan perkawinan, tidak memiliki biaya mengurus akta nikah, poligami, dan karena repot mengurusnya. Selain itu, ada juga yang beralasan ingin mendapatkan status istri *sirri* kiai atau bangsawan dan anaknya mendapatkan gelar *lora* (Hidayati dan Abidin 2013,97).

Pada umumnya, pasangan suami istri baru merasakan perlunya akta nikah ketika berinteraksi dengan dunia di luar desanya, misalnya untuk pendidikan. Namun, ada juga kalangan masyarakat yang tidak merasa mereka memerlukan akta nikah karena telah mendapatkan tanda menikah dari kelurahan atau anaknya mendapat akta kelahiran walaupun hanya dengan nama ibunya. Ada juga yang berpendapat bahwa akta nikah hanya sesuai untuk mereka yang tinggal di perko-

taan yang semua kegiatan berkaitan dengan tanda sah seperti akta nikah. Kalangan masyarakat yang mendukung pencatatan perkawinan berpendapat bahwa tanpa akta, suami dapat menceraikan istrinya dengan lisan saja. Hal inilah yang akan merugikan istri dan anak.

Lapian (2012) mencatat beberapa masalah hak perempuan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. *Pertama*, bila terjadi perceraian, perempuan yang dicerai belum terlindungi karena tidak memiliki bukti sebagai istri dan tunjangan pun sulit dituntut. *Kedua*, pembagian harta bagi istri tidak berimbang. Istri, yang telah merelakan waktunya untuk mengurus rumah tangga dan mengorbankan pendidikan atau pekerjaannya, tidak diperhatikan dan tidak dijadikan pertimbangan dalam penghitungan harta milik. Ketika bercerai, istri yang sudah tidak bekerja, tiba-tiba mendapatkan beban besar sehingga perlu bekerja lagi untuk menopang keluarganya. *Ketiga*, sumbangan istri dalam keluarga kurang dihargai. Misalnya, pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan, seperti yang terjadi di pedesaan, tidak dilihat sebagai sumbangan finansial. Dengan demikian, penghitungan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan perempuan berimbas pada rendahnya penghasilan perempuan.

E. Perkawinan di Indonesia

Kajian tentang perkawinan di Indonesia kurang memperhatikan masalah sejarah. Pada Konferensi Perempuan Indonesia I pada 22 Desember 1928, telah ada diskusi tentang poligami dan perkawinan anak. Namun, hingga saat ini, kedua masalah tersebut masih menjadi isu hangat di Indonesia. Selain itu, adat dan kehidupan keagamaan di Indonesia masih melihat perkawinan sebagai urusan privat. Negara pun belum melihat masalah ini sebagai problem yang perlu diperhatikan.

Menurut Melly Agustina, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (BPS 2012), persentase anak perempuan berumur 10–17

tahun yang kawin dan pernah kawin di daerah pedesaan (2,34%) lebih banyak daripada di daerah perkotaan (0,86%) (Agustina 2014). Data dari Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia memperlihatkan bahwa angka perkawinan anak di Indonesia adalah kedua tertinggi di kawasan Asia Tenggara, “2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030” (Gatra 2015).

Upaya mencegah perkawinan anak di Indonesia masih berkisar pada upaya gerakan perempuan dan beberapa individu yang mengusulkan revisi UU Perkawinan 1/1974 Pasal 7 tentang usia minimal untuk menikah. Gerakan perempuan mengusulkan umur minimal perempuan dinaikkan dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Dari pemberitaan Kompas, diketahui bahwa MK melalui ketuanya menolak dengan alasan bahwa hal ini bukan masalah konstitusional, dan yang harus dilakukan adalah *judicial review*. Sikap MK ini dikritik karena MK memperbolehkan perubahan UU Peradilan Anak yang menaikkan usia anak tidak dapat dipidana dari 8 tahun menjadi 12 tahun.

Revisi tentang usia minimal untuk menikah penting karena dalam UU No. 1/1974 usia 16 tahun dianggap sudah dewasa dan bisa bekerja mencari nafkah. Namun, situasi saat ini telah berubah. Umur muda tidak berarti mampu untuk bekerja karena ada kebijakan tentang usia memiliki tingkat pendidikan minimal. Para pengusul revisi undang-undang yang berasal dari gerakan perempuan memiliki beberapa pertimbangan, yakni perkawinan dini akan menghambat pendidikan, mendatangkan masalah kesehatan reproduksi, dan menyebabkan masalah kependudukan.

Tantangan masalah perkawinan di Indonesia, terutama perkawinan dini, cukup sulit karena pencegahan pernikahan anak tidak didukung oleh kalangan ulama. Sebagai ilustrasi, Arifin Ilham, pendakwah kondang, memperbolehkan anak lelakinya yang baru

berumur 17 tahun menikah dengan wanita pilihan hatinya (Syahrani 2016). Peristiwa ini sekaligus memperlihatkan kontestasi antara pemahaman agama dan pemahaman negara. Namun, pemberitaan dan reaksi terhadap peristiwa ini berbeda-beda karena pelakunya berasal dari kalangan religius.

F. Isbat Nikah Labsos LIPI

Isbat nikah yang menjadi contoh kasus dalam penelitian ini adalah pasangan yang isbat nikahnya difasilitasi oleh Labsos LIPI 2014–2015 dan P2KK (Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan). Berdasarkan catatan penyelenggara, sudah terlaksana isbat nikah 50 pasangan pada 2014 dan pada 2015 jumlahnya meningkat menjadi 65 pasangan. Subjek penelitian terdiri dari 12 perempuan yang mengikuti program tersebut. Kegiatan isbat ini merupakan kegiatan selama 2 tahun, tetapi kemudian dihentikan pada 2016 karena Labsos memiliki fokus yang berbeda. Namun, perlu dikemukakan pembelajaran yang bisa diambil (*lesson learned*) untuk mengangkat masalah ini dalam konteks kepentingan perempuan.

Peneliti melakukan wawancara menggunakan pedoman wawancara dan menuliskannya dalam bentuk narasi tentang perkawinan mereka dan latar belakang melakukan isbat nikah. Narasi ini penting untuk memperlihatkan dua hal. *Pertama*, memperlihatkan kebiasaan yang berkaitan dengan perkawinan. *Kedua*, memperlihatkan pentingnya isbat nikah dalam kaitannya dengan pencatatan perkawinan. Wawancara dilakukan untuk melihat masalah isbat nikah dari sudut pandang perempuan yang melakukannya. Apakah mereka sadar atau bahkan mengharapkan isbat nikah, ataukah mereka melihatnya sebagai hal yang biasa saja? Dengan demikian, *invisibility* dari situasi sosial perempuan dapat diangkat sebagai penemuan dari penelitian ini.

Program Labsos LIPI 2014–2015, yang digarap oleh tim P2KK-LIPI, mengembangkan kegiatan yang berkaitan dengan perempuan. Tim melakukan beberapa kali FGD di desa dengan peserta mayoritas perempuan, tetapi ada juga laki-laki yang hadir. Barulah FGD terakhir seluruh pesertanya perempuan untuk mencari tahu kegiatan seperti apa yang mereka inginkan. Dari beberapa FGD tersebut, terlontar masalah ketiadaan surat nikah karena mereka hanya menikah secara agama. Oleh karena itu, tim bekerja sama dengan KUA Klapanunggal, yang berkoordinasi dengan Pengadilan Agama Cibinong, untuk melaksanakan isbat nikah massal.

Kegiatan isbat nikah massal dilaksanakan oleh P2KK bekerja sama dengan PKK Desa Ligarmukti sebagai pengembangan program Kadarkum Pokja 1. Penyebab kegiatan ini adalah kebanyakan penduduk tidak memiliki surat nikah. Menurut R, kader PKK, mereka yang memiliki surat nikah umumnya pendatang atau mereka yang menikah dengan orang dari luar desa. Penduduk Ligarmukti sendiri jarang yang memiliki akta nikah, bahkan kepala desa sekalipun.

PKK berkembang sejak tahun 1957 setelah ada seminar tentang *Home Economic* di Bogor. PKK ketika itu singkatan dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, sesuai dengan tema seminar tersebut. Pada 1961, namanya berubah menjadi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dan memiliki program 10 segi kehidupan keluarga. Pada 27 Desember 1972, namanya kembali berubah menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan Surat Kawat Mendagri No. Sus 3/6/12 kepada seluruh gubernur di Indonesia. Tanggal 27 Desember kemudian ditetapkan sebagai “Hari Kesatuan Gerak PKK.” Seiring perubahan politik yang terjadi, pada era reformasi, nama PKK berubah menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Hal ini didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 53 Tahun 2000 tentang pedoman umum PKK. Hal ini menyesuaikan dengan TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

GBHN 1999–2004, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Otonomi Daerah. Rakernas PKK VII pada 2010 menetapkan perubahan Hari Kesatuan Gerak PKK menjadi tanggal 4 Maret (Kelurahan Cikar 2011). Revitalisasi PKK dilakukan karena masalah yang berhubungan dengan perempuan, anak, dan keluarga tidak kunjung berkurang, bahkan angka kematian ibu meningkat. Berdasarkan Syafiq (2013) Indonesia gagal mencapai target MDGs. Hal ini terlihat dalam Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 di mana angka kematian ibu sebanyak 228 per 100.000 kelahiran hidup. Pada 2012, angkanya meningkat menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan 2014). Padahal target angka kematian ibu menurut MDGs 2015 adalah 102 per 100.000 kelahiran hidup (Santoso 2014).

Dalam kegiatan isbat nikah massal, Labsos, tim P2KK menggaet PKK Desa Ligarmukti berdasarkan pemikiran bahwa organisasi PKK berada di hampir setiap desa di Indonesia. Kegiatan isbat nikah ini menggunakan pendekatan gender untuk melihat situasi Desa Ligarmukti. Pendekatan gender mengharuskan tim berkonsultasi kepada perempuan di desa untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan. Dalam hal ini, keinginan memiliki akta nikah sering diucapkan. Tim, dalam FGD, menanyakan tentang permasalahan yang dihadapi oleh perempuan di Ligarmukti. Melalui diskusi tersebut, diketahui bahwa kebutuhan akan isbat nikah merupakan salah satu masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat Ligarmukti. Data mengenai isbat nikah secara massal tersaji pada Tabel 3.

Dalam kegiatan isbat nikah, ada pembagian tugas. PKK bertugas melakukan pendekatan terhadap masyarakat, mengumpulkan dana dari masyarakat, dan mengumpulkan syarat-syarat isbat nikah dari masyarakat. Sementara itu, P2KK melakukan koordinasi dengan KUA, dan KUA melakukan koordinasi dengan Pengadilan Agama.

Tabel 3. Pelaksanaan Isbat Nikah

Pelaksanaan Isbat Nikah		Jumlah
2013	Desember	37
2014	April	22
	Juli	47
	Nov	35

Sumber: KUA Klapanunggal (2014)

Secara umum, Tim P2KK-LIPI dan PKK Desa Ligarmukti melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan.

G. Narasi Isbat Nikah Menghapus Perkawinan “Bodong”

Dari wawancara mengenai isbat, terlihat keinginan isbat dapat dibagi atas dua, yakni mereka yang menginginkan isbat dan mereka yang tidak mengetahui tentang isbat. Masyarakat yang menyadari pentingnya isbat biasanya pernah berhadapan dengan kebutuhan mengurus dokumen, seperti akta kelahiran anak (K), mengurus BPJS (EH), tempat kerja suami membutuhkan informasi ini (N), dan persyaratan untuk naik haji. D sejak lama ingin isbat, tetapi prosesnya lama, merepotkan, dan membutuhkan dana yang besar.

N menikah pada usia cukup umur 19 tahun dan sebelumnya ia tidak terpikir untuk mendapatkan surat nikah dari KUA karena “... dahulu tidak seperti sekarang yang apa-apa harus menggunakan surat nikah.” N ikut isbat massal karena tidak ingin dianggap perkawinannya “bodong,” dan supaya tidak bingung jika ada kebutuhan tiba-tiba yang membutuhkan surat nikah. N mengetahui tentang isbat massal dari televisi dan hal ini disambut antusias pula oleh suami N. Selain itu, tempat kerja suami N sudah lama meminta surat nikah untuk kebutuhan administrasi. Di Desa Ligarmukti, menikahkan anak dilakukan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan “... apabila

Buku ini tidak diperjualbelikan.

anaknya sudah saling senang, daripada pacaran lama-lama dan dekat dengan kehancuran, jadi lebih baik cepat dinikahkan saja.”

Bagi D, isbat adalah kemauannya sendiri. D menikah pada usia 15 tahun dan ketika itu suaminya berusia 20 tahun. D dan suaminya bertetangga sehingga sering menghabiskan waktu bersama. Ketika menikah, mereka tidak melihat pentingnya surat nikah karena orang tua mereka berpendapat bahwa surat nikah tidak penting. Selain itu, orang tua D menganjurkan lebih baik menikah saja karena kodrat perempuan itu pergi ke dapur dan sawah. Di Desa Ligarmukti, ada 10 orang yang telah melakukan isbat nikah secara mandiri. Pada umumnya, mereka adalah pedagang yang memiliki keleluasaan keuangan. Sementara itu, D sulit mengurus surat nikah di KUA karena pihak KUA banyak bertanya dan banyak persyaratannya. Misalnya, karena ketika menikah D umurnya di bawah syarat nikah, KUA tidak bisa mengeluarkan surat nikah.

K menikah ketika berusia 13 tahun dan suaminya 14 tahun. Ketika itu dia tahu ada batasan minimal usia untuk menikah, tidak dapat berbuat apa-apa karena sudah dijodohkan. Pada waktu itu, kriteria pasangannya adalah laki-laki yang suka bertani, pekerja keras, dan bukan “cinta-cintaan” semata. Mereka merasa dibodohi oleh *amil* yang menikahkan mereka karena ketika mereka berulang kali menanyakan tentang surat nikah, *amil* menjawab “Nanti saja suratnya, yang penting sudah resmi menikah.” K menyadari bahwa akta nikah sekarang penting, jika tidak ada ijazah, yang ditanya adalah surat nikah sebagai syarat beberapa dokumen. Ketika K melakukan isbat, dia sudah punya cucu, tetapi merasa sangat senang dan tidak malu lagi. Awalnya, K malu karena dirinya aktif di PKK, tetapi tidak punya surat nikah. Karena sangat senang, dia ingin punya foto dengan pakaian pengantin, tetapi suaminya tidak setuju. K tidak hanya berhasil mengajak suaminya melaksanakan isbat, tetapi juga berhasil mengajak enam pasangan lainnya.

En menikah pada usia 15 tahun dan suaminya 20 tahun. Dia tidak tahu prosedur perkawinan di KUA, tetapi mengikuti kebiasaan yang ada di desa tersebut. Ustaz mengajarkan lebih baik dinikahkan saja untuk menghindarkan dari hal yang tidak diinginkan. Ketika menikah, En dan suaminya sering mengingatkan *amil* tentang surat nikah, tetapi tidak pernah mendapatkannya. Kesadaran ini yang membuat En dan suaminya mengajukan diri untuk ikut isbat. En menyatakan bahwa mereka sangat berterima kasih karena isbat massal ini membuat para ibu mendapatkan kemudahan setelah mencatatkan perkawinan mereka.

E menikah setamat SD atau kira-kira pada usia 12 tahun. E mengakui bahwa dia tidak tahu umurnya dan umur suaminya, jadi yang dilakukannya adalah mengira-ngira umur saja. E dinikahkan karena sudah tidak melanjutkan sekolah. Selain itu, orang tuanya merasa sebagai “orang yang kurang mampu” sehingga perkawinan E ditujukan untuk mengangkat derajat kehidupannya. Dengan melaksanakan isbat, E bisa membuat KK sendiri yang terpisah dari orang tuanya. Selain itu, isbat juga mengubah status di KTP suami dari lajang menjadi menikah. Perubahan status dalam KTP menjadi penting karena KTP bisa dipergunakan tidak pada tempatnya—mengakui bahwa dirinya masih lajang. Namun, E tidak mengurus akta kelahiran karena biayanya mahal. E mendapatkan perspektif baru tentang pentingnya akta perkawinan dalam pertemuan keagamaan dan PKK. Menurut E, akta nikah penting karena “... apabila suatu hari suami menikah dengan orang yang *pinter* maka istri tidak mendapat apa-apa. Pengadilan tidak bisa membantu karena akan bertanya ‘kamu itu menikah dengan dia mana buktinya?’”

Bagi Eh yang menikah ketika berusia 17 tahun dan suaminya 23 tahun, isbat adalah sebuah karunia. Ketika suaminya masuk rumah sakit, mereka diminta akta perkawinan sebagai syarat mendapatkan BPJS. Ia pun sangat berterima kasih pada LIPI karena sudah mem-

bantu. Menurut Eh, dengan adanya kegiatan dari LIPI ini, penduduk mendapatkan sosialisasi tentang perkawinan dan isbat nikah. Meskipun ketika menikah Eh sudah cukup umur, menikah di *amil* membuatnya tidak memiliki surat nikah. Namun, Eh tidak mendapatkan masalah mengurus akta kelahiran anak karena mengikuti program jemput bola. Jemput bola adalah program pengurusan akta kelahiran dan dalam program ini Asmindak berinisiatif mendekati desa. Meskipun awalnya Eh khawatir program ini hanya akan memberikan semacam sertifikat, suami Eh mengajak isbat. Eh mengatakan bahwa ia ingin membuat paspor, “Rezeki tidak ada yang tahu kapan datangnya. Apabila harus membuat surat nikah mendadak juga ribet dan sulit, lebih baik dipersiapkan dari sekarang.” Eh menikah di *amil* karena hal tersebut telah menjadi kebiasaan di desanya. Letak KUA—di Cileungsi—juga jauh sekali dari desanya. Namun, kini sudah ada KUA yang lebih dekat di Klapanunggal.

Isbat, menurut H, memudahkan dirinya ketika berurusan dengan pemerintah—walaupun dia hanya ikut saja keinginan suami untuk isbat. Bagi H, perkawinan dengan suaminya yang sekarang adalah perkawinan yang kedua, dan perkawinannya yang pertama terjadi ketika H berusia 16 tahun. Menurut H, dirinya adalah perempuan yang pasif dan “hidup senemunya saja” dan tidak berpendidikan. Ketika menikah yang kedua ini, orang tuanya sudah tidak ada sehingga mereka menikah di *amil* dan tidak mengadakan pesta resepsi. Menurut H, dia hanya dirias layaknya pengantin.

Kegiatan isbat ini menguak kebiasaan dalam hal perkawinan di Desa Ligarmukti. Mn mengatakan bahwa dia baru sadar akan pentingnya surat nikah ketika memasukkan anak ke Pendidikan Usia Dini (PUD). Suami Mn berasal dari Karawang dan mereka menikah di *amil*, walaupun tahu ada KUA. Karena suami Mn lebih sering bekerja di luar desa, Mn-lah yang menginformasikan tentang adanya isbat nikah.

Sebelumnya, Em tidak memiliki pengetahuan tentang isbat nikah. Sebenarnya Em menikah pertama kali pada usia 12 tahun dan hanya bertahan 1,5 tahun. Perkawinan kedua terjadi ketika ia berumur 14 tahun, kemudian menikah ketiga kalinya sebagai istri muda. Namun, Em tidak tahan dengan status istri muda sehingga ia melarikan diri ke rumah neneknya di desa dengan alasan mencari pekerjaan. Perkawinannya yang sekarang adalah yang keempat, dan suaminya adalah orang yang mengurus perceraianya dahulu. Bagi Em, isbat nikah sangat penting karena dia pernah tidak bisa ikut rombongan keluarga ke Makkah karena tidak punya surat nikah. Em mengakui tidak mengetahui masalah yang berkaitan dengan perkawinan karena tidak ada sosialisasi.

Eth menikah pada usia 17 tahun, tetapi tidak mengurus akta perkawinan di KUA karena letaknya jauh dari desa. Dia melakukan isbat karena ingin mengutus pendidikan anak dengan baik, ingin naik haji dan umrah (salah satu syaratnya adalah surat nikah). Eth merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini sehingga turut menyosialisasikannya kepada orang lain.

Ach dinikahkan oleh orang tuanya ketika dia masih di bawah umur dan belum memiliki KTP. Ach adalah peserta termuda dalam isbat nikah sehingga proses isbat harus diawali dengan mengurus KTP. Ach menikah di *amil* karena masih di bawah umur, dan ia merasa tenang setelah melaksanakan isbat. Setelah isbat Ach akan membuat akta lahir anaknya dan memperbaiki KK serta KTP suami. Sin, teman Ach, menikah pada usia 14 tahun dengan seorang duda cerai. Karena suami Ach adalah aparat desa, Ach memahami masalah ini dan ikut memperlancar kegiatan isbat nikah sahabatnya itu. Sebelumnya, dia juga sudah memiliki keinginan untuk melakukan isbat karena menurutnya, “Semua orang juga pengen punya buku resmi.”

Kasus yang tidak biasa adalah kasus M, yang saat ini sedang dalam proses mengambil keputusan untuk berpisah dengan suaminya.

M mengatakan bahwa dia tidak ingin datang ke acara isbat, tetapi dipaksa oleh suaminya. Suami M adalah tokoh masyarakat, tetapi menelantarkan keluarga dan memiliki pasangan di desa lain. M sendiri tidak terlalu tahu alasan suaminya ingin mengikuti acara isbat nikah massal ini; apakah karena gengsi atau karena posisi sosialnya. Sebelum menikah, M memiliki karier bagus sebagai penyanyi, karier tersebut dia tinggalkan dan kembali ke desa. Saat ini, dia hidup dengan anaknya dan orang tuanya.

Beberapa kasus perkawinan cukup umur menunjukkan adanya mismanajemen, yakni pasangan suami istri sudah menyerahkan sejumlah uang untuk mengurus surat nikah, tetapi kenyataannya tidak diuruskan surat nikahnya. Hal ini menunjukkan ketidaktahuan akan prosedur KUA yang dapat dilaksanakan secara mandiri. Prosedur perkawinan hanya pada tingkat pengetahuan komunitas di pedesaan dan surat keterangan menikah dari desa.

Pengalaman beberapa perempuan yang turut serta isbat nikah memperlihatkan bahwa perkawinan di bawah umur dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan, tidak bisa melanjutkan sekolah terhalang biaya sekolah, tidak bisa mengakses KUA, dan tidak tahu aturan hukum tentang perkawinan. Situasi ini membuktikan bahwa masyarakat membutuhkan informasi tentang tata cara perkawinan. Hal ini karena perkawinan merupakan tindakan yang memiliki kaitan dengan hukum. Dengan semakin berkembangnya masyarakat, surat keterangan atau identitas formal menjadi penting, seperti yang terlihat dalam beberapa pengurusan berbagai dokumen yang membutuhkan surat nikah sebagai syaratnya. Dalam situasi seperti ini, memiliki atau tidak memiliki surat nikah, akan memengaruhi akses warga negara terhadap berbagai dokumen. Isbat nikah dipandang sebagai salah satu cara untuk memberikan akses pada individu untuk mendapatkan surat nikah. Dengan demikian, isbat nikah bisa menjadi program

strategis untuk mengatasi problematika perkawinan kontroversial di masyarakat.

Dalam kasus pasangan yang sudah tidak memiliki hubungan baik lagi (berpisah), isbat nikah menjadi cara untuk mengakhiri perkawinan. Dalam wawancara dengan informan di Pengadilan Agama, terungkap bahwa beberapa pasangan melakukan isbat nikah hanya untuk melakukan perceraian. Hal ini berkaitan dengan aturan hukum tentang hak milik dan harta warisan.

Catatan penting dari sisi kelembagaan adalah perlunya pembuktian bahwa yang mengajukan isbat adalah pasangan sejatinya dan bukan pernikahan poligami. Lingkup desa dalam kasus ini memperlihatkan bahwa pihak penyelenggara isbat mengetahui keluarga atau pasangan-pasangan yang mengajukan isbat tersebut. Jadi, kasus ini memperlihatkan bahwa saling kenal merupakan kontrol sosial yang efisien. Selain itu, pihak KUA pun cukup jeli untuk menanyakan masalah seperti ini. Salah satu syarat isbat adalah pasangan datang untuk wawancara di KUA dan menjawab pertanyaan berkaitan dengan sejarah perkawinan mereka. Isbat nikah bukanlah jalan keluar bagi pasangan poligami karena surat nikah tidak dapat dikeluarkan tanpa izin istri pertama. Namun, isbat nikah menjadi jalan keluar bagi perkawinan anak. Proses isbat nikah merupakan langkah yang baik bagi sosialisasi pentingnya memiliki surat nikah. Selain itu, proses isbat nikah secara massal menunjukkan bahwa negara hadir menyelesaikan masalah kewarganegaraan yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak dan keluarga di Indonesia.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



BAB V

PERKAWINAN ANTARA PEMELUK BEDA AGAMA DAN PERMASALAHANNYA

Perkawinan beda agama atau biasa disebut kawin campur sudah lama memunculkan kontroversi. Munculnya pendapat yang berbeda tersebut karena perkawinan jenis ini sangat berkaitan dengan masalah kepercayaan agama dan teks-teks mengenai perkawinan ini dipahami atau diinterpretasikan secara berbeda. Bagi sebagian orang, kawin beda agama bisa menuai masalah, bukan hanya karena hal itu seolah menabrak aturan agama, tetapi juga karena pelaku kawin beda agama akan menuai masalah-masalah tertentu di kemudian hari. Bagi sebagian kecil lainnya, kawin beda agama bukanlah masalah sehingga mereka tetap melaksanakannya. Menurut mereka, perkawinan adalah masalah rasa atau hati; tak masalah beda agama, selama pasangan yang terlibat merasa aman, bahagia, dan damai dalam menjalani kehidupan bersama.

Perkawinan beda agama ialah perkawinan yang melibatkan dua pasangan yang memeluk agama berbeda. Yang dimaksud agama di sini adalah semua agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia; tidak

Buku ini tidak diperjualbelikan.

terbatas pada penganut agama samawi, melainkan juga agama non-samawi. Agama non-samawi memang sudah diakui sebagai agama, namun beberapa kasus memperlihatkan terjadinya perkawinan antara pemeluk agama samawi dan pemeluk agama non-samawi, misalnya perkawinan antara orang Islam dan Hindu. Demikian juga, tidak mustahil terjadi perkawinan antara penganut Nasrani dan pemeluk Buddha.

Karena perkawinan beda agama ini berkaitan dengan keyakinan, kasus-kasus yang terjadi memunculkan masalah sosial bagi pelakunya. Pasangan yang menikah dengan cara ini lazimnya akan terusir dari keluarga karena orangtua pasangan ini tidak merestui perkawinan tersebut. Selain itu, pelaku pernikahan beda agama pun akan terbuang dari kelompok sosialnya. Perasaan bahwa saya dari “kelompok kita” dan bukan dari “kelompok mereka” masih sangat kuat menancap dalam dada pemeluk agama di Indonesia.

Pemerintah melalui DPR sebenarnya telah menetapkan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Dalam undang-undang yang dikeluarkan tahun 1974, diatur bagaimana perkawinan harus dilakukan oleh anggota masyarakat, dan negara memfasilitasi serta mengesahkan perkawinan tersebut. Hal yang penting dari UU No.1 Tahun 1974 ini adalah bahwa perkawinan sah jika dilakukan oleh orang yang seagama. Pengesahan ini penting karena dengan legalitas yang didapat dari negara, pasangan yang berkeluarga bukan saja menjadi anggota masyarakat Indonesia dan sebagai sebuah keluarga, tetapi juga dengan legalitas tersebut pasangan dimaksud bisa mendapatkan hak-hak sipilnya secara sah. Masalah ini cukup penting karena dengan tercatat sebagai keluarga, seorang anak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Dengan tercatat oleh negara, seorang istri bisa mendapatkan harta *gono-gini* jika ada perceraian. Meskipun demikian, ada penafsiran lain terhadap UU No. 1 tersebut, yang menganggap bahwa perkawinan beda agama tidak dilarang.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Masalah perkawinan beda agama terus menghangat karena di samping bertambahnya peraturan yang membatasi atau mungkin memberi ruang bagi keberlangsungannya, juga karena masih ada orang-orang yang melakukannya. Dengan makin menguatnya religiositas masyarakat—sehingga upaya melaksanakan perintah agama menjadi lebih masif dilakukan oleh masyarakat—perkawinan beda agama makin dicemooh dan dianggap dilakukan oleh orang yang tidak taat beragama. Selain itu, masalah perkawinan beda agama ini memiliki sisi politis. Misalnya, muncul dugaan bahwa perkawinan beda agama merupakan cara inklusifitas pemeluk baru ke dalam kelompok keagamaan lainnya. Meskipun peraturan telah dibuat, perkawinan beda agama tetap saja dilakukan oleh anggota masyarakat dan bahkan difasilitasi oleh orang-orang tertentu.

A. Pandangan Islam

Bagian ini membahas berbagai pandangan Islam mengenai perkawinan seorang muslim dengan non-muslim. Bahasan hanya difokuskan pada pandangan dalam agama Islam mengingat yang paling tegas pendapatnya tentang hal ini adalah Islam. Penulis juga tidak memahami ajaran agama lain berkaitan dengan masalah perkawinan beda agama ini. Selain itu, kasus perkawinan beda agama yang sering memunculkan masalah sosial terjadi dalam lingkungan keluarga Islam. Orang Islam yang menikah dengan orang dari luar Islam, apalagi yang Islam adalah pihak perempuan, biasanya terusir dari keluarganya dan menjadi gunjingan masyarakat.

Perkawinan beda agama pada dasarnya tidak diperbolehkan dalam Islam. Teks Al-Qur'an secara tegas menyatakan larangannya. Teks ini menggambarkan bahwa, baik laki-laki maupun perempuan Islam tidak diperbolehkan menikahi orang yang belum beragama Islam. Namun, larangan ini seolah batal setelah perempuan ataupun laki-laki non-Islam itu masuk Islam. Dalam Al-Qur'an, larangan ini

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dijelaskan melalui perbandingan yang memperlihatkan bahwa seorang muslim lebih baik daripada orang di luar Islam. Seorang hamba sahaya yang muslim lebih baik daripada seorang (merdeka) non-muslim, meskipun dari sisi kehebatan duniawi, kecantikan atau kegagahan, non-muslim tadi lebih baik daripada hamba sahaya tersebut.

Ayat-ayat Al-Qur'an mengenai perkawinan seorang muslim dengan kalangan non-muslim bisa dilihat di bawah ini.

Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيِّنُ الْآيَاتِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu berkawin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman (memeluk agama Islam); dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan kafir musyrik sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Dan janganlah kamu kawinkan (perempuan-perempuan Islam) dengan lelaki-lelaki kafir musyrik sebelum mereka beriman (memeluk agama Islam) dan sesungguhnya seorang hamba lelaki yang beriman lebih baik daripada seorang lelaki musyrik, sekalipun keadaannya menarik hati kamu. (Yang demikian ialah karena orang-orang kafir itu mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan memberi ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya (keterangan-keterangan hukum-Nya) kepada umat manusia, supaya mereka dapat mengambil pelajaran (daripadanya).”

Larangan seperti itu sebenarnya tidak hanya terdapat dalam Islam, melainkan juga ada dalam semua agama. Artinya, semua agama menganjurkan perkawinan umatnya dilakukan dengan orang yang seagama. Filosofi yang melatarbelakangi larangan ini adalah bahwa masing-masing agama tidak menghendaki umatnya terbawa pengaruh

pemeluk agama lain dan keluar dari agamanya. Kekhawatiran seperti ini tentu saja masuk akal karena agama apa pun akan berusaha memperluas cakupan pemeluknya dan menghindari pemeluknya masuk menjadi pemeluk agama lain. Meskipun demikian, terdapat pandangan yang memperbolehkan seorang laki-laki muslim menikahi perempuan yang bukan pemeluk Islam. Namun, seorang wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki non-Islam. Boleh dan tidak bolehnya pernikahan seperti itu didasarkan pada pemikiran bahwa laki-laki pada umumnya menjadi pimpinan keluarga dan bisa mengarahkan seluruh anggota keluarganya untuk memeluk agama yang dianutnya. Dengan demikian, seorang istri akan mengikuti agama suaminya karena sang suami—dengan kepemimpinannya—akan mendorong sang istri untuk mengikuti agamanya. Dasar dari kebolehan menikahi perempuan non-muslim terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Pada masa ini dihalalkan bagi kamu (memakan makanan) yang lezat-lezat serta baik-baik. Dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberikan Kitab itu adalah halal bagi kamu, dan makanan (sembelihan) kamu adalah halal bagi mereka (tidak salah kamu memberi makan kepada mereka). Dan (dihalalkan kamu berkawin) dengan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan juga perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya dari kalangan orang-orang yang diberikan Kitab dahulu (sebelum kamu) apabila kamu beri mereka maskawinnya, sedang kamu (dengan cara yang demikian), bernikah bukan berzina, dan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bukan pula kamu mengambil mereka menjadi perempuan-perempuan simpanan. Dan siapa yang ingkar (akan syariat Islam) sesudah ia beriman, maka sesungguhnya gugurlah amalnya (yang baik) dan ia pada hari akhirat kelak termasuk dari orang-orang yang rugi.”

Meskipun demikian, demi kehati-hatian, banyak ulama yang tetap saja sampai sekarang memegang perintah Al-Qur'an yang lebih awal yang tercantum dalam surat Al-Baqarah. Konon Umar bin Khat-tab pernah memerintahkan salah seorang sahabat yang mempunyai istri non-Islam untuk menceraikannya. Munculnya perintah atau anjuran tersebut karena Umar merasa harus lebih berhati-hati dalam masalah nikah dengan non-Muslim. Kehati-hatian seperti itulah yang mungkin juga menghinggapi para ulama masa kini. Mereka mempertanyakan soal ahli kitab (orang-orang yang beragama samawi) yang ditegaskan dalam Al-Maidah ayat 5. Ahli kitab yang memegang agama samawi ketika ayat itu turun dianggap berbeda dengan para penganut agama samawi (selain Islam) saat ini karena agama-agama ini diduga berbeda secara substantif teologis dengan agama yang dahulu.

Dalam Islam, nikah menjadi keharusan bagi laki-laki atau perempuan yang telah dewasa. Keharusan ini didasari oleh perlunya memenuhi kebutuhan seksual orang yang telah dewasa (mencapai umur tertentu). Dengan menikah, orang bisa terhindar dari perbuatan nista perzinahan karena kebutuhan seks sudah terpenuhi oleh pasangan yang dinikahi. Selain itu, nikah menjadi wajib untuk melanjutkan keturunan.

Keharusan nikah ini ditegaskan dalam ucapan Rasulullah Muhammad saw. *“Nikah itu sunahku, maka barangsiapa yang tidak suka atau mengingkarinya, maka dia bukanlah bagian dari umatku”* (HR Ibnu Majah Nomor 1846 dari Aisyah ra.). Para ulama bisa berdebat tentang arti dari hadis tersebut, mulai dari arti “sunah” hingga arti “barang siapa yang tidak suka” atau “mekingkarinya.” Ada di antara para ulama yang memasukkan nikah sebagai perbuatan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ibadah, tetapi ada juga yang menyebutnya sebagai perbuatan biasa saja. Inti dari pernikahan adalah terjadinya “kontrak” antara laki-laki dan perempuan untuk mendirikan sebuah keluarga. Kontrak ini disaksikan atau diumumkan kepada khalayak agar mereka mengetahui bahwa seorang perempuan X dan laki-laki Y telah menjalin janji untuk hidup bersama sehingga lelaki lain tidak boleh menggoda si X tadi dan perempuan lain tidak layak merayu si Y lagi.

Agar kontrak tersebut sah menurut agama, para ulama menetapkan beberapa persyaratan dalam pernikahan. Dalam pernikahan, tentu saja harus ada pasangan yang akan melangsungkannya. Selain itu, harus ada wali (terutama orang tua calon mempelai perempuan), saksi, dan maskawin yang diberikan oleh si lelaki kepada perempuan yang akan menjadi istrinya. Meskipun tidak semua ulama fikih sepakat tentang urutan kelengkapan unsur-unsur tadi, mereka senada dalam menentukan rukun (bangunan) untuk pernikahan itu. Perbedaan biasanya terletak pada apakah saksi itu harus hadir atau tidak. Ada pandangan yang menegaskan bahwa yang penting bukan kehadiran saksi, tetapi keharusan pernikahan tersebut dicatatkan atau dilaporkan kepada negara. Perbedaan pandangan mengenai bangunan pernikahan memang wajar terjadi karena masyarakat telah berkembang sedemikian rupa dan teks yang membicarakan tentang perkawinan pun ditafsirkan beragam. Soal dicatatkan kepada negara sebenarnya kurang disinggung dalam fikih karena persoalan yang bisa muncul karena tidak tercatatnya pernikahan tersebut memang belum terjadi pada saat para ulama merumuskan fikih. Pencatatan pernikahan atau pelaporannya kepada negara—dan bahkan harus disaksikan oleh aparaturnya—mempunyai signifikansi ketika masyarakat Islam sudah semakin kompleks dan masalah-masalah sosial yang mengitarinya juga semakin rumit.

Pandangan agama lain mengenai perkawinan beda agama sebenarnya pada dasarnya sama, yakni tidak membolehkan penganutnya

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kawin dengan pasangan yang agamanya berbeda. Agama Hindu dan Buddha tidak membolehkan perkawinan antara pemeluknya dengan pemeluk agama lain. Dalam agama Hindu, perkawinan baru bisa dilakukan jika pasangannya sudah beralih menjadi pemeluk Hindu. Meskipun tidak secara tegas dinyatakan, proses Sudhiwadani (menyucikan) yang diakhiri dengan berpindahnya mempelai menjadi penganut Hindu (Sastra 2011).

Seorang pemuka agama Katolik memiliki pandangan lain. Ia mengatakan, “Katolik memperbolehkan umatnya untuk menikah beda agama, dengan syarat pihak mempelai yang non-Katolik harus mau tunduk dengan hukum pernikahan Katolik.” Dalam hal ini, hukum pernikahan secara Katolik tidak mengenal konsep perceraian. Artinya, seperti dijabarkan oleh Romo Andang Binawan SJ, “Pernikahan itu abadi untuk sekali dan selamanya serta membiarkan pasangannya untuk tetap memiliki keyakinan semula, yaitu Katolik” (Nurhaedi 2015). Pandangan seperti ini mungkin umum di kalangan Katolik, dan hal yang sama terjadi di lingkungan Kristen. Seorang penulis di media sosial bernama Bagas, misalnya, menyatakan orang Kristen tidak boleh menikah dengan penganut agama lain. Alasan yang menyertai pendapat ini benar-benar alasan agama. Orang seperti Bagas memang bukan petinggi agama Kristen, tetapi dia bisa dianggap mewakili pendapat yang muncul di kalangan Kristen (Karyadi 2016).

Jika melihat pandangan dalam Islam, bisa dimengerti jika perkawinan beda agama masih terjadi karena teks-teks agama mengenai hal tersebut ditafsirkan berbeda. Di kalangan Islam sendiri, ada ulama yang membolehkan perkawinan beda agama jika mempelai laki-lakinya muslim. Akan tetapi, perkawinan beda agama sering memunculkan polemik dan terdapatnya mudarat atau masalah yang mengikutinya, seperti soal waris, mendorong Majelis Ulama Indonesia untuk memutuskan (fatwa) bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan bagi kalangan Islam. Fatwa ini semestinya menjadi

pegangan umat Islam secara keseluruhan. Namun, tidak seperti pelanggaran terhadap hukum positif yang akan langsung mendapatkan ganjaran, pelanggaran terhadap fatwa tidak mempunyai konsekuensi hukum langsung. Akibatnya, orang Islam masih ada yang melakukan perkawinan beda agama. Fatwa itu hanya akan diikuti oleh orang-orang Islam taat karena mengingkarinya akan membawa konsekuensi terkait dengan keberpegangannya pada agama.

B. Reaksi atas Pengaturan Perkawinan

Para ahli hukum memang berbeda pendapat mengenai perkawinan beda agama dengan merujuk pada UU No.1 Tahun 1974. Menurut sebagian ahli, UU tersebut—seperti tertuang dalam Pasal 2 ayat 1—secara implisit melarang perkawinan beda agama. Pasal tersebut menyatakan “... perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya” (Wijaya 2016). Larangan ini dinyatakan oleh ahli hukum Islam, Daud Rasyid, ketika menanggapi kasus penolakan catatan sipil untuk mengawinkan pasangan beda agama. Menurut Daud, penolakan catatan sipil merupakan konsekuensi hukum dari implementasi UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebaliknya, Ichtiando (1994), pakar hukum keluarga, menilai lain tentang arti dari Pasal 2 ayat 1 UU perkawinan tahun 1974 tersebut (“UU Perkawinan Tidak” 2002). Menurutnya, dalam pasal tersebut justru terkandung makna kebolehan perkawinan beda agama. Dia melihat bahwa pasal tersebut mengakui adanya berbagai hukum dengan mana suatu perkawinan sah dan boleh dilangsungkan. Lebih jauh, Ichtiando (1994) menafsirkan bahwa dengan adanya pengakuan berbagai hukum agama tersebut, UU tersebut secara implisit membolehkan perkawinan beda agama.

Dalam beberapa kasus, perkawinan beda agama memang dilakukan melalui proses yang agak rumit dan melalui apa yang disebut “penyelundupan hukum.” Pasangan beda agama yang mau menikah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

mencari jalan keluar, misalnya, dengan menikah di luar negeri. Sebagai ilustrasi, perkawinan Yuni Sara dan Henry Siahaan akhirnya bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Indonesia setelah mereka mendapatkan surat nikah dari District Registrar's Office Perth, Western Australia, pada 2002. Sebelumnya, mereka mencoba mendapatkan legalitas perkawinannya di Hongkong dan Singapura, tetapi tidak berhasil. Pencatatan dan legalitas perkawinan di luar negeri tidak mudah karena para pejabat di sana memberlakukan persyaratan tertentu, yang jika tidak dipenuhi, pengesahan perkawinan tersebut akan ditolak. Yuni Shara-Henry sendiri baru bisa mendapatkan pengesahan tersebut—yang kemudian dicatatkan di Indonesia—setelah hampir lima tahun. Perkawinannya berlangsung pada 18 Oktober 1997 dan mendapatkan legalitas nikah di Western Australia pada 7 Agustus 2002.

Kasus Yuni Shara-Henry hanyalah satu dari beberapa kejadian perkawinan beda agama yang terungkap di masyarakat. Perkawinan beda agama sering dilakukan oleh kalangan artis (Ramadhana 2016). Mungkin banyak juga kasus kawin beda agama yang tidak terekspose, mengingat yang menikah bukanlah sosok yang dikenal masyarakat. Sampai saat ini, kawin beda agama mungkin masih terjadi, meskipun tidak bisa menunjuk atau menemukannya di mana. Sehubungan dengan masih terjadinya perkawinan beda agama ini, sebagian orang berusaha agar Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ditinjau kembali. Larangan perkawinan beda agama ini, menurut mereka, berdampak pada tidak adanya keadilan dalam pelayanan pencatatan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia. Anggota Komnas HAM, Soelistyowati, menilai telah terjadi diskriminasi pelayanan publik di Kantor Catatan Sipil (“UU Perkawinan Tidak” 2002) karena menolak mencatatkan pernikahan pasangan yang berbeda agama.

Pada tingkatan sosial, siapapun yang melakukan perkawinan beda agama akan mendapatkan respons negatif dari orang dengan agama

yang sama. Cibiran adalah reaksi yang paling sering muncul dan sebagai pertanda eksklusifikasi orang bersangkutan kelompok pemeluk suatu agama. Eksklusifikasi seperti ini sebenarnya fenomena sosial yang biasa terjadi dan bisa dipahami. Bagi orang yang sama-sama beragama Islam misalnya, eksklusifikasi seperti itu bisa terjadi ketika seseorang menikah dengan orang yang di luar kelompok agamanya.

Pada umumnya, para pemeluk agama apapun tidak menghendaki perkawinan dengan pemeluk agama yang berbeda. Sikap seperti ini bukan hanya karena agama mereka menganjurkan demikian, tetapi menikah dengan orang yang berbeda agama mempunyai konsekuensi serius yang bisa menyusahkan diri sendiri. Seperti sudah diterangkan, masing-masing agama menganjurkan agar pemeluknya menikah dengan pemeluk yang seagama. Islam dalam ajarannya tegas memerintahkan seorang muslim menikah dengan seorang muslimah. Masalah kesamaan agama ini begitu penting sehingga mengalahkan semuanya. Seperti telah dikemukakan, memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama Islam, tetapi belakangan telah menjadi jelas bahwa MUI telah melarang dan menyatakan pernikahan beda agama adalah haram (Belajar Fiqih Islam 2010)

Seorang responden menyatakan bahwa dia sangat tidak setuju dengan perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda karena sebagai orang yang beragama Islam, dia tahu bahwa Islam melarang pemeluknya menikahi orang dari agama lain. Pandangan seperti ini kelihatannya telah menjadi sikap umum masyarakat pemeluk Islam, bahkan orang-orang Islam yang keislamannya rendah. Meskipun seseorang itu tidak melaksanakan ajaran Islam, dia menolak disebut sebagai bukan orang Islam. Dalam hal ini, agama telah secara kuat menjadi identitas diri. Oleh karena itu, dia dan juga orang-orang lainnya menolak atau tidak menyetujui perkawinan beda agama.

Responden lain juga mengatakan hal yang sama. Dia tidak menyetujui perkawinan beda agama karena akan mendatangkan

masalah. Dia menyebut soal agama anak yang akan dia besarkan dan menjadi tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Soal agama anak, menurutnya akan menjadi rebutan karena betapapun rendahnya pemahaman agama seseorang—dalam hal ini suami atau istri—dia tetap akan mengharapkan dan mendorong anaknya kelak mengikuti agamanya. Selain itu, masalah warisan juga akan mengemuka jika seseorang yang meninggal dunia meninggalkan anak yang berbeda agama. Dalam Islam, seperti ditegaskan seorang kiai, harta warisan hanya jatuh kepada keluarga yang sama-sama muslim. Artinya, jika seorang ayah muslim yang meninggal dunia itu meninggalkan anak yang beragama lain, anak tersebut tidak berhak mendapatkan harta warisan dari ayahnya (Kiai Malik Madani, wawancara, 26 April 2016).

Berikut ini dikemukakan beberapa reaksi atau pandangan terhadap kasus kawin beda agama yang muncul dalam sebuah majalah. Masyarakat umum atau pembaca merespons sebuah tulisan tentang kawin beda agama. Apa yang tertulis saya kemukakan apa adanya, termasuk gaya penulisan yang banyak disingkat.

25.03.15 11:31

Indonesia melarang pernikahan beda agama berlandaskan uu no 1 Tahun 1974, setiap agama yg ada di Indonesia melarang pernikahan beda agama, terlalu banyak akibat yg muncul dari pernikahan beda agama, dari nasap seorang anak kepda org tua, warisan, agama sianak dan lainnya. Bahkan ketika negara tidak mengakui pernikahn tersebut bagaimana status anak dalam negara. Anda harus jeli dalam menafsirkan surat almaedah ayat 5 tentng pernikahan laki2 muslim dengan wanita ahli kitap. Apakah masih ada saat ini wanita ahli kitap? dan bagaimana yg dimaksud dengan ahliil ktp. Dalam albaqarah ayat 221 melarang pernikahan dgn wanita musyrik. MUI tidak ikut campur soal pernikahan beda agama, dia hanya mengeluarkan fatwa apa bila ada yg bertanya, bukankah indonesia mengakui lembaga2

Buku ini tidak diperjualbelikan.

islam. Jadi sudah seharusnya dlam merumuskan hukum Islam mui iko campur

29.11.15 17:22

Anda salah dalam memahami al-qur'an, meng dalam al-qur'an membolehkan pria muslim mnikah dgn ahlul kitab tpi pertanyaan skrg apa ada wanita ahlul kitab yg dimaksud??? sdgkn injil skrg sdh hncur di revisi oleh tangan mnusia yaitu paus paulus. Walaupun boleh menikah dgn ahlul kitab hukumnya pun makruh. Tolong pelajari Islam lebih dalam lagi agar tidak tersesat degn godaan setan.

Maaf ya bukannya sy sok tau, tp kn sdh jelas ya.. klo menikah itu urusannya/ hub. nya dg dunia sj.. tetapi dg Tuhan. sbg wrga negara yg baik ikutilah UU yg ada. dlm islam sj sudah secara jelas melarang keras pernikahan beda agama. pernikahan itu bkn cinta kpd pasangan saja. menikah itu tujuannya bwt ibadah. maaf ya.. orang yg agamanya sama masih bnyk kok knp malah milih yg bda agama. Tuhan itu melarang jg karna ada sebabnya.klo anda masih kekeh ingin menikah dg yg berbeda agama it jg hak anda. tetapi nanti d akhirat ini akn d pertanggung jawabkan. manusia di ciptakan mempunyai akal. gunakanlah sebaik mungkin. manusia d dunia ini tidak hanya

1. maaf ya. jgn tersinggung.

11.01.16 08:49

Orang yang berupaya untuk nikah beda agama diterima oleh negara mungkin saja bukan pemeluk agama yang baik dan pengetahuan tentang agamanya masih sangat kurang namun sok tahu tentang agama. Semoga laknat Tuhan tidak menyertai Anda, sebaliknya Anda di berikan hidayah, aamiin.

Respons tersebut kelihatan bervariasi dan ini hanya sebagian saja dari respons para pengguna media sosial. Kelihatannya, ada yang sepotong-potong mengerti akan adanya ajaran Islam yang mengatur perkawinan, dan ada pula yang pemahamannya tentang ajaran tersebut sangat minim. Selain itu, ada yang menyebut perkawinan beda agama sebagai pelanggaran berat terhadap ketentuan agama Islam. Namun, dari banyak respons ini, mayoritas pengguna media sosial tidak menyetujui perkawinan beda agama karena menurut mereka ketentuannya sudah ada, yakni tuntunan ayat suci Al-Qur'an, di samping aturan pemerintah berupa undang-undang. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa pada umumnya masyarakat Islam tahu bahwa kawin beda agama tidak boleh, dan mereka mengakui fatwa atau anjuran MUI sebagai petunjuk yang perlu diikuti.

Untuk memberi gambaran lanjut, di bawah ini dikutip tanya jawab tentang kawin beda agama yang diasuh oleh Muhammadiyah dalam salah satu situsnya.

1. Hukum Nikah Beda agama

Pertanyaan:

Assalamu'alaikum wr.wb. Saya seorang hamba Allah di bumi Allah ingin menanyakan kasus berikut: Ada seorang laki-laki Muslim berbuat zina dengan seorang wanita Katolik sehingga hamil sekian bulan, lalu ia ingin bertanggung jawab dengan menikahinya dengan kondisi berikut:

- 1) Wanita Katolik tersebut menginginkan menikah di gereja dengan cara Katolik kemudian setelahnya menikah secara Islam, kemudian catatan negara dilakukan dengan administrasi Katolik, sedangkan secara Islam tanpa catatan.
- 2) Kemudian keduanya setelah itu hidup berkeluarga dalam keadaan berbeda agama. Dalam hal ini pihak laki-laki istilahnya

terpojokkan karena sudah menghamili. Sehingga HARUS menikah dengan cara tersebut, dengan tetap pada keyakinan masing-masing. Dalam prosesnya, orangtua (bapak) dari laki-laki itu sudah mengusahakan dengan semaksimal mungkin untuk menikah dengan cara Islam tanpa syarat, wanita tersebut harus masuk Islam dulu. Namun dari pihak wanita (keluarganya) tetap tidak menyetujui. Kemudian akhirnya, dengan berbagai pertimbangan orangtua ini menyetujui prosesi tersebut. Dan untuk proses bertobat, mau diarahkan untuk kembali ke jalan yang benar. Laki-laki tadi juga akan menyeru istrinya untuk masuk Islam. Proses tersebut belum terjadi dan masih menunggu hari H. Pertanyaan:

- a) Bagaimana hukumnya yang sesuai syariat Islam untuk kasus di atas?
- b) Bagaimana status anak yang sudah dikandung ini dan apabila terlahir?
- c) Bagaimana hukum dari tindakan orang tua dari laki-laki ini?
- d) Bagaimana sikap saya (sebagai saudara sepupu) jika nanti proses itu terjadi? Tentang menghadiri pestanya? Karena dalam benak saya saat ini, haram untuk menghadiri yang seperti itu. Mohon penjelasan dengan sangat detail, mengingat saya masih awam. Terima kasih sebelumnya.

Wassalamu alaikum wr.wb. Hamba Allah di Jawa Tengah, nama dan alamat diketahui redaksi (Disiarkan pada hari Jum'at, 20 Syakban 1432 H / 22 Juli 2011 M)

Jawaban:

Wa 'alaikumus-salam wr. wb.

Saudara hamba Allah dari Jawa Tengah yang baik, berikut ini jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saudara:

- 1) Hukum nikah beda agama menurut syariat Islam itu sudah kami terangkan beberapa kali dalam rubrik Tanya Jawab Agama ini, bahkan telah pula menjadi keputusan Muktamar Tarjih ke-22 tahun 1989 di Malang Jawa Timur. Kesimpulannya, para ulama sepakat bahwa seorang wanita Muslimah haram menikah dengan selain laki-laki Muslim. Ulama juga sepakat bahwa laki-laki Muslim haram menikah dengan wanita musyrikah (seperti Buddha, Hindu, Konghuchu dan lainnya). Dalilnya firman Allah:

Artinya “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang Mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita Mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang Mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”(Al-Baqarah [2]: 221)

Yang diperselisihkan para ulama ialah: Bolehkah laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahlul Kitab (yaitu Yahudi dan Nasrani: Katolik/Protestan)? Ada yang mengatakan boleh, dengan bersandarkan kepada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5. Ada pula yang mengatakan tidak boleh, Namun demikian kami telah mentarjihkan/menguatkan pendapat yang mengatakan tidak boleh dengan beberapa alasan, antara lain:

- a) Ahlul Kitab yang ada sekarang tidak sama dengan Ahlul Kitab yang ada pada waktu zaman Nabi saw. Semua Ahlul Kitab zaman sekarang sudah jelas-jelas musyrik atau

menyekutukan Allah dengan mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah (menurut Yahudi) dan Isa itu anak Allah (menurut Nasrani).

- b) Pernikahan beda agama dipastikan tidak akan mungkin mewujudkan keluarga sakinah sebagai tujuan utama dilaksanakannya pernikahan.
- c) Insya Allah umat Islam tidak kekurangan wanita Muslimah, bahkan realitasnya jumlah kaum wanita Muslimah lebih banyak dari kaum laki-lakinya.
- d) Sebagai upaya *syadz-adz-dzari'ah* (mencegah kerusakan), untuk menjaga keimanan calon suami-istri dan anak-anak yang akan dilahirkan. Bahkan, sekalipun seorang laki-laki Muslim boleh menikahi wanita Ahlul Kitab menurut sebagian ulama, sebagaimana kami katakan, namun dalam kasus yang saudara sebutkan di atas, kami tetap tidak menganjurkan perkawinan tersebut karena syarat wanita Ahlul Kitab yang disebut dalam surat Al-Maidah ayat 5 yang dijadikan oleh mereka yang membolehkan perkawinan tersebut tidak terpenuhi, yaitu syarat al-ihسان, yang artinya wanita Ahlul Kitab tersebut haruslah wanita baik-baik yang menjaga kehormatan, bukan pezina. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5:

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud

Buku ini tidak diperjualbelikan.

berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.” (Al-Maidah [5]: 5)

Dan perlu diketahui, negara kita tidak mengakui perkawinan beda agama, karena menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 menyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Ini artinya, negara kita tidak mewadahi dan tidak mengakui perkawinan beda agama (meskipun pengantin laki-laki beragama Islam). Oleh karena itu, sebagaimana kata saudara, perkawinan tersebut tidak bisa dilakukan dan didaftarkan secara Islam, yaitu di KUA. Dan yang dapat dilakukan hanyalah mencatatkan perkawinan tersebut di Catatan Sipil sebagaimana penduduk non-muslim lainnya mencatatkan perkawinan mereka disana. Perlu ditekankan di sini, pihak laki-laki Muslim tersebut seharusnya tidak merasa terpojokkan sehingga “HARUS” menikahi wanita Katolik itu sebagaimana yang saudara katakan. Perzinaan itu bisa saja terjadi karena atas dasar suka sama suka sehingga menurut hukum positif tidak bisa dipidanakan. Dengan demikian, upaya agar menikahkan mereka berdua dengan cara Islami, yaitu masuk Islam dahulu lalu menikah di KUA, harus terus dilakukan semaksimal mungkin.

- 2) Mengenai status anak mereka berdua jika ia lahir dapat kami jelaskan sebagai berikut: Jika keduanya tidak jadi menikah maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Ini karena anak tersebut hasil perzinaan dan lahir di luar perkawinan yang sah. Dan perzinaan itu tidak menimbulkan dampak menetapkan nasab anak tersebut (kepada laki-laki yang berzina dengan ibunya), menurut kesepakatan jumbuhur (mayoritas) ulama.

Alasannya, nasab itu adalah kenikmatan yang dikurniakan oleh Allah. Dengan ditetapkannya nasab itu seorang ayah wajib menafkahi, mendidik, menjadi wali nikah, mewariskan dan lainnya. Oleh karena nasab itu adalah kenikmatan, maka ia tidak boleh didapatkan dengan sesuatu yang diharamkan. Dalil yang mendasari hal tersebut adalah Hadits berikut:

Artinya “Rasulullah saw bersabda: “Anak itu dinasabkan kepada yang memiliki tempat tidur (laki-laki yang menikahi ibunya), dan bagi yang melakukan perzinaan (hukuman) batu (rajam sampai mati)” (al-Bukhari dan Muslim). Hadits ini menunjukkan bahwa hanya anak yang lahir dari perkawinan sah saja yang dinasabkan kepada ayahnya yang mempunyai tempat tidur (maksudnya, yang menikahi ibunya). Manakala zina, itu tidak layak untuk dijadikan sebab menetapkan nasab, bahkan pezina itu harus mendapatkan hukuman rajam. Pendapat yang menasabkan anak hasil zina kepada ibunya ini juga selaras dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100 yang berbunyi: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Jika keduanya menikah setelah wanita tersebut masuk Islam, maka jika anak tersebut lahir setelah 6 (enam) bulan dari pernikahan, maka anak tersebut dinasabkan kepada si laki-laki Muslim di atas. Alasannya ialah, tempo kehamilan itu minimalnya adalah enam bulan menurut kesepakatan para ulama. Dan setelah itu, laki-laki Muslim tersebut bertanggungjawab atas segala sesuatu yang berkenaan dengan anaknya itu seperti nafkah, pendidikan, kesehatan, perwalian, pewarisan dan lainnya sama persis dengan anak hasil pernikahan yang Sah. Namun jika anak hasil zina tersebut lahir sebelum

enam bulan dari pernikahan, maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Dan laki-laki Muslim tersebut tetap bertanggung jawab terhadap nafkah, pendidikan dan kesehatannya, karena ia adalah anak istrinya. Tapi dari segi perwalian dan pewarisan, laki-laki muslim tidak berhak menjadi wali anak tersebut dan tidak waris mewarisi dengannya. Ini menurut ulama fiqih.

Namun perlu diketengahkan disini bahwa menurut KHI, anak hasil zina yang lahir sebelum enam bulan tersebut dapat dinasabkan kepada si laki-laki muslim di atas karena anak yang sah menurut KHI pasal 99 adalah: (a) Anak dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. (b) Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Besar kemungkinan KHI menetapkan demikian demi kemaslahatan tersebut.

- 3) Mengenai tindakan orang tua laki-laki Muslim di atas sebaiknya tetap berusaha untuk menikahkan keduanya secara Islam, yaitu KUA.
- 4) Mengenai sikap saudara terutama dalam menghadiri pesta perkawinan jika proses perkawinan seperti yang dikehendaki keluarga Katolik itu terjadi, saudara boleh menghadiri bila diundang.

Wallahu a'alam bi showab.

C. Beberapa Kasus Perkawinan Beda Agama

Masyarakat sering mendengar kasus perkawinan beda agama. Perkawinan semacam ini cukup menghebohkan karena yang melakukan perkawinan tersebut biasanya orang terkenal, misalnya perkawinan Jamal Mirdad dengan Lidya Kandow dan perkawinan Yuni Shara dengan Henry. Kedua perkawinan ini sebenarnya berbeda bila ditinjau melalui pandangan agama Islam. Perkawinan Jamal Mirdad dengan

Lidya Kandow sebetulnya masuk dalam wilayah yang diperbolehkan menurut beberapa pendapat. Jamal adalah muslim, sedangkan yang non-Islam adalah Lidya Kandouw. Sementara itu, perkawinan Yuni Shara dengan Henry termasuk yang tidak diperbolehkan menurut Islam karena pihak laki-laki adalah yang non-Islam. Mengenai yang terakhir ini, posisi tidak bolehnya menurut Islam adalah mutlak karena semua ulama menegaskan ketidakbolehannya. Perkawinan lelaki Katolik atau Kristen dengan perempuan muslimah biasanya dilakukan di luar negeri (karena UU tidak membolehkannya), lalu pasangan ini mencatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil Indonesia. Namun, terjadi pula perkawinan lelaki Katolik dan perempuan Islam yang dilakukan di Indonesia oleh penghulu dari Paramadina, sebagai penghulu “swasta”, misalnya pernikahan Dedy Corbuzer dengan Kalina. Pasangan ini dinikahkan secara Islam oleh penghulu yang bernama Zaenudin Kamal pada Februari 2005 (Akbar 2005).

Karena pandangan masyarakat sudah terbentuk dengan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan bisa dilakukan hanya di antara pemeluk agama yang sama, pasangan beda agama melakukan pernikahan di luar negeri. Setelah itu, mereka mencatatkan pernikahan tersebut di kantor catatan sipil. Setelah dicatatkan di kantor catatan sipil, masalah formalitas perkawinan tersebut selesai. Dengan demikian, pasangan tersebut bisa langsung menjalani kehidupan berkeluarga dalam masyarakat.

Dengan melihat UU Perkawinan tahun 1974, sebenarnya perkawinan beda agama sudah jelas tidak boleh. Munculnya pasangan yang kemudian melakukan pernikahan beda agama merupakan pertanda bahwa UU No. 1 Tahun 1974 belum efektif. Meskipun praktik perkawinan beda agama ini tidak dilakukan di wilayah Indonesia, yang seolah memperlihatkan tidak dilanggarnya undang-undang tersebut, perkawinan beda agama yang terjadi, memperlihatkan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tidak kuatnya UU tersebut dijalankan. Kasus-kasus yang muncul memperlihatkan bahwa banyak orang yang melakukan kawin beda agama mencari celah untuk menghindari larangan perkawinan beda agama dengan cara menikah di luar negeri. Ini adalah jalan yang paling masuk akal, toh setelah nikah di luar negeri, negara dengan mudah menerima perkawinan mereka dan mencatatkannya.

Hal lain yang juga cukup penting adalah masih terdapat pihak atau perorangan yang membolehkan dan bahkan membantu atau memfasilitasi perkawinan beda agama. Pihak-pihak ini melihat bahwa UU yang ada terlalu sempit dalam melihat masalah perkawinan beda agama. Mereka menegaskan bahwa perkawinan beda agama tidak bertentangan dengan ajaran agama karena setidaknya Islam membolehkan seorang muslim menikahi perempuan ahli kitab (penganut agama samawi). Lebih jauh lagi, mereka mengatakan bahwa perkawinan ini—termasuk dengan pemeluk agama yang berbeda—adalah bagian dari hak asasi manusia.

Berdasarkan pada pemikiran seperti itu, ada lembaga yang membantu mengawinkan beberapa pasangan beda agama, seperti Paramadina. Selain itu, Nurkholis seorang muslim yang menikahi seorang Konghucu, membuka ruang konsultasi bagi pasangan yang merencanakan menikah, tetapi terbentur dengan peraturan karena agama mereka berbeda. Nurkholis memercayai pandangan bolehnya muslim menikahi wanita non-Islam, yang juga dianut sebagian ulama Islam. Selain itu, UU 1974 juga hanya menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Frasa “masing-masing agama” inilah yang kemudian dimaknai berbeda (Nurkholis 2004).

Di luar adanya pihak yang memfasilitasi tersebut, dalam bab ini akan digambarkan dua kasus nikah beda agama yang dilakukan normal. Artinya, tidak mengalami hambatan apapun dalam prosesnya.

1. Kasus Nyata

a. Perkawinan seorang perempuan Katolik dengan lelaki muslim

Esmira adalah seorang Katolik yang sebenarnya kurang fanatik. Meskipun demikian, dia tetap saja mengaku sebagai pemeluk Katolik. Esmira kuliah di Universitas Gadjah Mada. Calon suaminya adalah seorang muslim, yang juga bisa disebut bukan santri. Harman, calon suaminya, memang juga bukan berasal dari keluarga santri. Meskipun sama-sama kuliah di Universitas Gadjah Mada, pertemuan mereka bukan karena kuliah dalam kampus yang sama, melainkan karena mereka indekos di tempat yang berdekatan. Pertemuan dalam lingkungan kos itulah yang membuat mereka menjalin hubungan dan kemudian menetapkan untuk membangun rumah tangga.

Meskipun keduanya berbeda agama, mereka tetap berniat untuk melangsungkan perkawinan. Dari pihak keluarga, mereka berdua pun tidak mendapatkan masalah yang berarti. Keluarga lelaki senang-senang saja menikahkan anaknya, sedangkan keluarga perempuan juga memperlihatkan dukungannya kepada anaknya. Dalam hal perkawinan ini, keluarga mereka seolah menyerahkan semuanya pada keputusan anak mereka masing-masing. Perkawinan ini seolah tidak menjadi masalah karena yang muslim adalah pihak laki-laki. Jadi, seperti dalam pandangan sebagian umat Islam, perkawinan dengan kalangan non-Islam tidak menjadi masalah kalau yang laki-lakinyalah yang beragama Islam.

Pasangan ini menikah di dua tempat. *Pertama*, mereka mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil dan mendapatkan sertifikat perkawinan. Setelah itu, mereka menikah di KUA dan berjalan mulus. Esmira dan Harman membangun rumah tangga dan segera mendapatkan anak pertama setelah satu tahun menikah. Perkawinan mereka akhirnya membuahkan tiga orang anak sampai akhirnya suaminya

Buku ini tidak diperjualbelikan.

meninggal 27 tahun kemudian. Catatan lain tentang keluarga ini adalah bahwa sang istri yang Katolik itu kemudian masuk Islam jauh sebelum sang suami meninggal. Meskipun tidak terbilang taat dan mendalami Islam secara serius, sang istri telah melaksanakan ibadah haji dan beberapa kali umrah.

Mengenai perintah agama, misalnya salat dan puasa, iapun melaksanakannya, seperti halnya muslimah lain. Dengan menjadi seorang muslimah, semua anaknya juga menjadi muslim. Ketika putri pertamanya hendak menikah dengan seorang Jepang, keluarga ini meminta sang calon menantu untuk masuk Islam dulu sehingga perkawinan sang anak pun dilakukan secara Islam. Hal ini setidaknya memperlihatkan bahwa sang ibu yang dulunya Katolik itu sudah dengan niat kuat menjadi muslimat, padahal ketika menikah dulu, ia tidak meminta suaminya untuk masuk agama Katolik.

Pernikahan ini memang tidak memunculkan masalah karena sang istri dengan rela melepaskan agamanya dan masuk Islam—bahkan ia melaksanakan ibadah haji dan beberapa kali umrah. Mereka juga tidak mempunyai masalah sepeninggal si suami karena semua anaknya juga muslim. Dalam hal harta warisan, misalnya, tidak ada masalah yang muncul karena agama ahli waris semuanya sama dengan suami dan orangtua yang meninggal. Jadi, tidak ada potensi masalah seperti jika suami istri beda agama. Andai sang istri tetap Katolik, hak waris dari suami yang meninggal seolah terhalang karena orang yang berhak menerima waris dari suami orang Islam yang meninggal hanyalah ahli waris yang beragama Islam juga (Kiai Malik Madani, Wawancara, 26 April 2016).

b. Perkawinan seorang perempuan Islam dengan lelaki Katolik

Seorang Muslimah asli Yogyakarta bernama Sisna dipinang oleh seorang Katolik yang berasal dari NTT. Perkawinan berlangsung

di catatan sipil. Pada awalnya, perkawinan ini tidak menimbulkan masalah karena dari pihak keluarga perempuan pun tidak memberikan reaksi berat yang negatif. Dalam pengakuannya, Sisna agak ragu untuk melangsungkan perkawinan, tapi akhirnya ia jalani juga. Perempuan ini memang bukan dari keluarga yang mengerti Islam sehingga mereka gampang saja melakukan perkawinan meskipun ia sendiri tidak berpindah agama (Sisna, Wawancara, 15 Juni 2016.)

Perkawinan bisa terjadi setelah kedua belah pihak, yakni laki-laki dan perempuan, membuat semacam perjanjian. Seperti biasa terjadi dalam kasus di manapun, pihak laki-laki lebih kuat dan lebih memiliki kemungkinan untuk memengaruhi si perempuan. Dalam kasus ini, karena yang laki-laki adalah Katolik, perkawinan dilakukan di gereja dan kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Kuatnya posisi lelaki dalam kasus ini seperti didukung oleh lemahnya pemahaman agama Sisna. Ia, dalam pengakuannya, hanya sadar bahwa dia beragama Islam. Namun, bagaimana agama Islam mengatur perkawinan dan bahwa ada undang-undang yang mengatur perkawinan, adalah di luar pengetahuannya. Dengan demikian, Sisna mudah saja mengikuti anjuran calon suami untuk menikah di gereja.

Namun, hal ini tidak berarti bahwa Sisna telah berpindah agama. Kesepakatan mereka adalah bahwa perkawinan dilakukan di gereja—setelah sang calon suami meminta kepadanya—karena hal inilah yang sesuai dengan tuntutan agama sang calon suami. Sisna, yang dalam posisi lemah, mau saja melakukan perkawinan seperti itu karena tidak harus berpindah agama. Meskipun demikian, pihak lelaki meminta agar Sisna seolah-olah sudah beragama Katolik. Kabar itulah yang diketahui, baik oleh pihak keluarga laki-laki maupun oleh jemaat gereja tempat perkawinan dilangsungkan, dan pendeta yang memberkati mereka. Lebih lanjut, sebagai konsekuensi dari ke-pura-puraan ini, Sisna harus bertindak seperti seorang Katolik atau sebagai seorang Katolik dalam kehidupan sehari-hari mendampingi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sang suami. Inilah yang dia jalani selama 9 tahun berkeluarga dengan lelaki tersebut.

Dalam pengakuan Sisna, selama berkeluarga dengan lelaki tersebut, dia memang kerap dibujuk untuk berpindah agama. Bujukan tersebut seiring perjalanan waktu berubah menjadi permintaan. Sisna masih tetap tidak mau berpindah agama, dan karena satu dan lain hal (yang tidak diceritakan pada penulis), akhirnya kehidupan pernikahan mereka tidak bisa dipertahankan lagi. Sisna pun meninggalkan suaminya di NTT dan kembali tinggal bersama anaknya (laki-laki berumur 5 tahun) dan orang tuanya di Yogyakarta. Sudah hampir setahun ini ia jauh dari suaminya dan hidup bergantung pada keluarganya di Yogyakarta.

Persoalan yang Sisna hadapi adalah status perkawinannya. Konon dia sudah mengajukan cerai, tetapi karena dia juga tercatat (dalam perkawinannya) sebagai penganut Katolik, cerai tidak bisa dilakukan. Hal ini karena dalam tradisi Katolik pasangan suami-istri itu harus langgeng dan tidak diperbolehkan bercerai. Jadi, gereja tidak akan mengabulkan gugat cerainya. Kesulitan tetap menghantuinya jika ingin bercerai di pengadilan, mengingat dalam catatan gereja (dan catatan sipil) Sisna tercatat sebagai penganut Katolik. Untuk keperluan cerai, Sisna menemui seorang ustaz di sekitar tempat tinggalnya dan menyatakan kembali menjadi muslimat (meskipun dalam pengakuannya dia tidak pernah menjadi Katolik).

Masalah lain yang akan muncul adalah soal pengasuhan anak jika cerai terjadi, yakni jika sang suami atau mantan suami meminta hak asuh anak. Meskipun sudah menikah dengan orang beragama Katolik, Sisna kelihatannya tidak rela kalau hak pengasuhan anak diberikan kepada mantan suaminya. Seperti kukuhnya dan pengakuannya tidak pernah menjadi Katolik, dia juga tentunya tidak akan rela anaknya menjadi beragama Katolik. Oleh karena itu, Sisna akan berjuang kuat mempertahankan anaknya agar berada dalam asuhannya. Masalah

pengasuhan adalah salah satu potensi masalah yang bisa muncul sebagai akibat dari perkawinan beda agama.

2. Masalah yang Muncul

Dua kasus tersebut memperlihatkan karakter dan masalah yang berbeda meskipun keduanya merupakan kasus perkawinan beda agama. Ada persamaan dalam kedua kasus tersebut, yakni adanya kemungkinan kebohongan yang dilakukan oleh dua pasangan tersebut. Kebohongan tersebut adalah pelanggaran terhadap aturan perkawinan yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974. Seperti sudah dikemukakan, UU No. 1 Tahun 1974 telah menetapkan bahwa perkawinan yang sah (diakui negara) adalah perkawinan antara orang yang menganut agama yang sama. Dengan kata lain, pernikahan beda agama sebenarnya tidak diperbolehkan dan negara tidak akan memberikan sertifikat perkawinan. Karena perkawinan itu bisa dilakukan, kemungkinannya adalah bahwa pasangan tersebut mengaku sebagai pemeluk agama yang sama (kasus Sisna). Kebohongan lain adalah pelanggaran yang dilakukan oleh KUA dan Kantor Catatan Sipil berupa pelanggaran terhadap UU No. 1 Tahun 1974 karena menikahkan pasangan beda agama (kasus Esmira).

Alur pikir yang mendasari UU tersebut adalah pada dasarnya setiap agama hanya mendukung perkawinan pemeluk agama yang sama. Agama Islam jelas melarang perkawinan umatnya dengan pemeluk agama lain dan memasukkannya sebagai tindakan yang diharamkan. Dalam agama ini ditegaskan bahwa kawin dengan seorang budak hamba sahaya yang seagama dinilai lebih bagus daripada menikah dengan orang di luar Islam. Selain aspek-aspek normatif religius, aspek sosial dalam perkawinan beda agama juga diperkirakan akan memunculkan masalah sehingga Islam melarang perkawinan seperti ini. Dua kasus yang digambarkan tadi membenarkan perkiraan-perkiraan ini.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kebohongan yang keluar dari para pelaku perkawinan beda agama tersebut memang dilakukan secara sadar karena masing-masing pihak berpendirian untuk tidak berpindah agama. Kebohongan adalah jalan keluar yang dianggap biasa saja karena dalam nalar mereka pelanggaran ini tidak masuk dalam wilayah kejahatan. Kebohongan yang dimaksud adalah mengelabui, baik catatan sipil maupun KUA yang mencatat pernikahan mereka. Pernikahan ini juga dilakukan karena para pasangan memang tidak mengetahui persis hukum yang dikandung dalam agama masing-masing. Sisna, misalnya, adalah muslimah yang kurang paham tentang Islam. Dia tetap mengakui diri sebagai orang Islam dan bahkan tidak mau keluar dari Islam meskipun berislamnya hanya minimal.

Kebohongan atau pelanggaran juga bisa dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil atau KUA yang tetap menikahkan pasangan yang berbeda agama. Dalam kasus yang Esmira, pasangan beda agama ini menikah di dua tempat, yakni di Kantor Catatan Sipil dan KUA. Tidak jelas mengapa Kantor Catatan Sipil bisa menikahkan pasangan beda agama dan demikian juga dengan KUA. Apakah pasangan ini mengaku beragama Katolik ketika mereka datang ke Kantor Catatan Sipil, dan menyatakan beragama Islam ketika datang ke KUA? Mereka menikah di Madiun meskipun keduanya saat itu mahasiswa yang tinggal di Yogyakarta. Namun, yang pasti, Esmira mengatakan bahwa pernikahannya sah dan sudah dicatatkan ke negara. Perkawinan ini memang terjadi pada 1981, saat pihak penyelenggara negara, dalam hal ini Kantor Catatan Sipil dan KUA, masih belum begitu kuat memberlakukan UU No. 1 Tahun 1974. Pada waktu itu, isu kawin beda agama juga tidak sensitif seperti sekarang. Sementara itu, pada kasus Sisna, ia membohongi masyarakat atau gereja dengan berpura-pura menjadi pemeluk Katolik sehingga dia bisa dinikahkan di gereja.

Dari dua kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan muncul ketika pasangan beda agama hidup bersama dan ketika mereka

harus bercerai. Kasus Sisna menggambarkan munculnya masalah selama mengiringi hidup bersama pasangannya. Ia harus menutupi identitas dirinya sebagai pemeluk Islam hanya karena mengikuti perintah laki-laki yang dia cintai. Sisna juga harus mengalami perang batin karena tetap memegang agamanya, meskipun dia bukanlah pemeluk Islam yang taat. Sisna hanyalah seorang muslimah yang mengakui beragama Islam, tetapi tidak melaksanakan ajaran atau perintah Islam dengan sempurna.

Masalah yang dia rasakan ternyata juga tidak berhenti ketika dia hendak bercerai dari suaminya yang Katolik. Karena selama dalam mendampingi sang suaminya Sisna dianggap sebagai pemeluk Katolik, ia jadi sulit untuk bercerai. Dalam ajaran Katolik, seperti dipahami Sisna, perkawinan itu abadi alias tidak boleh ada perceraian. Dalam hal ini, dia merasa kebingungan kepada siapa harus mengadukan permasalahan ini. Minta cerai kepada suami tidaklah mungkin karena hal itu bertentangan dengan ajaran Katolik, sedangkan mengadukan masalah ini kepada gereja juga tidak mungkin, karena hal itu seperti memberitahukan dirinya sebagai orang yang tidak bertanggung jawab atau mengingkari sumpahnya sebagai pemeluk Katolik. Akhirnya, dia meninggalkan suaminya dan kembali ke rumah orang tuanya di Yogyakarta.

Masalah lain yang muncul pada pasangan kawin beda agama adalah berkaitan dengan anak sebagai ahli waris. Dalam ajaran Islam, para ahli waris yang berhak menerima warisan adalah mereka yang beragama Islam. Artinya, anak yang beragama lain tidak berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua yang beragama Islam. Masalah yang dimaksud bisa muncul ketika di antara ahli waris ada yang bersikeras memakai sistem bagi waris menurut Islam. Namun, jika para ahli waris sepakat bahwa pembagian dilakukan menurut sistem negara dan bukan sistem bagi waris Islam, tidak akan ada masalah. Seperti banyak terjadi selama ini dalam keluarga

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yang semuanya Islam, pembagian waris kerap memunculkan masalah. Masalah itu biasanya karena adanya anak sebagai ahli waris yang ingin pembagian secara Islam, sedangkan ahli waris lainnya ingin mendapatkan warisan dengan cara bagi rata. Tindakan seperti itu juga tidak salah menurut agama, tetapi karena para ahli waris lainnya ingin melakukan pembagian dengan cara lain, pembagian waris dalam hal ini memunculkan masalah.

Keributan di antara saudara kandung bisa terjadi, kecuali mereka sepakat bahwa demi persaudaraan, harta warisan dibagi rata saja. Hanya saja, seperti telah dikemukakan, kemungkinan ngototnya anak-anak tertentu untuk memakai sistem bagi waris Islam tetap ada. Biasanya anak laki-laki yang kurang beruntung (tidak sejahtera) akan meminta memakai sistem waris Islam karena dia akan mendapatkan dua bagian dari jumlah yang diterima anak perempuan. Lagi-lagi sikap anak ini pun tidak salah menurut agama, meskipun ngototnya pembagian tersebut bukan karena ketaatan kepada agama.

Dengan masalah-masalah yang bisa muncul mengikuti pasangan suami istri beda agama dan sulitnya proses pernikahan, bisa dimengerti jika kejadian atau kasus kawin beda agama ini jarang terjadi. Di Yogyakarta, menurut kepala Dinas Statistik Yogyakarta, bisa dikatakan hampir tidak ada pernikahan antara orang yang beda agama. Kenyataan ini sebenarnya agak meragukan mengingat Yogyakarta merupakan kota multi-etnik dan multi-agama serta banyaknya orang-orang Islam dengan pemahaman Islam yang minimal.

Perkawinan adalah hal yang sangat pribadi. Oleh karena itu, beberapa orang bisa tidak peduli dengan peraturan, lebih-lebih aturan agama yang tidak mengikat langsung dalam kehidupan mereka. Perkawinan ini juga merupakan hak dasar pribadi manusia sehingga segelintir orang berusaha memberikan jalan alternatif ketika perkawinan itu berbenturan dengan peraturan yang ada. Mereka punya inisiatif untuk mengubah peraturan-peraturan yang dianggap

menghalangi atau menyusahkan dicapainya hak-hak asasi pribadi tersebut. Bagi kebanyakan orang Indonesia, ketaatan dalam beragama juga menjadi hak pribadi. Mereka mau dan siap diatur oleh agamanya dan mengikuti aturan-aturan agama tersebut dalam soal perkawinan. Mereka tahu adanya aturan dalam agama, dan karena agama sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka, larangan agama dalam soal perkawinan juga mereka ikuti. Orang-orang yang tidak tahu tentang agama tidak menjadikan nilai dan norma agama sebagai penggerak kehidupan mereka, bahkan lebih cenderung mengutamakan hak-hak pribadi dan mengabaikan aturan agama. Itulah yang terjadi pada segelintir orang. Agama tidak mengakar dalam kehidupan mereka dan pengetahuan agama mereka nihil.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



BAB VI

DI ANTARA SEKSUALITAS DAN KUASA: KAWIN KONTRAK DI SEPUTAR TUGU SEBAGAI STUDI KASUS

A. *Setting* Sosial Daerah Penelitian

Berdasarkan monografi Desa Tugu Utara, diperoleh penjelasan bahwa kawasan Tugu terbagi menjadi dua bagian, yakni Tugu Utara dan Tugu Selatan. Tugu Utara adalah desa di Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Wilayahnya seluas 1.703 ha. Tugu Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Sukamakmur di sebelah utara dan berbatasan dengan Desa Tugu Selatan di sebelah Selatan. Sebelah baratnya berbatasan dengan Desa Batu Layang dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pacet Cianjur. Jarak terjauh dari ibu kota pemerintah Kabupaten Bogor adalah 44 km, sedangkan dari ibu kota Jakarta sejauh 78 km. Dengan demikian, daerah Tugu amat terjangkau dikunjungi dari Bandara Soekarno Hatta Cengkareng dengan transportasi, baik Bus Damri maupun taksi. Dari sisi demografi, penduduk di daerah ini berjumlah 11.948 orang; laki-laki sebanyak 5.691 orang dan perempuan sebanyak 5.257 orang. Kepala

Buku ini tidak diperjualbelikan.

keluarga berjumlah 3.150 KK. Dari data kantor desa, diketahui bahwa angkatan kerja yang produktif berjumlah 9.683 orang, sedangkan yang tidak produktif berjumlah 1.281 orang.

Dari segi mata pencaharian, masyarakat desa ini masih mayoritasnya petani. Petani pemilik tanah berjumlah 1.235 orang; petani penggarap sebanyak 1.150 orang; buruh tani berjumlah 1.263 orang; buruh perkebunan berjumlah 750 orang. Bidang jasa jumlah tenaga kerjanya juga besar, yakni sebanyak 3.862 orang. Pengusaha di daerah Tugu Utara diperkirakan sejumlah 115 orang; pengusaha menengah 125 orang; dan pengusaha kecil berjumlah 25 orang. Buruh bangunan sebanyak 315 orang, pedagang 556 orang, pengemudi 215 orang, pegawai negeri sipil 115 orang, dan TNI/Polri hanya 5 orang. Dari data tersebut, jelaslah bahwa kehadiran para migran dari Arab yang masuk ke Cisarua, khususnya Tugu Utara, menggerakkan masyarakat untuk beralih ke profesi pedagang, pengemudi, dan biro jasa travel.

Dilihat dari sisi pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat di Tugu Utara masih rendah. Hal ini terlihat dari data yang memperlihatkan sebanyak 1.584 orang belum sekolah, sebanyak 1.137 orang tidak tamat SD, dan orang yang hanya tamat SD sebanyak 4.436 orang. Penduduk yang tamat SLTP sebanyak 1.982 orang, sedangkan jumlah yang tamat SMU sebanyak 1.665 orang, tamat diplomasnya 152 orang, dan S1 hanya 16 orang.

Masyarakat Desa Tugu Utara kental dengan nilai-nilai religius. Hal ini terlihat dari banyaknya masjid di daerah ini, seperti Masjid Nurul Iman, Jami Attaqwa, Jami al Qona'ah, Al-Husaeniyah, An-Nur, Al Barkah, Al-Hadi, Al Firdaus, Hidayatul Akmal, al-Hidayah, Nurul Huda, Al-Barokah, Al-Ikhlas, Assyafa'ah, al Jihad, Al Muqshit, dan Al-Hikmah. Demikian juga, pelbagai musala dan majelis taklim banyak berdiri di desa ini, misalnya majelis taklim Al-Barokah, Al-Hadi, dan Nurul Iman. Selain masjid, musala, dan majelis taklim, di daerah ini terdapat beberapa pondok pesantren yang cukup besar,

yakni Ponpes Al-Barokah, Al Hidayah, Nurul Iman, dan Aenul Falah. Mayoritas masyarakat Desa Utara beragama Islam, yakni sebanyak 10.917 orang, sedangkan Katolik berjumlah 13 orang, dan Protestan sebanyak 23 orang. Jumlah pemeluk agama Buddha 9 orang dan Hindu sebanyak 12 orang.

Sementara itu, Tugu Selatan merupakan desa di Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat dengan luas wilayah 1.176.470 ha. Di desa ini, terdapat banyak wisatawan asal Timur Tengah dan negara-negara pecahan Uni Soviet yang bermukim secara ilegal. Tugu Selatan dan Tugu Utara hanya dipisahkan oleh jalan raya puncak. Sebelah utara Tugu Selatan berbatasan dengan Tugu Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Cianjur, sebelah timur berbatasan dengan Desa Ciloto, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Cibereum. Ada 279 keluarga yang memiliki tanah pertanian. Total keluarga petani di daerah ini adalah 465 keluarga. Keluarga yang berkebun sebanyak 58 keluarga. Potensi wisata di daerah ini adalah gunung, wisata hutan, taman nasional, bumi perkemahan, dan sebagainya.

Dari data monografi Desa Tugu Selatan, terlihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat daerah ini masih memprihatinkan. Sebanyak 6.099 orang dengan rentang usia 18–56 tahun berpendidikan SD tidak tamat. Dari yang tidak tamat SD ini, sebagian besar adalah perempuan (4.930 orang). Hanya 779 yang tamat SD, SMP sebanyak 805 orang, SMA sebanyak 125 orang, D2 sebanyak 23 orang, D3 sejumlah 27 orang, dan S1 sebanyak 39 orang. Mata pencaharian di Tugu Selatan cukup beragam; sebanyak 310 buruh tani, pegawai negeri sipil sebanyak 198 orang, pengrajin industri rumah tangga sebanyak 15 orang, pedagang keliling sebanyak 22 orang, peternak sejumlah 30 orang, montir 12 orang, pembantu rumah tangga sebanyak 25 orang, dan pensiunan PNS/TNI/Polri sebanyak 28 orang. Pekerjaan yang cukup banyak adalah pengusaha, baik skala

kecil maupun menengah, yakni sebanyak 733 orang. Sementara itu, karyawan swasta berjumlah 328 orang.

Dari sisi pemeluk agama, penduduk beragama Islam sebanyak 18.513 orang, Kristen sebanyak 63, orang, dan Katolik 5 orang. Berdasarkan data kantor desa, diketahui bahwa ada 28 buah masjid dan 50 musala.

Memasuki Desa Tugu, kita langsung melihat tulisan Arab di mana-mana, misalnya di toko buah, *money changer*, jasa *laundry*, jualan kambing (ciri khas sajian makanan Arab), minimarket, dan vila. Hal ini muncul di wilayah Tugu Utara dan wilayah Tugu Selatan. Tempat-tempat tersebut biasanya menjual kebutuhan orang Arab yang tinggal di sana.

Menurut Imam Masjid Al-Qona'ah, kondisi Desa Tugu pada 1980-an amat sepi dan belum banyak penduduk serta bangunan. Kepadatan mulai terasa 15 tahun kemudian saat pendatang mulai berdatangan. Pada 2010, orang-orang asal Timur Tengah mulai banyak terlihat. Mereka berasal dari Arab Saudi, Yaman, Mesir, Turki, Afganistan, Irak, dan Iran. Untuk memenuhi kebutuhan orang Timur Tengah, banyak *Bagalah* (toko yang menyediakan kebutuhan orang Arab) didirikan. Adapun yang melakukan perkawinan kontrak dari segi usia diperkirakan berkisar antara 19 tahun hingga 35 tahun. Latar belakang pendidikannya rata-rata lulusan sekolah dasar dan tidak tamat sekolah menengah pertama (SMP). Status perkawinannya rata-rata sudah janda. Dari sisi ekonomi, mereka termasuk golongan ekonomi yang lemah. Sementara itu, pria pelaku kawin kontrak berasal dari Timur Tengah, terutama Arab dan Pakistan rata-rata usia berkisar 25 hingga 60 tahun (Suhanah dan Fauziah 2011).

B. Nikah Kontrak

Nikah *mut'ah* atau kawin kontrak merupakan perkawinan dengan kesepakatan yang terjadi antara suami dan istri untuk menikah hanya dalam jangka waktu tertentu, dengan nilai mahar tertentu. Dengan kata lain, kawin kontrak merupakan jenis perkawinan dengan batas waktu tertentu dan bukan untuk selamanya. Dikatakan kawin kontrak karena laki-laki mengawini untuk batas waktu tertentu bisa sehari, sebulan, bahkan setahun atau sesuai dengan yang disebutkan dalam akad. Dalam nikah *mut'ah*, tidak ada niat talak yang dirahasiakan oleh suami. Sebaliknya, suami dan istri sejak awal sudah menyepakati jangka waktu dalam kontrak perkawinan dan jangka waktu itu sangat berpengaruh kepada “harga” maskawin atau mahar. Semakin cepat jangka waktu perkawinan hingga talak, semakin murah “harganya.” Dalam Ensiklopedia Hukum Islam (1994), nikah *mut'ah* atau perkawinan sementara adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sampai batas waktu tertentu, seperti satu hari, satu minggu, satu bulan, atau satu tahun. Apabila jangka waktu yang ditentukan dalam akad tersebut telah selesai, ikatan perkawinan dengan sendirinya berakhir. Rukun nikah *mut'ah*—menurut kalangan Syiah—ada empat, yaitu (1) *Shighat* atau ucapan “aku nikahi engkau,” atau “aku *mut'ah*-kan engkau”; (2) Calon istri dan diutamakan dari wanita muslimah atau kitabiah; (3) Mahar, dengan syarat saling rela; (4) jangka waktu tertentu.

Lebih lanjut, kalangan Syiah Imamiyah menjelaskan aturan nikah *mut'ah*.

- 1) Akad nikah dalam bentuk ijab kabul pihak laki-laki yang berakad, baik dengan menggunakan lafal *na-ka-ha, za-wa-ja*, maupun *ma-ta-'a*;
- 2) Wali bagi perempuan yang belum dewasa, sedangkan bagi yang dewasa tidak perlu ada wali;

- 3) Saksi dua orang yang memenuhi syarat;
- 4) Masa tertentu dalam ikatan perkawinan disebutkan secara tegas dalam akad;
- 5) Mahar ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama;
- 6) Tidak ada peristiwa talak karena perkawinan putus dengan sendirinya setelah waktu yang ditentukan berakhir;
- 7) Bila salah satu dari suami istri meninggal dalam masa kontrak, di antara keduanya tidak berlaku hukum waris, kecuali disyaratkan dalam akad;
- 8) Masa idah (menunggu) berlaku setelah putusnya perkawinan karena berakhirnya waktu yang disepakati. Perempuan yang haid, idah-nya dua kali haid. Perempuan yang ditinggal wafat, idah-nya empat bulan sepuluh hari. Perempuan yang hamil, idah-nya sampai melahirkan;
- 9) Tidak ada batasan jumlah mahar untuk perempuan yang dinikahi secara *mut'ah* (Syehabudin 2015).

Kawin kontrak juga pernah diangkat dalam bentuk film oleh sutradara Ody C. Harahap pada 2008-an. Film ini merupakan cerminan dari kehidupan masyarakat. Dalam film ini, ada tiga remaja laki-laki yang mempunyai obsesi melakukan hubungan seks melalui kawin kontrak. Kawin kontrak dipilih karena tanpa risiko (risiko hamil dan harus kawin secara resmi, risiko ketahuan dan dihakimi warga, dan risiko harus mengasuh anak). Setelah itu, mereka mencari gadis desa untuk dikawini di Desa Sukasararean. Di desa ini mereka bertemu seorang “germo” kawin kontrak dan melakukan kawin kontrak dibantu penghulu dan orang yang juga menjalankan bisnis penginapan dan penyediaan surat nikah (“Kawin Kontrak” tanpa tahun).

Film *Kawin Kontrak* mengangkat realitas yang telah lama terjadi dalam masyarakat. Baik dalam film maupun dalam realitanya, persoalan syahwat dalam kawin kontrak, lebih mendominasi dibandingkan niat baik membangun keluarga *sakinah, mawaddah, dan warohmah*. Hal ini terlihat dari kebiasaan laki-laki yang telah berkeluarga yang melakukan kawin kontrak tanpa izin istri pertamanya.

Fenomena kawin kontrak sebenarnya asing bagi kalangan Islam Indonesia yang bermazhab Syafi'i. Perkawinan semacam ini berdiаметral dengan ajaran Islam tradisional yang diajarkan di pondok-pondok pesantren di Puncak, khususnya di wilayah Tugu. Namun, secara empiris wilayah Tugu dan seputarnya menjadi destinasi para pelaku nikah kontrak.

Kawin kontrak dilakukan untuk menghindari dari zina yang sangat dilarang dalam Islam. Zina adalah persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama. Islam memandang perzinaan sebagai dosa besar yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat. Berzina dapat diibaratkan seperti memakai barang yang bukan menjadi hak miliknya. Perbuatan zina sangat dicela oleh agama dan dilaknat oleh Allah. Pelaku perzinaan dikenakan sanksi hukuman berat berupa rajam. Mengenai larangan berzina, Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Isra' ayat 32 yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina, itu (zina) sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." Pelaku kawin kontrak boleh jadi berupaya menghindari dari perbuatan zina. Masalahnya, perkawinan yang dilakukan sifatnya temporer dan lebih mencari kepuasan sesaat malah dianggap oleh mereka sebagai solusi yang halal.

C. Dalil Nikah Kontrak: Sebuah Kontroversi

Kaum Sunni telah melarang kawin kontrak. Kawin kontrak memang sempat terjadi masa lalu, tetapi setelah turun larangan Tuhan,

hukumnya menjadi haram. Hal ini ditunjang oleh hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim bahwa pada masa Rasulullah nikah *mut'ah* pernah terjadi. Ketika terjadi penaklukan kota Makkah, Rasulullah pernah mengizinkan anggota pasukannya untuk menikah secara *mut'ah*. Namun, setelah meninggalkan kota Mekah, beliau mengharamkan nikah *mut'ah*. Nikah *mut'ah* juga pernah terjadi pada masa Abu Bakar, tetapi setelah Umar berkuasa tidak diperbolehkan lagi karena dapat disalahgunakan menjadi prostitusi terselubung.

Dari Rabi' bin Sabrah, dari ayahnya ra, bahwasanya ia bersama Rasulullah saw, lalu beliau bersabda, "Wahai, sekalian manusia. Sebelumnya aku telah mengizinkan kalian melakukan *mut'ah* dengan wanita. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkannya hingga hari Kiamat. Barangsiapa yang mempunyai sesuatu pada mereka, maka biarkanlah! Jangan ambil sedikitpun dari apa yang telah diberikan."

Beliau juga berkata, "Rasulullah saw memerintahkan kami untuk *mut'ah* pada masa penaklukan kota Mekah, ketika kami memasuki Mekah. Belum kami keluar, beliau saw telah mengharamkannya atas kami."

Dari Salamah bin Akwa' ra, ia berkata: "Rasulullah saw telah memberikan keringanan dalam *mut'ah* selama tiga hari pada masa perang Awthas (juga dikenal dengan perang Hunain), kemudian beliau melarang kami."

Hadist Al-Bukhari yang diriwayatkan dari Imran Bin Hushain menyebutkan, "*Telah turun ayat mut'ah dalam Al Qur'an, maka kami melakukannya bersama Rasulullah, dan tak pernah turun ayat lain yang mengharamkannya. Keadaannya terus demikian tidak pernah ada larangan sampai beliau menemui ajalnya. Kemudian ada orang melaksanakan pendapatnya sendiri*" (Al-Musawu dalam Trisnanto 1998).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kelompok Syiah masih memperbolehkan kawin *mut'ah* karena Sayyid Sabiq yang berdasarkan kitab *Tahzib al Sunan* menyatakan, “*Ibnu Abbas membolehkan kawin mut'ah bila diperlukan dalam keadaan dharurat dan bukan membolehkan secara mutlak.*”

Abu Ja'far berkata, “*Ketika Nabi sedang isra' ke langit berkata, Jibril menyusulku dan berkata, wahai Muhammad, Allah berfirman, Sungguh Aku telah mengampuni wanita ummatmu yang mut'ah*” (Syoduq TT, 464).

Dari Zurarah bin A'yan, ia berkata, “Abu 'Abdillah *'alaihissalaam* pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi wanita tanpa ada saksi-saksi, maka ia menjawab, 'Tidak mengapa dengan perkawinan yang terjadi antara dirinya dan Allah. Dijadikan saksi-saksi dalam perkawinan itu hanyalah karena (keberadaan) anak (yang dihasilkan). Jika tidak demikian (tanpa saksi-red), maka tidak mengapa' [Al-Kaafiy, 5/387]. Dari Abu 'Abdillah *'alaihissalaam* tentang seorang laki-laki yang menikah tanpa adanya bukti, maka ia menjawab, 'Tidak mengapa.' [Al-Kaafiy, 5/387].

Dalam bukunya Qurbul-Isnaad, ulama Syi'ah yang bernama Abdullah bin Ja'far al-Himyariy pernah ditanya, “Apa yang engkau katakan tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita pada posisi ini atau yang lainnya tanpa ada bukti maupun saksi-saksi?” Ia menjawab, “Ya, nikahilah ia tanpa ada bukti dan saksi-saksi” (al-Himyariy 1992, 252). Murtada Muthahhari, ulama termasyhur Iran, menyatakan bahwa nikah *mut'ah* merupakan alternatif untuk menolong kaum muda yang secara biologis telah matang, tetapi belum memiliki kemampuan untuk menikah secara permanen (Muthahhari 1981).

Dalam Himpunan Fatwa MUI, dijelaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional pada Maret 1984 menyatakan bahwa paham Syiah, sebagai salah satu paham yang terdapat dalam

dunia Islam, mempunyai perbedaan-perbedaan pokok dengan mazhab Sunni (Ahlu sunnah wal Jamaah) yang dianut oleh umat Islam Indonesia. Dalam fatwanya, MUI menerangkan lima hal yang berbeda mengenai “Imamah” (pemerintahan) dalam Syiah. Majelis Ulama Indonesia mengimbau kepada umat Islam Indonesia yang berpaham Ahlu sunnah wal Jama’ah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya paham yang didasarkan atas ajaran Syiah.

Dalam kajian Intelijen Baintelkam Mabes Polri tentang Konflik Syiah-Sunni di Indonesia, dijelaskan bahwa pada 21 September 1997 diadakan seminar nasional di Masjid Istiqlal Jakarta oleh Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) bersama unsur MUI, ABRI, pejabat pemerintah, dan pimpinan organisasi Islam. Seminar yang dibuka Ketua Umum MUI Pusat, K.H. Hasan Basri itu menampilkan pembicara K.H. Irfan Zidny M.A. (Rais Lajnah Falaqiyah Syuriyah NU), K.H. Dawam Anwar (Katib Aam Syuriyah NU), K.H. Latief Muchtar, M.A. (Ketua Umum Persis), K.H. Thohir al Kaff (Ketua Yayasan al-Bayyinat Surabaya), Drs. Nabhan Husein, Dr. Hidayat Nur Wahid, K.H. Ali Mustafa Ya’kub M.A., dan K.H. Khalil Ridwan (Ketua BKSPPI). Para pembicara dalam seminar tersebut banyak mengungkap fakta dan data tentang penyimpangan yang dibuat para penganut Syi’ah. Fakta-fakta yang didasarkan pada sumber-sumber tulisan ulama dan pemimpin Syi’ah, misalnya kitab karangan Imam Khomeini *Al-Hukumat al-Islamiyah*. Dalam seminar tersebut, dicapai kesimpulan:

- 1) Syi’ah melakukan penyimpangan dan perusakan akidah Ahlussunah.
- 2) Menurut Syi’ah, Al-Qur’an tidak sempurna.
- 3) Kaum syi’ah melakukan *taqiyyah* atau menampakkan selain yang mereka siarkan dan sembunyikan.

- 4) Syi'ah berpandangan hadis mereka disampaikan dari Ahlul Bait.
- 5) Kenyataan bahwa Ahlul Bait menolak ajaran Syi'ah.
- 6) Syi'ah berpendapat Imam mereka ma'shum, terjaga dari dosa dan UUD Iran menetapkan bahwa mazhab Ja'fari Itsna Asy'ariyah sebagai mazhab resmi.
- 7) Syi'ah, pada umumnya tidak meyakini kekhalifahan Sunnah.
- 8) Imamah atau kepemimpinan adalah rukun Iman.
- 9) Shalat Jumat tidak wajib tanpa kehadiran Imam *Ma'shum*.
- 10) Adzan kaum Sunni berbeda dengan adzan kaum Syi'ah.
- 11) Syi'ah membenarkan kawin *mut'ah*.
- 12) Syi'ah terbukti sebagai pelaku kejahatan, pengkhianat, dan teroris.

Pada tahun yang sama (1997) keluar Fatwa MUI No: Kep-B-679/MUI/XI/1997 tentang *Nikah Mut'ah*, Fatwa tersebut menyatakan sebagai berikut.

- a) Bahwa nikah *mut'ah* akhir-akhir ini mulai banyak dilakukan oleh sedangkan umat Islam Indonesia, terutama kalangan pemuda dan mahasiswa.
- b) Bahwa praktik nikah *mut'ah* tersebut telah menimbulkan keprihatinan, kekhawatiran, dan keresahan para orang tua, ulama, pendidik, tokoh masyarakat, dan umat Islam Indonesia pada umumnya serta dipandang sebagai alat propaganda Syi'ah di Indonesia.
- c) Bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut paham Sunni (Ahlussunnah wal Jama'ah) yang tidak mengakui dan menolak paham Syi'ah secara umum dan ajarannya tentang nikah *mut'ah* secara khusus.

Memutuskan:

- 1) Nikah *mut'ah* hukumnya adalah haram.
- 2) Pelaku nikah *mut'ah* harus dihadapkan ke pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Majelis Ulama Indonesia 2011, 350–354).

Fatwa MUI tersebut sejalan dengan peraturan UU perkawinan. Sebagaimana diketahui asas UU perkawinan di antaranya:

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- 2) Perkawinan dianggap sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya.
- 3) Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan.
- 4) Perkawinan berasas monogami terbuka.
- 5) Calon suami dan istri harus sudah matang secara kejiwaan untuk melangsungkan perkawinan.
- 6) Batas usia untuk menikah adalah pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.
- 7) Perceraian dipersulit dan harus di muka pengadilan.

Dilihat dari UU Perkawinan, kawin *mut'ah* jelas melanggar poin yang menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan adanya pernyataan mengenai jangka waktu kontrak, artinya kawin kontrak tidak membentuk keluarga yang kekal. Demikian juga kawin kontrak telah melanggar poin ketiga karena kawin kontrak tidak tercatat. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan:

فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِطَ التَّوَقُّيْتَ فَهَذَا “ بِنِكَاحِ الْمُتْعَةِ ” الَّذِي اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَعَبَائِهِمْ عَلَى تَحْرِيمِهِ ... وَأَمَّا إِذَا نَوَى

الرَّوْحَ الْأَجَلَ وَمَ يَطْلُوهُ لِلْمَرْأَةِ : فَهَذَا فِيهِ نِزَاعٌ : يُرْخَّصُ فِيهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَيَكْرَهُهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَعَبَائُهُمَا

Jika nikah tersebut ditetapkan syarat hanya sampai waktu tertentu, inilah yang disebut nikah *mut'ah*. Nikah semacam ini disepakati haramnya oleh empat imam mazhab dan selainnya. ... Adapun jika si pria berniat nikah sampai waktu tertentu dan tidak diberitahukan sejak awal pada si wanita (nikah dengan niatan cerai), status nikah semacam ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Dalam Majmu' Al Fatawa, dijelaskan bahwa Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i memberikan keringanan pada nikah semacam ini, sedangkan Imam Malik, Imam Ahmad, dan selainnya melarang (memakruhkan)-nya (Tuasikal 2011).

Dalil-dalil yang menjadi landasan diharamkannya nikah *mut'ah* adalah Surah Al-Mukminun ayat 5 dan hadis nabi. Pengharaman nikah *mut'ah* dinyatakan dua kali, yaitu saat Perang Khaibar tahun 7 Hijrah dan saat Fathul Makkah tahun 8 hijrah. Nabi bersabda, "*Wahai sekalian manusia, aku pernah mengizinkan kepada kalian untuk melakukan nikah mut'ah, maka sekarang memiliki istri dengan cara mut'ah haruslah ia menceraikannya dan segala sesuatu yang telah kalian berikan kepadanya janganlah kalian ambil lagi, karena Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari Qiyamat*" (Suhanah dan Fauziah 2011).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa nikah *mut'ah* "haram" karena sebab-sebab pengharaman nikah *mut'ah* sudah jelas. Nikah *mut'ah* memang diperbolehkan pada saat perang penaklukan kota Makkah dan perang Khaibar, tetapi setelah itu Rasulullah melarang atau *me-nasakhrukhshah*-nya sampai hari kiamat. Oleh karena itu, nikah *mut'ah* haram selama-lamanya. Nikah *mut'ah* saat ini tak ubahnya seperti pelacuran atau seks komersial. Seseorang datang, memesan, dan melakukan hubungan seks. Setelah itu, ia membayar dan pulang. Orang yang melakukan nikah *mut'ah* sama saja melakukan perzinahan—sekalipun dalam keadaan terpaksa. Islam menganjurkan mencari pasangan hidup dengan kaidah umum, yakni "Syariah tidak

Buku ini tidak diperjualbelikan.

memerintahkan kecuali kepada sesuatu yang kemaslahatannya murni atau lebih mendominasi, dan tidak melarang kecuali dari sesuatu yang kerusakannya murni atau lebih mendominasi” (Hermawan 2019).

Dalam pandangan Ridwan Lubis, perkawinan merupakan sesuatu yang sakral sehingga tidak dibenarkan dijadikan ajang uji coba atau permainan. Dalam kasus kawin kontrak, sejak dulu ulama Ahlusunanah waljamaah sudah mengharamkannya. Adanya jangka waktu dalam perkawinan kontrak telah mengurangi makna luhur sebuah perkawinan; oleh karena itu, para ulama menolak keabsahannya (Suhanah dan Fauziah 2011).

Menurut Imam Masjid Al Qona’ah di Tugu Puncak, kawin kontrak itu tidak benar. Istilah kontrak hanya dapat diterapkan dalam hal kontrak rumah, kontrak sawah, kontrak tanah, tetapi bukan untuk kawin. Kawin adalah proses yang suci dan membentuk keluarga yang baik-baik yang *sakinah, mawadhadh, dan warohmah*. Dalam konteks wilayah Puncak, yang membantu dan memfasilitasi perkawinan model itu adalah para pengelola penginapan (maktab) yang mengurus para pendatang dari Arab. Lebih lanjut, Imam Masjid menegaskan bila ada yang nikah kontrak, warga akan “menggerebek.” Istilah “menggerebek” diucapkannya dengan nada yang serius dan tinggi karena ia sangat geram dengan pemberitaan kawin kontrak di wilayahnya yang dianggap telah memberikan *image* negatif terhadap wilayah Tugu.

Perbedaan pendapat yang menimbulkan kontroversi terjadi karena nikah kontrak pernah dihalalkan pada zaman Nabi—walaupun setelah itu diharamkan. Kontroversi ini terjadi sepanjang sejarah, terutama antar-mazhab Sunni dan Syiah. Masing-masing pihak menggunakan dalil dan sumber yang sama, tetapi penafsirannya berbeda (Mustofa dalam Kabalmay 2002).

Terlepas dari perbedaan pendapat tentang nikah *mut'ah*, di kawasan Puncak terjadi fenomena kawin kontrak. Dalam pelaksanaannya, terdapat kesamaan antara kawin kontrak dan nikah *mut'ah*, yakni adanya batasan waktu tertentu. Fuad M. Fahrudin memaknai nikah kontrak sebagai nikah yang hanya untuk sementara waktu sesuai yang ditentukan. Waktu tersebut boleh tiga hari, satu bulan, atau satu tahun sesuai kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak (Aidatusholihah 2012). Dapat dikatakan bahwa kawin kontrak merupakan pernikahan yang dilakukan dalam batas waktu tertentu sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak. Apabila waktu telah habis, mereka akan berpisah dengan sendirinya. Istilah lain yang lebih tepat adalah kawin wisata. Hal ini terkait dengan kedatangan wisatawan mancanegara, khususnya dari Timur Tengah ke Puncak untuk berekreasi. Namun, pada kenyataannya, tidak hanya wisatawan asing yang melakukan kawin terbatas waktu tersebut, tetapi wisatawan lokal dari luar Bogor pun melakukannya. Dengan demikian, istilah kawin kontrak yang marak di Kawasan Puncak digunakan untuk menyebutkan perkawinan yang dilakukan dengan wisatawan, baik asing maupun lokal, yang dibatasi waktu tertentu tanpa ada aturan baku dan tidak mengikuti aturan perkawinan yang berlaku sebagaimana mestinya (Aidatusholihah 2012).

Buku Putih Mazhab Syiah yang ditulis oleh Tim Ahlul Bait Indonesia (ABI) yang didasarkan pada pendapat-pendapat para ulama yang *muktabar*, dengan pengantar Quraish Sihab, menyoroti nikah *mut'ah* yang seringkali disalahartikan. Memang tak ada penyelewengan dan praktik yang tidak dibenarkan dalam nikah *mut'ah*. Namun, hal ini tidak serta merta membatalkan keabsahannya. Sesungguhnya bukan hanya konsep *mut'ah* yang terbuka bagi penyelewengan, melainkan juga aturan syariah lainnya (Tim Ahlul Bait Indonesia 2012). Dari pandangan ini, kawin kontrak atau kawin wisata yang terjadi di Puncak tidak masuk dalam kategori yang dimaksud dalam buku putih

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ini. Dalam buku tersebut dijelaskan mengenai banyaknya persamaan kawin *mut'ah* dengan kawin permanen (*da'im*). Status anak-anak hasil perkawinan *mut'ah* tidak berbeda dengan perkawinan permanen. Mahar yang menjadi dalam syarat kawin permanen (*da'im*) juga menjadi syarat dalam nikah *mut'ah*. Demikian juga dengan *mahram* serta adanya masa idah. Hanya saja, masa idah dalam perkawinan permanen adalah tiga periode menstruasi, sedangkan pada perkawinan *mut'ah* hanya dua periode atau 45 hari. Dalam perkawinan permanen, masa idah dimaksudkan untuk kepantasan psikologis dan penyesuaian, sedangkan pada konsep *mut'ah*, masa idah berfungsi untuk memastikan bahwa perempuan yang baru melaksanakan *mut'ah* tidak sedang hamil. Dengan demikian, *mut'ah* juga sangat menjaga kepastian bapak dari anak yang dilahirkan.

Kawin kontrak yang terjadi di Puncak menyimpang dari kaedah *mut'ah* yang disebutkan dalam buku putih tersebut dan telah menyimpang jauh dari ketentuan perkawinan permanen. Namun, beberapa pandangan secara sosiologis menyamakan kawin kontrak dengan kawin *mut'ah*—meskipun boleh jadi keliru.

D. Bulan Mei: Musim Arab

Kawasan Puncak telah lama menjadi daerah wisata. Kawasan ini dikunjungi tidak hanya wisatawan domestik, tetapi juga turis Timur Tengah yang sering disebut 'Orang Arab' oleh warga sekitar. Kawasan Cisarua, Puncak, terutama Desa Sampay atau Warung Kaleng antara Tugu Selatan atau Tugu Utara, merupakan dataran tinggi yang dikelilingi pemandangan pegunungan dan aliran sungai-sungai gunung (*Jabal*). Tempat ini menjadi lokasi favorit untuk berlibur sebagian orang Timur Tengah. Mereka menghabiskan uang real dan menetap hingga tiga bulan (Juli, Agustus, dan September). Oleh karena itu, warga setempat menyebut periode tersebut sebagai 'musim Arab.' Interaksi turis asal Timur Tengah dengan penduduk Puncak,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

terutama di Desa Warung Kaleng dan Ciburial, Cisarua, sudah terjalin cukup lama. Hal ini terlihat dengan banyaknya warung-warung dan ruko yang menyediakan berbagai kebutuhan khusus orang Arab dan warga Timur Tengah lainnya. Barang-barang yang dijual juga biasanya didatangkan dari Timur Tengah.

Berita *Koran Sindo* menjelaskan bahwa kawasan Puncak, oleh sebagian orang Timur Tengah, disebut sebagai *Jabal al-Jannah* atau Gunung Surga. Berbagai investasi pembangunan perumahan, hotel, dan vila masuk untuk mendukung Kawasan Puncak menjadi daerah wisata. Saat musim Arab, dipastikan Puncak diserbu ratusan wisatawan mancanegara (wisman) asal Timur Tengah (Timgeng). Pada bulan-bulan itu pula, warga setempat meraup keuntungan dengan kedatangan para pelancong tersebut. Seluruh vila yang dijaga warga setempat penuh karena telah dipesan selama empat bulan. Warung-warung di kawasan Puncak, tepatnya Kampung Warung Kaleng, Desa Tugu Utara, mendapatkan keuntungan hingga berlipat-lipat. Jasa transportasi ojek/taksi gelap, jasa pemandu wisata, hingga jasa menyalurkan syahwat atau berahi pun ditawarkan warga setempat kepada para wisatawan asal Timgeng itu. Akibatnya, tingkat kriminalitas jadi meningkat, mulai dari peredaran narkoba hingga pesta seks. Hal ini selalu terjadi setiap tahun selama Musim Arab. Oleh karena itu, tak mengherankan bila sejumlah masyarakat dan ulama setempat menentang sikap pemerintah yang terkesan melakukan pembiaran.

Dalam hasil penelitian Suhanna dan Fauziah (2011), kepala KUA Kecamatan Cisaura ketika itu mengatakan bahwa nikah kontrak tidak dilakukan oleh perempuan penduduk asli wilayah itu. Perempuan yang melakukan kawin kontrak biasanya pendatang. Mereka melakukan prosesi nikah kontraknya di luar Tugu, kemudian berbulan madu di Tugu atau Cisarua. Praktik kawin kontrak biasanya difasilitasi oleh para calo atau oknum-oknum yang terselubung. Pada 2005,

terjadi razia besar-besaran di hotel-hotel yang diduga terindikasi kawin kontrak.

Mengapa Musim Arab berlangsung selama 3 bulan? Hal ini karena waktu berlibur memang sekitar 3 bulan, mulai dari satu bulan sebelum Ramadan hingga satu bulan setelah Ramadan. Demikian menurut salah seorang pengemudi rental yang biasa melayani para tamu Arab dan pernah bekerja di Saudi. Orang Arab yang berlibur ke Puncak, khususnya daerah Tugu, tidak hanya dengan keluarganya, tetapi juga banyak yang sendiri alias bujang. Nikah kontrak boleh jadi dilakukan para migran Timur Tengah yang datang tanpa keluarga atau yang belum berkeluarga ke kawasan Tugu untuk berlibur.

E. Narasi Kawin Kontrak

Dalam bagian ini, perlu dijelaskan konsepsi seksualitas terlebih dahulu. Seksualitas merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Seksualitas didefinisikan sebagai kualitas manusia, perasaan paling dalam, akrab, intim dari lubuk hati paling dalam. Seksualitas dapat pula berupa pengakuan, penerimaan dan ekspresi diri manusia sebagai makhluk seksual. Oleh karena itu, pengertian seksualitas lebih luas daripada sekadar kegiatan fisik hubungan seksual. Seksualitas merupakan aspek yang sering dibicarakan dari personalitas total manusia, dan berkembang terus dari mulai lahir sampai kematian. Banyak elemen yang terkait dengan keseimbangan seks dan seksualitas, yaitu elemen biologis, elemen sosio-kultural, dan elemen perkembangan psikososial laki-laki dan perempuan. Elemen biologis terkait dengan identitas dan peran gender berdasarkan ciri seks sekundernya dipandang dari aspek biologis. Elemen sosio-kultural terkait dengan pandangan masyarakat akibat pengaruh kultur terhadap peran dan kegiatan seksualitas yang dilakukan individu. Elemen perkembangan psikososial laki-laki dan perempuan dikemukakan berdasarkan beberapa pendapat ahli tentang hubungan antara identitas dan peran gender serta tahapan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

perkembangan psikososial yang harus dilalui individu berdasarkan gendernya (Prasetyanti dkk. 2012).

Dalam studi sosiologi gender, relasi gender tidak hanya dilihat sebagai relasi sosial antara perempuan dan laki-laki. Relasi gender dilihat sebagai "suatu kesatuan pemahaman dan pemikiran tentang subordinasi perempuan dan praktik-praktik budaya yang mempertahankannya, cara-cara yang menentukan pilihan objek seksual, pembagian kerja secara seksual, pembentukan karakter dan motif—sejauh hal tersebut diorganisasi dalam kategori feminitas dan maskulinitas." (Susanti 2017).

Kuasa, secara bahasa, merupakan istilah umum dan klasik. Dahl (Steven 1985, 5) menerangkan ide intuitif mengenai kuasa dengan contoh A mempunyai kuasa atas B hingga ia dapat menyuruh B untuk melakukan sesuatu, yang jika tidak disuruh, B tidak akan melakukannya (Omar 2008)

Konsep tersebut bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena kawin kontrak di Puncak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terjadinya nikah kontrak ini tidak terlepas dari adanya permintaan dan kesediaan perempuan. Dalil agama seolah dijadikan tameng untuk membangun kehalalan dengan didasari pada pemahaman kebolehan melakukan yang haram karena situasi darurat. Para penghubung (makelar) punya andil yang besar dalam mempertemukan kedua belah pihak. Dengan demikian, terjadi *supply-demand*-transaksi.

NL (35) perempuan asal Cianjur yang kini menetap di Gadog, Megamendung, mengaku pernah terjerumus dalam kawin kontrak pada 2007 hingga 2013. "Memang sangat menguntungkan karena saya dikontrak hanya tiga bulan dengan bayaran Rp30–50 juta," katanya saat ditemui kawasan Simpang Gadog, Ciawi, Kabupaten Bogor. Menurutnya, ada dampak negatif yang dia dialami selama menjadi pelaku kawin kontrak. "Saya beberapa kali mengalami

kekerasan seksual. Kemudian mereka (baca: suami) sewenang-wenang dalam memperlakukan kita, selayaknya budak,” tandasnya. Ia menuturkan bahwa ia hampir setiap malam melayani turis Arab. “Tapi memang dalam memberikan uang atau nafkah, mereka baik. Dalam sebulan bisa memberikan Rp15 juta,” kata wanita yang sempat melangsungkan kawin kontrak lebih dari tiga kali. Menurutnya, saat kawin kontrak yang ketiga kalinya, ia sempat dibawa ke negeri Timteng. “Saya pernah dibawa ke Arab Saudi. Kemudian dimanjakan selama satu tahun. Meski dia tidak di Indonesia, tetap mengirimi uang. Tapi tiba-tiba hilang kontak dan putus saja,” ujarnya yang sempat mengandung satu anak dari hasil perkawinan kontraknya (Haryudi 2015).

Cerita NL menggambarkan kaitan erat antara relasi seksualitas dan relasi kuasa. Perempuan merupakan pihak yang lemah, sedangkan lelaki dengan kuasanya dapat memperlakukan perempuan sesuai kehendaknya. Dari penelusuran tribunnewsbogor.com, wanita yang disiapkan untuk kawin kontrak umumnya dipilih dari keluarga yang tingkat perekonomiannya rendah. Dengan iming-iming bayaran mulai dari Rp520 juta, para orangtua rela melepas anaknya untuk dikawinkan secara *sirri* dengan pria Timur Tengah. Para orang tua beralasan lebih baik anaknya dikawini secara kontrak oleh turis asal Timur Tengah daripada tidak bekerja dan hanya berdiam diri di rumah. “Anak saya sudah tidak ngelanjutin sekolah, engga juga bekerja. Ya udah, dinikahin saja, minimal bisa membantu keuangan keluarga,” ujar Ahmad, 50 tahun, warga Desa Tugu Selatan, yang sempat menikahkan anak ketiganya dengan seorang turis asal Arab Saudi. Meski sekarang anaknya itu sudah menjadi janda karena kawin kontraknya sudah berakhir, Ahmad mengaku tidak menyesal. “Di kampung mah gampang, tinggal nikah lagi aja,” ucapnya polos” (Henaldi 2015).

Kawin kontrak yang terjadi di Kawasan Puncak juga sering dijadikan ajang untuk mencari nafkah. Pada umumnya, yang terlibat kawin kontrak seperti ini adalah wanita PSK yang menjadikan perzinahan sebagai sumber penghasilan. Sebelum terjadi akad kawin kontrak, pelaku laki-laki terlebih dahulu memesan wanita yang diinginkan melalui jasa tukang ojek/penjaga, sopir rental mobil, atau biro perjalanan. Kebanyakan orang yang melangsungkan perkawinan kontrak di Puncak berasal dari Arab Saudi. Hal ini mengherankan mengingat mereka rata-rata menganut paham Sunni yang mengharamkan kawin semacam itu. Namun, tidak bisa disanggah bahwa sebagian kalangan Sunni juga ada yang memperbolehkan kawin kontrak.

F. Reaksi Masyarakat

Reaksi keras muncul dari masyarakat, terutama MUI. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Cisarua, KH Rahmatulloh, mendesak Pemkab Bogor bersikap tegas terhadap para oknum wisman asal Timteng yang menyalahgunakan kunjungannya ke Puncak hanya untuk berbuat maksiat. Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa umat Islam di Indonesia sangat mengharamkan praktik kawin kontrak itu. Pihaknya sudah memberikan imbauan kepada warga agar tidak terjebak dalam fenomena negatif tersebut. “Nikah wisata atau biasa dikenal dengan nikah *mut’ah* bagi kita hukumnya haram, maka dari itu ulama Cisarua dengan tegas melarang adanya kawin kontrak,” ungkapnya. Ia menambahkan, praktik perkawinan semacam itu biasanya dilakukan secara terselubung di sebuah vila. Dengan alasan keuntungan yang menggiurkan, pribumi banyak yang mendukung aktivitas nikah *mut’ah*.

Faktor ekonomi sebenarnya tidak dapat dijadikan alasan karena pemerintah sedang berupaya meningkatkan roda perekonomian masyarakat dengan menjadikan Puncak sebagai destinasi utama wisata alam. Masyarakat pun berharap pemerintah bersikap lebih

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tabel 4. Kunjungan Turis Timur Tengah ke Indonesia

No	Tahun	Jumlah
1	2009	113.935
2	2010	143.002
3	2011	163.497
4	2012	144.386
5	2013	187.439
6	2014	216.313

Sumber: Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif (2015)

tegas lagi untuk memberantas kawin kontrak di Puncak. “Jadi harus diingat yang menjadi magnet bagi turis asal Timur Tengah berkunjung ke Puncak adalah potensi alam bukan kawin kontrak. Disini, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk secepatnya melakukan pencegahan atau *sweeping*,” tandas K.H. Rahmatulloh. Kunjungan turis Timur Tengah ke tanah air memperlihatkan kenaikan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.

Berdasarkan data tersebut, jumlah turis Timur Tengah yang datang ke Indonesia mengalami kenaikan. Sebagian besar turis Timur Tengah menysasar kawasan Puncak. Pada Tabel 5 disajikan data tahun 2014 yang diperoleh dari Kecamatan Cisarua.

G. Dampak Kawin Kontrak

Kehadiran pendatang Timur Tengah secara tidak langsung memberi kontribusi positif bagi kehidupan ekonomi kawasan Puncak pada umumnya dan Tugu pada khususnya, misalnya munculnya biro jasa penyewaan vila, kendaraan, rumah, hingga jasa penyediaan pendamping sementara selama di Puncak. Pengawasan yang longgar dari pemerintah, ekonomi orang Arab yang berlebih, dan sikap oknum masyarakat yang permisif memperlancar pelaksanaan jasa layanan nikah kontrak.

Tabel 5. Rekapitulasi Data Imigran Kecamatan Cisarua Tahun 2014

NO	DESA/KEL	JUMLAH	NEGARA ASAL
1	KOPO	81	SUDAN
			AFGHANISTAN
			PAKISTAN
			IRAN
			SRILANKA
			SOMALIA
2	CISARUA	44	MYANMAR
			AFGHANISTAN
			IRAN
			IRAQ
			NEGRO
			AFGHANISTAN
3	BATULAYANG	424	IRAN
			PAKISTAN
			BANGLADES
			SRILANKA
			INDIA
			NEPAL
			SUDAN
			IRAN
4	CIBEUREUM	35	IRAK
			AFGHANISTAN
			IRAN
5	TUGU UTARA	14	AFGHANISTAN
			SOMALIA
6	TUGU SELATAN	15	AFGHANISTAN
JUMLAH		613	

Sumber: Kantor Kecamatan Cisarua (2014)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Namun, kawin kontrak juga merupakan instrumen eksploitasi perempuan. Hal ini karena dalam kawin kontrak pihak laki-laki tidak wajib memberi nafkah dan suami istri tidak saling mewarisi bila salah satu pelakunya meninggal dunia. Yang lebih kacau lagi, pihak lelaki tidak berkewajiban memberi rumah tinggal. Tempat mereka boleh di mana saja, baik di dalam rumah sendiri maupun di luar rumah (Suhanah dan Fauziah 2011).

Kawin kontrak akan menjadi masalah jika perkawinan tersebut menghasilkan anak. Anak yang dihasilkan tidak memiliki hak waris sehingga rata-rata kehidupannya menjadi telantar setelah mantan suaminya tidak lagi memberi tunjangan untuk membesarkan anak. Hal ini sesuai dengan kajian problematik sosial versi Rusdy yang melihat nikah *mut'ah* dalam perspektif Sunni. Ia menjelaskan bahwa nikah *mut'ah* telah membawa keresahan masyarakat dan merugikan banyak pihak, seperti terjadinya praktik prostitusi, melahirkan anak yang tak berdosa yang tidak tahu siap ayahnya, dan kemungkinan terjangkitnya virus HIV/AIDS (Suhanna dan Fauziah 2011). Penelitian ini diperkuat dengan wawancara informan imam masjid di kawasan yang diteliti. Dalam wawancara, imam masjid menyatakan bahwa dia dan masyarakat setempat merasa resah dan terganggu dengan adanya praktik kawin *mut'ah* di lingkungannya.

Oleh karena itu, bisa dimengerti apabila para ulama melarang jenis perkawinan ini. Kawin kontrak hanya akan merugikan pihak perempuan dan anak-anak yang dihasilkan. Akibat buruk yang ditimbulkan nikah kontrak adalah menghancurkan masa depan anak. Anak yang dihasilkan juga akan menghadapi masa kanak-kanak dengan tidak bahagia karena identitas ayahnya yang tidak jelas dan dianggap sebagai keturunan yang tidak sah. Menurut Islam, keturunan yang sah adalah yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Sementara itu, anak hasil kawin kontrak (dan juga anak hasil hubungan di luar nikah),

hubungan *nasab* atau keturunan kepada bapak yang sebenarnya akan hilang.

Informan yang merupakan imam salat di salah satu masjid di kawasan Tugu juga mengkhawatirkan dampak negatif kawin kontrak dalam beragama, yakni kawin kontrak dianggap halal padahal menyesatkan. Hal ini akan menyebabkan generasi muda ingin mencoba perkawinan jenis ini. Selain itu, praktik menghalalkan berbagai cara untuk memuluskan jalan agar bisa kawin kontrak menyebabkan bias keagamaan, terutama tafsir agama bagi masyarakat awam.



BAB VII

TIPOLOGI PELAKSANAAN SYARIAH DI INDONESIA

A. Kesimpulan

Dari beberapa kasus perkawinan kontroversial yang telah disebutkan, tampak jelas bahwa pelaksanaan syariah merupakan suatu hal yang dinamis dan tidak bisa dilihat dalam perspektif tunggal. Pelaksanaan syariah, khususnya dalam hal perkawinan, telah menimbulkan kontestasi antara agama dan negara. Hal ini perlu mendapat perhatian yang serius karena perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Perkawinan tampak seperti peristiwa *privat* (perorangan), tetapi karena menyangkut akad perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, perkawinan menyangkut masalah sosial yang tidak sederhana. Dalam agama Islam, akad nikah tidak hanya dilakukan antara pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan, melainkan antara wali pengantin perempuan dengan seorang laki-laki sebagai pengantin pria. Ini berarti keterlibatan orang lain dalam peristiwa perkawinan merupakan keniscayaan. Hukum Islam juga mensyaratkan adanya saksi, yakni dua orang laki-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

laki menyaksikan bahwa telah terjadi perjanjian perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Peran saksi itu menurut hukum Islam sangat penting. Tanpa kehadiran saksi, akad perkawinan menjadi tidak sah. Saksi, selain berfungsi sebagai rukun nikah, juga sebagai alat bukti hukum adanya peristiwa perkawinan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa perkawinan merupakan peristiwa hukum, dan masing-masing pihak (suami dan istri), terbebani oleh hak dan kewajiban sebagai konsekuensinya. Apabila pasangan suami istri ini berselisih di kemudian hari, saksi bisa dirujuk untuk memberikan keterangan bila perselisihan itu harus diselesaikan melalui mahkamah ataupun arbitrase.

Dalam hukum Islam, tidak ada kewajiban mencatat peristiwa perkawinan sehingga fungsi saksi menjadi sangat vital. Pada masa lampau, ketika tradisi menulis belum menjadi kebiasaan dalam masyarakat Indonesia, saksi sangat penting. Masalahnya, saksi hidup mempunyai keterbatasan masa berlaku. Masa berlaku saksi sama halnya dengan masa hidup saksi tersebut. Kalau ia mati, ia tidak lagi dapat bersaksi sehingga kekuatan hukum saksi sangat terbatas karena umur manusia terbatas. Masyarakat muslim kemudian berpikir harus ada alat bukti hukum lain. Oleh karena itu, dibuatlah catatan. Catatan di atas media kertas bisa bertahan lebih lama dari umur manusia. Ia akan dapat menjadi alat bukti hukum apabila diperlukan.

1. Sejarah Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Sejak Islam menjadi agama kekuasaan (zaman kesultanan), segala urusan yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum Islam menjadi bagian dari struktur pemerintahan. Formalisasi hukum Islam ke dalam struktur pemerintahan mengharuskan pemerintah membentuk jabatan dan mengangkat pejabatnya secara formal. Pejabat syariah ini menjalankan administrasi yang terkait dengan tugas dan fungsinya itu. Perkawinan sebagai salah satu aspek pelaksanaan syariah kemudian

menjadi tanggung jawab pejabat syariah untuk mengadministrasikannya. Eksistensi kelembagaan hukum Islam beserta para pejabatnya (qadi, penghulu, naib, dan sebagainya) merupakan bukti bahwa di Indonesia telah ada administrasi perkawinan sejak Islam menjadi agama kekuasaan.

Bukti yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan paling tua berasal dari awal abad 20. Undang-undang kolonial pada pertengahan abad 19 telah mengatur soal administrasi agama, tetapi tidak ada ketentuan keharusan pencatatan perkawinan. Yang ada hanyalah pengawasan atasnya, dan ketentuan itu baru dikeluarkan oleh pemerintah kolonial pada 1931 dan 1933. Pentingnya perkawinan diatur negara sudah dirasakan sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, tetapi keinginan membuat landasan hukum formal berupa undang-undang perkawinan baru terlaksana setelah kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang Perkawinan buatan parlemen baru lahir pada 1974. Pada masa sekarang, undang-undang perkawinan, undang-undang peradilan agama, dan kompilasi hukum Islam telah disiapkan oleh negara. Negara juga telah mengukuhkan kelembagaan yang menangani administrasi perkawinan. Dengan landasan hukum itu, pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan tertib dan disiplin.

Dengan dasar regulasi yang kuat, pencatatan perkawinan menjadi sangat penting, bukan saja secara legal formal, tetapi juga secara sosial. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, pencatatan perkawinan oleh negara merupakan syarat sahnya perkawinan. Pencatatan perkawinan dibuktikan dengan akta perkawinan yang menjadi dasar hukum pemenuhan hak-hak sipil warga negara, seperti akta kelahiran, penetapan nasab, dan hak waris. Perkawinan yang tidak dicatat oleh negara menimbulkan banyak masalah. Bukan saja dalam soal pemenuhan hak-hak sipil warga negara, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan rasa keadilan ketika keluarga terpaksa berhadapan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dengan masalah hukum dan legalitas. Beberapa jenis perkawinan yang muncul dalam masyarakat dan dianggap kontroversial pada masa sekarang pada intinya disebabkan oleh absennya pencatatan formal perkawinan. Jenis-jenis perkawinan kontroversial itu di antaranya nikah *sirri*, nikah adat, nikah *mut'ah*, nikah campur, dan nikah online.

2. Kawin *Sirri*

Secara bahasa, kawin *sirri* berarti kawin yang dirahasiakan karena kata *sirri* berasal dari bahasa Arab yang berarti rahasia. Dirahasiakannya perkawinan semacam ini bukan karena syarat rukun dalam perkawinannya tidak terpenuhi, tetapi lebih disebabkan alasan sosiologis dan administratif. Dalam konteks keindonesiaan, perkawinan *sirri* biasanya terjadi dalam lapisan masyarakat yang belum mempunyai kesadaran atau pengetahuan terkait konsekuensi hukum dan hak-hak kewarganegaraan yang ditimbulkan dari nikah yang tidak dicatatkan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Sayangnya, perkawinan *sirri* juga terjadi di kalangan elite masyarakat yang sudah mempunyai kesadaran hukum dan bahkan mempunyai pemahaman yang cukup kuat terkait hukum Islam. Kenyataan seperti ini menimbulkan masalah yang tidak sederhana dalam masyarakat sehingga peran negara (*state*) dan masyarakat (*society*) mutlak diperlukan agar tidak menimbulkan disintegrasi dalam masyarakat.

Peran negara dalam hal ini diwakili oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang berfungsi sebagai ujung tombak dalam implementasi UU Perkawinan Nomor 14 Tahun 1974 dengan cara mewajibkan pencatatan perkawinan pada level masyarakat. Sementara itu, peran masyarakat diwakili oleh lembaga-lembaga agama yang memang peduli terhadap urusan perkawinan. Dalam hal ini, ada tiga lembaga agama yang disorot, yaitu Majelis Ulama Indonesia Provinsi DI Yogyakarta, PW NU Yogyakarta, dan PW Muhammadiyah Yogyakarta. Secara

garis besar, ketiga ormas ini sepakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan bagi umat Islam di Indonesia yang ingin agar hak-hak sipil mereka dapat dilindungi.

Dalam perjalanan sejarah perkawinan di Indonesia, pencatatan perkawinan yang diwajibkan oleh UU perkawinan menimbulkan dua tafsir yang diametral sifatnya. Tafsir pertama adalah tafsir diferensif. Tafsir ini memisahkan regulasi sahnya perkawinan dengan regulasi kewajiban pencatatan perkawinan. Artinya, apabila agama dan kepercayaannya telah menyatakan sah atas suatu perkawinan, tidak ada alasan bagi negara untuk menyatakannya tidak sah. Tafsir kedua adalah tafsir koherensif. Maksudnya, interpretasi yang memandang pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU Perkawinan tidak boleh dipisahkan karena saling terkait satu sama lain. Sahnya perkawinan menurut hukum perkawinan nasional harus memenuhi dua unsur, yaitu proses pelaksanaan perkawinan harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing; serta harus dicatat sesuai prosedur.

Keragaman tafsir terhadap pasal-pasal dalam UU Perkawinan menunjukkan bahwa kompromi yang tercapai di tingkat legislatif yang melahirkan pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 hanya selesai di tingkat teks, tetapi masih menyimpan masalah dalam konteks (realitas sosial). Akibatnya, ketika ketentuan tersebut dijalankan, muncul ambiguitas praktik hukum perkawinan. Hal ini akan terlihat dalam penyelesaian perkara perkawinan pada lembaga pengadilan, baik perdata maupun pidana. Hal ini tentu berdampak negatif terhadap kepastian hukum dalam masalah perkawinan. Dari sinilah tampak jelas bagaimana dinamika pelaksanaan syariah dalam perkawinan selalu mengalami kontestasi antara agama dan negara.

Dalam tingkat akar rumput, masih terdapat sejumlah kelompok masyarakat yang meyakini bahwa keabsahan perkawinan hanya didasarkan pada legalitas agama. Sebagian besar dari mereka tidak sadar bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan membawa

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dampak-dampak sosial yang tidak ringan, mulai dari akses sosial, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Salah satu alternatif yang bisa ditempuh untuk mengurangi dampak-dampak tersebut adalah dengan melakukan isbat nikah.

3. Isbat Nikah

Proses isbat nikah yang dilaksanakan secara massal di desa memperlihatkan bahwa pencatatan perkawinan adalah hal yang penting. Beberapa ibu yang aktif di PKK sebenarnya menyadari tentang pentingnya surat nikah, tetapi mereka tidak dapat mengajukan pencatatan perkawinan karena masalah keuangan. Penduduk yang sudah berhubungan dengan dunia luar lebih luas, misalnya ingin pergi umrah, dengan cepat menyambut kesempatan untuk mendapatkan surat nikah dengan jalan isbat.

Bagi perempuan, isbat nikah dikategorikan sebagai kegiatan pemenuhan kebutuhan gender praktis (*practical gender need*). Kebutuhan gender praktis merupakan kebutuhan yang menjawab kebutuhan praktis dalam kehidupan keseharian. Kebutuhan gender lainnya adalah kebutuhan gender strategis yang didasarkan pada pandangan ideologis, seperti menciptakan kesetaraan gender. Pada kenyataannya, kebutuhan strategis masih sulit dilihat sebagai sebuah kebutuhan dan masih merupakan cita-cita atau keinginan. Pada umumnya, kebutuhan gender strategis menjadi fokus dari kegiatan atau program karena program yang berkaitan dengan gender perlu menyandarkan pada pemikiran seperti ini.

Dalam beberapa sisi, kepentingan gender praktis tidak kelihatan seperti hal yang penting karena cenderung mempertahankan peran dan posisi perempuan dalam kehidupan. Dalam kelembagaan, terlihat bahwa masalah yang diangkat dengan menggunakan pendekatan gender masih menjadi hal baru sehingga tim membutuhkan waktu agak panjang untuk melakukan sosialisasi internal. Ketika berjalan

pun, isbat nikah tidak dilihat sebagai sebuah kegiatan yang berdampak strategis, terlepas dari kenyataan bahwa kegiatan ini memperkaya pengetahuan masyarakat tentang perlunya perlindungan perempuan dan anak dari sisi hukum dan perkawinan.

Pada akhirnya, kegiatan isbat dianggap penting juga oleh masyarakat. Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) mengangkat isbat sebagai salah satu kegiatan penting mereka. Mengapa kebutuhan gender praktis (dalam hal ini isbat) perlu dikembangkan? Hal ini karena kebutuhan gender praktis akan mendukung kebutuhan gender strategis, terutama terkait hak perempuan sebagai warga negara. Tanpa adanya isbat nikah, perempuan menerima posisinya sebagai orang kedua. Namun, dengan adanya isbat nikah, perempuan menjadi tahu apa yang dapat dan perlu dilakukannya.

Jadi, isbat merupakan upaya untuk mengangkat kebutuhan perempuan agar diperhatikan. Kegiatan ini tergolong kebutuhan gender praktis yang dapat mengangkat kebutuhan gender strategis dalam jangka panjang, misalnya pemberdayaan dan pengayaan. Dengan pemberdayaan dan pengayaan, perempuan memahami posisi mereka di muka hukum. Posisi perempuan di muka hukum merupakan informasi yang sangat penting karena dapat dipergunakan untuk mengurangi perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat lainnya. Sementara itu, perkawinan yang tidak tercatat karena memang tidak ada keinginan untuk mencatatkan perkawinan, perlu dipertanyakan dalam konteks kemaslahatan umat.

Dalam konteks gender sebagai pengetahuan yang *multilayered*, kisah 12 perempuan yang telah melakukan isbat nikah merupakan contoh kasus yang bagus untuk memperlihatkan kebutuhan isbat nikah dalam tingkat masyarakat desa. Kepentingan isbat dapat dilihat dalam lapisan yang berbeda-beda. Dalam konteks masyarakat desa, informasi yang berkaitan dengan aturan yang tampak rumit, seperti aturan hukum, sangat terbatas. Telah disebutkan bahwa masyarakat

menjadi terbuka karena isbat nikah terlaksana. Penduduk desa dapat melihat bahwa Pengadilan Agama memiliki skema prodeo yang diperuntukkan bagi kalangan tidak mampu. Namun, jika berbicara tentang kepentingan perempuan, standar kalangan tidak mampu dapat diubah dengan memasukkan kepentingan perempuan. Fokus perempuan adalah pada keluarganya dan jarang sekali ada perhatian pada diri mereka sendiri. Jika memasukkan pertimbangan perempuan, lingkup definisi miskin dapat diperluas mencakup mereka yang mengalami marginalisasi ataupun subordinasi.

Institusi yang berkaitan dengan isbat nikah, seperti KUA dan Pengadilan Agama serta pemerintah lokal, dapat mencanangkan isbat nikah untuk mengatasi masalah kawin di bawah umur. Perkawinan di bawah umur dapat menyulitkan upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini karena perkawinan usia muda kebanyakan berakhir dengan perceraian dan upaya untuk mengatasinya, yaitu terkait penghasilan ataupun pendapatan menjadi semakin sulit.

Walaupun isbat nikah menjadi solusi terhadap perkawinan tanpa surat nikah, masih menyisakan beberapa pertanyaan, misalnya bagaimana sikap negara terhadap perkawinan muda anak pendakwah? Masalah isbat nikah memang membuka ruang bagi pemberian sanksi kepada mereka yang melanggar aturan, tetapi belum jelas bagaimana sanksi ini harus dijalankan. Kemudian, apakah pasal-pasal dalam UU perkawinan tahun 1974 dianggap sebagai pasal karet karena membuka peluang bagi sahnya perkawinan di depan agama dengan menekankan bahwa pencatatan berada pada pasal selanjutnya dan lebih longgar sifatnya? Hal ini merupakan bagian dari wacana dan tantangan yang hidup dalam urusan mencatatkan perkawinan.

Sanksi terhadap pelanggaran norma dan nilai perkawinan yang menjadi aturan negara, ternyata jarang atau tidak pernah dibahas. Dalam hal ini, terdapat ambiguitas antara aturan negara dan norma agama yang hidup dalam masyarakat. Syarat sah nikah menjadi lebih

utama dibandingkan pencatatannya. Sebagai ilustrasi, mereka yang mengajukan isbat nikah pada awalnya beranggapan bahwa nikah di depan agama sudah “cukup.” Dengan demikian, alasan untuk mengajukan masalah ini sebagai masalah hukum dan memiliki sanksi hukum menjadi gugur. Gerakan perempuan kemudian mengajukan beberapa konsep, seperti penjahat kelamin atau kejahatan seksual bagi mereka yang tidak mencatatkan pernikahan. Namun, dalam konteks keluarga dan perkawinan, konsep ini masih perlu dikaji lebih lanjut.

Kembali pada pendekatan gender sebagai sebuah sistem yang hidup di masyarakat, terlihat bahwa perkawinan merupakan hal penting, dan posisi perempuan tidak terlihat dibandingkan posisi laki-laki. Dalam gerakan perempuan sendiri, isu perkawinan (seperti poligami dan kawin di bawah umur) masih muncul, bahkan pada dekade modern sekarang ini. Perkawinan dalam konteks pencatatannya tidak menjadi masalah yang dianggap penting. Baru setelah ada Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat akses untuk melakukan pencatatan kembali pernikahan melalui isbat. Isbat nikah menjadi akses bagi perempuan dan keluarga untuk mendapatkan pencatatan pernikahan, tetapi hal ini hanya berlaku bagi keluarga monogami dan bukan keluarga poligami.

Dalam sistem gender yang berkembang di mana dominasi terletak pada syarat sah nikah, aturan pencatatannya malah tidak jelas, seperti pada UU Perkawinan. Aturan syarat sah nikah dan pencatatan pernikahan seharusnya seiring sejalan. Masalah yang kedua adalah tidak adanya konsep kejahatan seksual atau penjahat kelamin dalam aturan perkawinan yang ada. Akibatnya, selalu terdapat celah yang digunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab dalam perkawinan. Konsep kejahatan seksual atau penjahat kelamin biasanya digunakan untuk permasalahan di luar permasalahan keluarga dan perkawinan. Akibatnya, apa yang terjadi dalam institusi perkawinan dan keluarga selalu dipandang sebagai urusan pribadi.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dalam konteks sistem gender yang berkembang di Indonesia, perkawinan dan keluarga adalah topik yang sering muncul dalam diskusi dan pembicaraan. Dalam hal ini, tema yang marak diperbincangkan adalah keluarga monogami vs poligami, perkawinan di bawah umur versus syarat sah nikah. Di dalam diskusi, yang muncul adalah kepentingan laki-laki, misalnya dalam konteks poligami yang didukung oleh pemahaman agama, tanpa melihat kepentingan perempuan, anak, dan keluarga. Selain itu, wacana perkawinan yang berkembang di Indonesia memang kompleks karena diskusi tentang perkawinan dan aturan hukumnya merupakan ranah politik yang tidak mudah dilampaui, terutama mengenai wacana tentang kepentingan laki-laki. Masalah pencatatan perkawinan tidak dibahas dengan serius, bahkan tidak ada upaya membahas dampak yang timbul karena ketiadaan pencatatan perkawinan, misalnya masalah terkait dengan administrasi kependudukan (mengurus akta anak dan dokumen lainnya) dan tidak hilangnya perkawinan di bawah umur yang masih menjadi catatan masalah sosial di Indonesia.

Pengalaman isbat nikah yang dilaksanakan di Desa Ligarmukti memperlihatkan bahwa pelaksanaan isbat nikah secara massal dengan menggunakan akses PKK, menjadi ajang sosialisasi bagi warga secara umum tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Beberapa warga mengharapkan acara ini bisa dilaksanakan sehingga bisa mengatasi ketiadaan surat nikah karena tidak mencatatkan perkawinan. Masyarakat sebenarnya berada dalam ketidaktahuan tentang proses pencatatan perkawinan, dan mereka hanya memahami syarat sahnya perkawinan. Hal ini terjadi karena kendala jarak antara desa dan KUA. Jarak, dalam hal ini, bukan hanya jarak geografis, tetapi juga jarak sosial. Jarak geografis menjadi semakin baik ketika akses jalan diperbaiki. Jarak sosial terjadi karena banyak yang tidak bisa memahami proses yang dilakukan di KUA beserta fasilitas yang dimilikinya. Jarak sosial pun bisa diperbaiki dengan sedikit usaha. Sebagai ilustrasi, KUA Kelapa

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dua memiliki gedung serbaguna yang cukup memadai. Dengan sedikit perbaikan, gedung serbaguna tersebut akan menjadi sangat cantik, terlebih lokasinya berada di depan waduk atau danau. Jika danau pun dipercantik, tempat itu akan menjadi sangat menarik dan dapat digunakan untuk sosialisasi pentingnya pencatatan perkawinan.

Catatan lain yang perlu diperhatikan adalah perkawinan yang boleh di-isbat-kan adalah perkawinan monogami karena—walaupun UU Perkawinan 1974 memiliki peluang poligami—dasar perkawinan yang dirujuk adalah monogami. Dengan demikian, upaya pengadilan agama dan masyarakat penting untuk membuktikan bahwa perkawinan yang di-isbat-kan adalah perkawinan yang monogami. KHI tidak memberikan peluang bagi perkawinan poligami. Oleh karena itu, perempuan dan laki-laki yang berpoligami sudah harus sadar bahwa perkawinan yang mereka lalui adalah perkawinan yang tidak dilindungi oleh hukum.

Pendekatan sistem gender memperlihatkan bahwa mengamati masalah dari dua sisi menjadi penting untuk melihat kompleksitasnya. Sistem gender melihat masalah, baik dari sisi keseharian masyarakat memahami gender maupun dari sisi wacana tentang gender itu sendiri. Kedua sisi ini merupakan struktur yang tidak dapat dilepaskan. Sisi keseharian masyarakat memahami gender mewakili kondisi gender dalam konteks masalah sosial. Sementara itu, sisi wacana tentang gender mewakili konteks pemikiran tentang konsep gender yang hidup dalam benak masyarakat. Dengan demikian, kita bisa memahami dan mengkritisi serta berusaha melihat problematika yang berkaitan dengan gender, khususnya masalah perkawinan dan kehidupan keagamaan di Indonesia.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

4. Kawin Beda Agama

Pernikahan antara pasangan beda agama sering menjadi masalah dan memang dipermasalahakan banyak orang. Hal ini bukan saja karena bertentangan dengan hukum agama (terutama Islam), tetapi juga karena tidak sesuai dengan perintah undang-undang. Pada dasarnya, semua agama tidak membolehkan perkawinan pemeluknya dengan pemeluk agama lain karena perkawinan tersebut dikhawatirkan akan membuat pemeluknya berpindah ke agama lain mengikuti pasangannya. Dalam Islam, terdapat beberapa pandangan tentang boleh tidaknya seorang Muslim kawin dengan pemeluk agama lain. Meskipun dalam Islam ada satu pandangan tentang bolehnya seorang lelaki Muslim menikahi perempuan non-Islam, peraturan negara seperti tertuang dalam undang-undang perkawinan, tidak membolehkannya. Itulah yang menyebabkan perkawinan beda agama, terutama antara yang beragama Islam dan non-Islam, bisa dikatakan sangat jarang.

Adanya pandangan yang membolehkan lelaki Muslim menikahi perempuan non-Islam dan tafsiran berbeda terhadap undang-undang perkawinan telah menyebabkan ngototnya segelintir orang kawin beda agama. Bagi pasangan mampu secara ekonomi, masalah administrasi yang menjadi penghalang perkawinan bisa terpecahkan dengan cara menikah di luar negeri atau dengan cara berbohong. Kesulitan atau masalah yang dihadapi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama, mendorong beberapa pihak—dengan alasan hak asasi manusia—mencoba memberikan jalan keluar. Paramadina adalah lembaga yang memfasilitasi perkawinan beda agama ini. Ada juga perorangan yang memberikan waktu konsultasi bagi pasangan beda agama yang mau melangsungkan pernikahan, seperti Nurkholis, yang kebetulan beristrikan seorang Konghucu, sedangkan dia sendiri Muslim.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Meskipun beberapa rintangan bisa dilalui, persoalan kawin beda agama ini tetap menyimpan masalah. Dari kasus yang ditemukan di Yogyakarta, terlihat bahwa cinta, yang biasa dijadikan alasan sebagian pasangan yang berani mengambil risiko, tidak selalu abadi sehingga pernikahan yang susah payah diperjuangkan itupun berantakan. Kasus yang diketahui publik adalah pernikahan beda agama beberapa selebritas yang kemudian diakhiri dengan perceraian setelah beberapa tahun menikah. Dalam kasus-kasus selebritas tersebut, tampaknya tidak ada masalah lanjutan setelah perceraian. Namun, kasus-kasus yang terjadi di kalangan bawah bisa bercerita banyak tentang akibat perceraian. Sebagai contoh, seorang perempuan Islam yang tidak banyak tahu tentang hukum Islam melangsungkan pernikahan dengan seorang Katolik, dan kemudian terpaksa harus berpisah. Perceraian tidak mudah dilakukan karena dalam Katolik tidak dikenal perceraian, apalagi si perempuan ini selama berkeluarga dianggap telah berpindah berpindah agama. Dalam penantian yang tidak jelas itu, ia berharap ada pihak yang bisa membantunya memecahkan masalah itu. Sementara itu, sang suami yang tinggal jauh di luar Jawa membiarkannya—barangkali dengan pikiran bahwa si perempuan masih istrinya—meskipun dia sudah tidak menghiraukan sang istri dan anaknya yang diasuh oleh sang perempuan.

Majelis Ulama Indonesia telah secara tegas mengeluarkan fatwa haramnya umat Islam menikah dengan kalangan non-Islam. Diterapkannya hukum Islam oleh sebagian besar masyarakat Indonesia memang sesuatu yang tak terelakkan. *Pertama*, hukum Islam itu *applicable* dalam masyarakat karena mengatur masalah sehari-hari umat Islam. Dalam hal ini, hukum agama mengatur bagaimana perkawinan dilaksanakan atau sah menurut Islam. Bagi umat Islam, kesahan ini sangat penting karena kalau tidak, mereka terjerembap dalam perzinaan. Keterikatan pada hukum Islam ini begitu kuat dan melalui proses panjang kehidupan masyarakat. Jadi, masalah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

perkawinan telah menjadi masalah kebudayaan dalam masyarakat Islam. *Kedua*, penggunaan hukum Islam oleh umat Islam dalam hal perkawinan adalah bagian dari penguatan pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, yang menegaskan perkawinan itu sah bila dilakukan sesuai dengan tuntutan agama yang dipeluk orang yang menikah tersebut.

Masalah perkawinan memang sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Di samping menegaskan tentang keikutsertaan agama dalam hal mengatur perkawinan masyarakat Indonesia, UU tersebut juga menegaskan bahwa perkawinan sah jika dilakukan oleh umat atau pemeluk yang seagama. Pengaturan semacam ini sebenarnya sebagai hasil penggabungan pandangan masyarakat atau respons mereka terhadap masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan perkawinan. Masalah-masalah yang muncul itu terutama menyangkut perkawinan beda agama dan pendapat yang dikeluarkan oleh para ulama adalah melarang perkawinan beda agama.

Namun, UU No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak diimplementasikan secara kuat oleh para penegak hukum sendiri. Dalam hal perkawinan beda agama, sebagian kecil masyarakat masih terus mencari celah yang bisa dilakukan agar perkawinan mereka—dengan status beda agama—mendapatkan legalisasi. Kasus-kasus yang terjadi memperlihatkan bahwa perkawinan beda agama masih terjadi, meskipun jumlahnya sangat kecil. Hal tersebut sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Namun, agar tidak terasa melanggar undang-undang, pasangan beda agama biasanya mencatatkan perkawinan mereka di luar negeri, seperti Singapura atau Australia. Dengan tercatatnya mereka menikah, negara kemudian mencatatkan perkawinan mereka dengan berdasarkan pada sertifikat perkawinan yang mereka dapatkan di luar negeri.

Perkawinan beda agama akan memunculkan masalah hukum di kemudian hari, terutama berkaitan dengan anak-anak yang dihasilkan

dari perkawinan ini. Karena masyarakat Islam sering menggunakan hukum Islam dalam hal bagi waris, anak yang berbeda agama dengan orang tuanya yang meninggal akan terhalang untuk mendapatkan warisan.

Secara sosial, perkawinan beda agama membuat hubungan dengan tetangga dan bahkan dengan keluarga sendiri tidak nyaman. Tak jarang seorang anak harus putus hubungan dengan kedua orang tuanya dan kerabat lainnya. Selain itu, dan ini juga sangat penting, perkawinan pada umumnya tidak dijamin langgeng. Perkawinan abadi sampai kematian menjemput adalah harapan manusia, tetapi dalam perjalanannya, gesekan antara suami istri bukan mustahil terjadi. Dalam ungkapan seorang responden, "... sudah bersusah payah dalam melangsungkan perkawinan dan bahkan sampai memutuskan ikatan keluarga dengan orang tua atau kerabat mereka, pasangan nikah beda agama ini ternyata juga bisa bubar berantakan karena perceraian." Yuni Shara dengan Henry harus bercerai setelah mereka dikaruniai anak padahal mereka telah menikah dengan susah payah di Australia karena tidak mendapatkan izin perkawinan di dalam negeri.

Perkawinan beda agama menjadi isu kontroversial dan kelihatannya akan tetap seperti itu, meskipun Majelis Ulama Indonesia sudah secara tegas menyatakan keharamannya. Seperti yang terjadi pada masa-masa lalu, kemungkinan akan munculnya kasus kawin beda agama tetap ada karena orang mempunyai pertimbangan yang berbeda mengenai perkawinan. Selain itu, ada celah yang memungkinkan perkawinan seperti ini tetap terjadi. Di samping karena dalam Islam sendiri terdapat pendapat yang membolehkan, dukungan dari beberapa lembaga atau orang Islam sendiri terus muncul.

5. Kawin Kontrak

Wilayah Tugu disinyalir menjadi tempat bulan madu para pelaku nikah kontrak. Prosesi nikah kontrak sendiri, dari beberapa informan

yang diwawancara, boleh jadi dilakukan di luar kawasan Tugu. Wanita pelaku nikah kontrak kebanyakan bukan berasal penduduk setempat, sedangkan pelaku pria biasanya berasal dari Timur Tengah yang mencari kepuasan seksualitasnya dengan mencari dalil halal keagamaan. Banyak tokoh masyarakat dan ulama setempat yang menilai nikah kontrak merupakan prostitusi yang terselubung. Agama yang sebenarnya merupakan wilayah sakral dijadikan legitimasi untuk mengabsahkan perkawinan semacam itu. Komodifikasi agama tampak kasat mata dalam prosesi perkawinan kontrak.

Nikah kontrak sendiri telah menimbulkan kontroversial di masyarakat. Pihak yang mengharamkannya melihat bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang sakral sehingga tidak dibenarkan dijadikan ajang uji coba atau permainan. Adanya masa perkawinan(kontrak) telah mengurangi makna luhur sebuah perkawinan dan para ulama telah menolak keabsahannya. Hal ini ditegaskan oleh informan yang merupakan Imam Masjid al Qonaah di Tugu Puncak. Menurutnya, istilah kontrak hanya dapat diterapkan untuk rumah, sawah, tanah, tetapi bukan untuk kawin. Kawin adalah proses yang suci untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Perihal kawin kontrak, terdapat perbedaan pendapat yang menimbulkan kontroversial karena nikah kontrak pernah dihalalkan pada zaman Nabi—walaupun setelah itu diharamkan. Kontroversi ini terjadi sepanjang sejarah, terutama antara mazhab ahlulusunnawaljamaah (aliran Sunni) dan aliran Syiah. Masing-masing pihak menggunakan dalil dan sumber yang sama, tetapi dengan penafsiran yang berbeda.

Terlepas dari perbedaan pendapat tentang nikah *mut'ah*, di kawasan Puncak terjadi kawin kontrak. Dalam pelaksanaannya, terdapat kesamaan antara kawin kontrak dan nikah *mut'ah*, yakni adanya batasan waktu tertentu. Fuad M. Fahrudin memaknai nikah kontrak sebagai nikah yang hanya untuk sementara waktu sesuai dengan yang ditentukan. Waktu tersebut boleh tiga hari, satu bulan,

atau satu tahun sesuai kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila waktu telah habis, mereka akan berpisah dengan sendirinya. Mungkin istilah yang lebih tepat adalah kawin wisata. Hal ini terkait dengan kedatangan wisatawan mancanegara, khususnya dari Timur Tengah, ke Puncak untuk berekreasi. Namun, pada kenyataannya, tidak hanya wisatawan asing yang melakukan kawin terbatas waktu tersebut, namun ada pula wisatawan lokal dari luar Bogor.

Kawin kontrak bertentangan dengan tujuan perkawinan karena hanya mementingkan penyaluran kebutuhan biologis dan bukan didasarkan pada ikatan yang suci. Kawin kontrak menimbulkan persoalan yuridis karena perkawinan sendiri merupakan peristiwa perdata yang telah diatur secara rinci dalam hukum positif. Namun, nikah semacam ini terus saja terjadi dalam suasana yang kontroversi dan dengan nuansa komodifikasi (transformasi gagasan menjadi komoditas) yang kental.

Dari hasil wawancara. Diketahui bahwa kawin kontrak biasanya dilakukan oleh wanita yang miskin. Kemiskinan, baik secara ekonomi maupun agama, telah mendorong mereka melakukan perkawinan kontrak. Pria yang melakukan kawin kontrak mayoritas berasal dari Timur Tengah. Mereka, dengan ambisi seksualitas dan didukung ekonomi yang mapan, telah mengintervensi kesadaran wanita untuk tergantung dengan keinginannya. Batas waktu kawin kontrak pun tergantung pada kekuatan dan minat laki-laki.

Pemberitaan tentang nikah kontrak telah meresahkan masyarakat lokal. Pemuka agama di seputar Tugu menolak keras cara-cara yang digunakan dalam nikah kontrak yang dianggap telah melanggar norma dan ketentuan agama. Mereka menilai pernikahan seperti ini lebih besar mudaratnya karena anak yang dihasilkan tidak memiliki hak waris dan hak sipil. Namun, perkawinan jenis ini tetap saja berlangsung di kawasan Tugu Puncak. Faktor ekonomi diduga menjadi penyebab masih perkawinan kontrak masih terjadi di Puncak.

B. Rekomendasi

Dalam *Islamic studies*, kontestasi antara agama dan negara dalam perkawinan merupakan bagian dari diskusi penyerapan hukum Islam dalam hukum nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan syariah Islam dalam hukum nasional dapat diwujudkan sejalan dengan semangat bineka tunggal ika dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini karena syariat Islam pada prinsipnya bertujuan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dan alam semesta sehingga tidak akan terjadi diskriminasi terhadap warga negara, baik yang berbeda budaya maupun agama. Setidaknya, ada tiga model pelaksanaan syariah di Indonesia berdasarkan materi dan ruang lingkup berlakunya, yaitu formal, substansial, dan esensial. *Pertama*, pola formal (*rasmiah*). Formal artinya penyerapan hukum Islam pada hukum nasional secara formal. Ada bagian-bagian hukum Islam yang harus diserap dalam hukum nasional secara formal dan hanya berlaku bagi umat Islam, seperti zakat, wakaf, peradilan agama, dan haji. *Kedua*, substansial (*dzatiah*). Ajaran Islam adalah ajaran universal (*rahmatan lil alamin*) sehingga perlu diupayakan agar nilai-nilai ajaran Islam dapat dirasakan kemaslahatannya oleh seluruh umat manusia. Karena sistem sosial politik bangsa Indonesia belum memungkinkan berlakunya ajaran Islam secara formal, nilai-nilai Islam dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti dalam UU pornografi, perjudian, dan penyalahgunaan narkoba. *Ketiga*, esensial (*ruhiah*). Hal ini terkait dengan kebinekaan bangsa Indonesia dan mendukung tegaknya NKRI. Pelaksanaan syariah perlu menggunakan pola *tadriji* (secara bertahap) untuk menghindari penolakan masyarakat. Hukum Islam memang belum memungkinkan untuk diterapkan, namun esensi hukum Islam dapat masuk ke dalam perundangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai ilustrasi, hukum *jinayah* Islam secara formal ataupun substansial tidak dapat diterapkan, tetapi esensi hukum *jinayah* dapat diserap dalam undang-undang.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Misalnya, pidana terhadap pelaku zina (*ghairu muhsan*) yang dalam KUHP tidak dianggap sebagai pidana dapat diperjuangkan menjadi delik pidana dengan hukuman *ta'zir*.

Pembicaraan masalah perkawinan kontroversial dalam konteks relasi agama dan negara di Indonesia seperti membicarakan dua sisi mata uang. Di satu sisi, ditemukan kelompok masyarakat yang mendasarkan praktik perkawinannya sesuai dengan syariah Islam secara totalitas dan pencatatan oleh negara tidak diperlukan. Di sisi lain, negara menuntut setiap warganya menaati peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya tentang masalah keabsahan dan keharusan mencatatkan perkawinan.

Pada dasarnya, pemerintah telah memiliki seperangkat aturan perundang-undangan terkait perkawinan. Namun, masih ada kekurangan dan kelemahan dalam implementasinya. Salah satu kelemahan undang-undang perkawinan di Indonesia adalah adanya peraturan yang melarang perkawinan kontroversial (seperti perkawinan beda agama), tetapi tidak diikuti dengan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Penulis merekomendasikan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mengatur perkawinan kontroversial secara khusus dan tegas sebab perkawinan menyangkut masalah keyakinan.

Terkait dengan masih ditemukannya praktik-praktik perkawinan kontroversial di masyarakat, tugas kita bersama untuk menyadarkan mereka agar dapat melaksanakan perkawinan secara benar dan prosedural. Perkawinan yang dilakukan mengikuti peraturan perundang-undangan akan membawa pelaku kepada ketenangan hidup karena mendapatkan perlindungan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan keluarga.

Mengingat adanya dampak perkawinan kontroversial di masyarakat, perlu upaya preventif dari berbagai pihak (pemerintah,

legislatif, tokoh agama, tokoh adat, penegak hukum, LSM, perangkat Desa, aparat KUA, organisasi perempuan, organisasi anak dan sebagainya) untuk menyosialisasikan pentingnya perkawinan yang sah secara agama dan diakui oleh negara agar mendapat kepastian hukum.

Selain kepastian hukum, elemen lain yang perlu diperhatikan dalam perkawinan adalah perlindungan terhadap perempuan dan anak. Masalah perlindungan terhadap anak, terutama dalam hal perkawinan anak dan poligami, sebenarnya sudah diangkat dalam Konferensi Perempuan I tahun 1928. Namun, masalah tersebut masih terjadi hingga saat ini. Perkawinan anak bisa dikategorikan sebagai nikah *sirri* karena pelakunya tidak bisa mengurus surat nikah. Orang-orang yang kawin *sirri* sebenarnya bisa mengajukan isbat nikah. Isbat nikah massal yang dibahas dalam penelitian ini ternyata membuka diskusi tentang perlindungan anak dan perempuan sehingga timbul kesadaran mengenai pentingnya pencatatan pernikahan. Dalam lingkup yang lebih besar, pendekatan gender perlu digunakan mengingat urusan perempuan cenderung tidak dilihat sebagai masalah yang besar. Kasus-kasus yang diangkat dalam kajian ini menunjukkan adanya pembiaran terhadap masalah ini atau masalah ini tidak dilihat sebagai sebuah masalah. Pendekatan gender dapat dipergunakan untuk memetakan masalah dan juga melihat serta mengaitkan masalah ini dengan masalah yang lebih besar. Melalui pendekatan gender, terlihat bahwa sistem gender yang berkembang di Indonesia masih melihat perempuan di ruang privat sehingga tidak dikaitkan dengan masalah hukum yang berada di ruang publik. Kajian tentang perkawinan menunjukkan bahwa gender penting dikaji dalam konteks kewarganegaraan, terutama terkait bagaimana negara melindungi warga marginal di hadapan UU dan kehidupan keberagamaan.

Pemerintah patut memberi solusi yang tepat kepada para pelaku perkawinan kontroversial agar tercipta kemaslahatan umat dan kepastian hukum bagi pasangan dan anak-anak yang dilahirkan-

nya. Caranya dengan melakukan amandemen terhadap beberapa peraturan yang berkaitan dengan hukum perkawinan di Indonesia. Tujuannya agar peraturan yang ditetapkan sesuai dengan kondisi riil di masyarakat dan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan serta memadukan hukum yang berkembang di masyarakat (hukum adat dan hukum agama).

Buku ini tidak diperjualbelikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, Moeslim. 1995. *Islam Transformatif*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Agustina, Melly. 2014. "Fenomena Pernikahan Usia Dini dalam Konteks Himpitan Ekonomi: Studi Kasus di Desa Wanakerta Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut." Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia. Diakses pada 17 Juni 2016. [http://repository.upi.edu/13126/4/S_SOS_1009166_Chapter1 .pdf](http://repository.upi.edu/13126/4/S_SOS_1009166_Chapter1.pdf).
- Aidatusholihah, Nurlailiyah. 2012. "Kawin Kontrak di Kawasan Puncak, Antara Normatif, Yuridis dan Realitas." *Al Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2): 31–56.
- Akbar, Cholis, ed. 2005. "Catatan Akhir Pekan: Perkawinan Deddy Corbuzier dan Kalina." *Hidayatullah.com*, 8 Maret 2005. <http://www.hidayatullah.com/kolom/catatan-akhir-pekan/read/2005/03/08/2592/perkawinan-deddy-corbuzier-dan-kalina.html>
- Al-Himyariy, Abdullah bin Ja'far. 1992. *Qurbul Isnad*. Qom: al-Bayt al-Ihya al-Turats al-Arabi.
- Ali Enginer, Asghar. 2003. "Kesesuaian Islam, Sekularisme dan Modernitas." Dalam *Dinamika Kontemporer dalam Masyarakat Islam*, diedit oleh Dick van der Mij. Jakarta-Leiden: INIS.

- Al-Mawardi. 1983. *Al Ahkam al-Sulthaniyahwa al-Wilayat al-Diniyah*. Beirut: Dar el Kutub al-Ilmiyah.
- “Al-Qur’an On-line.” Tanpa tahun. Diakses pada 17 Desember 2016 dari <http://103.21.47.11/mpkb/quran/index.php?t=5&c=5&a=005&ayat=Al-Maaidah>.
- Amalia, Rizky. 2012. “Isbat Nikah terhadap Perkawinan yang Dilangsungkan Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Depok).” Tesis, Universitas Indonesia.
- Anonim. 2015. *Monografi Desa Tugu Selatan*. Bogor: Kantor Kepala Desa Tugu Selatan.
- Anonim. 2015. *Monografi Desa Tugu Utara*. Bogor: Kantor Kepala Desa Tugu Utara.
- Asasriwarni. 2012. “Kepastian Hukum ‘Isbat Nikah’ terhadap Status Perkawinan, Anak dan Harta Perkawinan.” Diakses pada 4 April 2016. <http://www.nu.or.id/post/read/38146/kepastian-hukum-quotisbat-nikahquot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan>.
- Ashsubli, Muhammad. 2015. “Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama).” *Jurnal Cita Hukum* 3(2): 289–302.
- As-Syaukanie, Lutfie. 2009. *Islam and the Secular State in Indonesia*. Singapura: ISEAS.
- ‘Athiyah, Jamaluddin. 1988. *Al-Nadbriyyat al-‘Ammah li Syari’ai al-Islamiyyah*. Mathba’ah al-Madinah.
- Azzam, Shiddiqi Faris. 2016. “Ternyata Hukum Nikah Beda Agama dalam Islam Boleh dengan Syarat.” <http://www.satujam.com/hukum-nikah-beda-agama/>
- Baalbaki, Rohi. 1993. *Al-Mawrid, a Modern Arabic-English Dictionary*. Beirut: Dar el Ilm Lilmalain.
- Bafadhal, Faizah. 2014. “Isbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Undang-Undang.” *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).
- Berger, Peter L., dan Thomas Luckman. 1991. *Social Construction of Reality*. London: Penguin Book.

- Belajar Fiqih Islam. 2010, 3 Mei. “Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama.” Diakses 1 Maret 2019. <https://id-id.facebook.com/notes/belajar-fiqih-islam/keputusan-fatwa-majelis-ulama-indonesia-nomor-4munas-viimui82005-tentang-perkawi/395632316519/>.
- Bourdieu, Pierre. 1977. *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Buttenheim, Allison M., dan Jenna Nobles. 2009. “Ethnic Diversity, Traditional Norms, and Marriage Behaviour in Indonesia.” *Population Studies* 63(3): 277–294.
- Cavan, Ruth Sconle. 1979. “Concepts and Terminology in Interreligious Marriage.” *Journal for Scientific Study of Religion* 9(4): 311–320.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Musi Rawas. 2014. “Istbat Nikah dalam Perspektif Gender.” Diakses pada 25 April 2016. <http://disdukcapilmusirawas.org/istbat-nikah-dalam-perspektif-gender/>.
- de Graaf, H. J., dan Th. G. Th. Pigeaud. 1974. *De eerste Moeslimse vorstendommen op Java*. 'sGravenhage: Martinus Nijhoff Publishers.
- Fatwa Tarjih. 2007. “Hukum Nikah Sirri,” *Suara Muhammadiyah*, (12) Tahun ke-92: 38.
- Fazeri, Achmad. 2015. “Pakar Hukum UI: MUI dalam Fatwanya Melarang Nikah Beda Agama.” *Hidayatullah.com*, 20 Juni 2015. <http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2015/06/20/72487/pakar-hukum-ui-mui-dalam-fatwanya-melarang-nikah-beda-agama.html>
- Gatra, S. 2015. “Pernikahan Dini Memicu Masalah.” *Kompas.com*, 20 Juni 2015. Diakses pada 24 Februari 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2015/06/20/19312021/Pernikahan.Dini.Memicu.Masalah>.
- Ghozali, Ahmad Nur, Ahmad Fauzi, dkk., ed. 2015. *Pola Pembinaan Keluarga Sakinah dan Desa Binaan Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Kanwil Kementerian Agama DIY Yogyakarta.
- Haryudi. 2015. “Musim Arab' dan Fenomena Kawin Kontrak di Puncak.” *Sindonews.com*, 1 Mei 2015. Diakses pada 26 April 2016. <http://metro.sindonews.com/read/995871/173/musim-arab-dan-fenomena-kawin-kontrak-di-puncak-1430388730>.
- Henaldi, Soewidia. 2015. “Banyak Janda Muda Korban Kawin Kontrak di Puncak.” *Tribunnews.com*, 30 Oktober 2015. Diakses pada 15 Juni 2016. <http://bogor.tribunnews.com/2015/10/30/banyak-janda-muda-korban-kawin-kontrak-di-puncak?page=2>.

- Hidayati, Sri, Hermawan, dan Zainal Abidin. 2013. “Pelaksanaan UU Perkawinan Studi tentang Perkawinan di bawah umur dan Perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Bangkalan,” *Harmoni, Jurnal Multikultural dan Multireligious*, 12(2) Mei–Agustus 2013. Jakarta: Puslit Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Hisyam, Muhamad. 2001. *Caught Between Three Fires: The Javanese Pangulu under the Dutch Colonial Administration 1882–1942*. Jakarta: INIS.
- Hisyam, Muhamad. 2012. *Dinamika Pelaksanaan Syariah Islam di Indonesia, Tinjauan Sejarah*. Jakarta: LIPI Press.
- “Hukum Nikah Beda Agama dalam Islam.” 2015. Diakses dari <http://syariah.rhodoy.com/2015/07/hukum-nikah-beda-agama-dalam-islam.html>.
- Ichtianto. 1994. *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum 20 Tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Proyek Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI Tahun 1994/1995.
- Idrus, Nurul Ilmi. 2006. “Antropologi Feminis: Etnografi, Relasi Gender dan Relativisme Budaya di Indonesia.” *Antropologi Indonesia* 30(3): 272–296. Diakses pada 2 Agustus 2016. <http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/view/3568/2839>.
- Irianto, Sulistyowati. 2003. *Perempuan di antara Berbagai Pilihan Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- “Isbat Nikah Masih Jadi Masalah.” 2007. Diakses pada 4 April 2016 dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17737/itsbat-nikah-masih-jadi-masalah>.
- Jayawardena Kumari. 1986. *Feminism and Nationalism in the Third World*. Netherlands: Zed Book.
- Kabalmay, Rofiko Rahayu. 2002. “Deskripsi Pengalaman Psikologis Perempuan Pelaku Nikah Mut’ah.” Skripsi, Fakultas Psikologi UI.
- Kamaludiningrat, Ahmad Muhsin. 2016. *Membangun Keluarga Sakinah di Era Globalisasi (Tantangan dan Peluang)*. Yogyakarta: Bani Ahmad Muhsin Kamaludiningrat.
- Karsayuda, M. 2006. *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media.
- Kartodirdjo, Sartono. 1983. *Elite dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).

- Karyadi, Bagas. 2016. "Bolehkah Orang Kristen Berpacaran dengan Katolik." <http://www.bagas.org/2016/01/orang-kristen-berpacaran-dengan-katolik.html>.
- "Kawin Kontrak." Tanpa tahun. Diakses pada 26 April 2016 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kawin_Kontrak_%28film_2008%29. Terakhir diperbarui 2 Agustus 2019.
- Kelurahan Ciakar. 2011. "Sejarah PKK." Diakses pada 23 Februari 2019 dari <http://ciakarkelurahanku.blogspot.com/2011/04/sejarah-pkk.html>.
- Khadduri, Majid. 1999. *Teologi Keadilan: Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Koeswinarno, dan Fakhruddin. 2013. "Menelisik Perkawinan tidak Tercatat dan Perkawinan di Bawah Umur di Kota Yogyakarta." Dalam *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, diedit oleh Kustini. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kustini, dan Nur Rofiah. 2013. "Perkawinan Tidak Tercatat, Pudarnya Hak Hak Perempuan (Studi di Kabupaten Cianjur)." *Jurnal Multikultural dan Harmoni* 12(2): 72–87. Jakarta: Kemenag.
- Lambton, Ann K. S. 1981. *State and Government In Medieval Islam: An Introduction to the Study of Islamic Political Theory: The Jurist*. Oxford: Oxford University Press.
- Lapian, Gandi L.M. 2012. *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lestari, Endah Sri. 2014. "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri." Diakses pada 4 April 2016. <https://endahsrilestari16.wordpress.com/2014/04/17/sanksi-pidana-bagi-pelaku-nikah-siri/>.
- Levy, Reuben. 1957. *The Social Structure of Islam*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Luthfi, Musthafa, dan Luthfi, Mulyadi. 2010. *Nikah Sirri*. Surakarta: Wacana Ilmu Press.
- Madjid, Nurcholish. 1997. *Tradisi Islam*. Jakarta: Paramadina.
- Mahin, Marko. 2009. "Kaharingan, Dinamika Agama Dayak di Kalimantan Tengah." Disertasi, Departemen Antropologi, FISIP, Universitas Indonesia.
- Majelis Ulama Indonesia. 2015. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor4/ MUNAS VII/MUI/2005 tentang Perkawinan Beda Agama." <http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/11/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf>

- Majelis Ulama Indonesia. 2011. *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*. Jakarta: Erlangga.
- Masduqi, Irwan. 2013. “Nikah Sirri dan Itsbat Nikah dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta.” *Musawa*, 12(2): 187–199.
- Masruhan. 2013. “Pembaharuan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid al-Syari’ah.” *al-Tahrir* 13(2): 233–252.
- Masyhuri. 2009. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Teraju.
- Moertono, Soemarsaid. 1968. *State And Statecraft: A Study of The Latter Mataram Period, 16th to 19th Century*, Itaca, New York, Cornell University.
- Muhammadiyah. Tanpa tahun. “Tanya Jawab Al-Islam Hukum Nikah Beda Agama.” Diakses pada tanggal 15 November 2019. <http://www.muhammadiyah.or.id/14-content-188-det-tanya-jawab-alislam.html>
- Muhyiddin, Muhammad, dan Febriana Firdaus. 2014. “Istri Gus Dur: Nikah Beda Agama Lebih Baik dari...” *Tempo.co*, 27 September 2014. <https://m.tempo.co/read/news/2014/09/27/063610026/istri-gus-dur-nikah-beda-agama-lebih-baik-dari>
- Munif, Nasrulloh Ali. 2015. KHI dan Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru (Vis a Vis Antara Hukum Islam dan Sistem Pemerintahan Otoriter). *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 3(2): 265–286. Diakses 23 Februari 2019. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/download/395/327>
- Muthahhari, Murthada. 1981. *Hak-Hak Wanita dalam Islam*. Cetakan ke-5. Diterjemahkan oleh M. Hashem. Jakarta: Lentera.
- Muthmainnah, Yulianti. 2010. “Perempuan dalam Budaya Perkawinan di Indonesia, Membaca Ulang RUU Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.” *Majalah Swara Rahima*, 3(Tahun X), Juni 2010.
- Nashori, Abdul Ghafur. 2011. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006: Sejarah, Kedudukan & Kewenangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Nurmila, Nina. 2009. *Women, Islam and Everyday Life, Renegotiating Polygamy in Indonesia*. New York: Routledge.
- Nurhaedi, Dadi. 2003. *Nikah Bawah Tangan Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*. Yogyakarta: Arruz Press.
- Nurkholis, Ahmad. 2004. *Memoar Cintaku: Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.

- Omar, Arif. 2008. "Kuasa dan Kepemimpinan". Diakses pada 13 Maret 2019. Diakses pada 13 Maret 2019. <http://arifomar.blogspot.com/2008/12/kuasa-dan-kepemimpinan.html>.
- Pemerintah Kabupaten Pemalang. 2017, 27 Agustus. "PKK Merauke dan Mapi Naksir Kegiatan PKK Pemalang." Diakses pada 24 November 2015 dari <https://www.pemalangkab.go.id/2017/08/pkk-merauke-dan-mapi-naksir-kegiatan-pkk-pemalang/>.
- Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK). 2014. *Revitalisasi PKK, Kadarkum Keluarga Sadar Hukum Pelaksanaan Itsbat Nikah*. Barang cetakan P2KK 2015.
- Hermawan. 2019. "Kawin Kontrak Menurut Pandangan Empat Mazhab Islam." Tagar id, 5 September 2019. <https://www.tagar.id/kawin-kontrak-menurut-pandangan-empat-mazhab-islam>
- Wargadiredja, Arzia Tivany. 2018. "Kata Siapa Indonesia Tidak Bisa Menikah Beda Agama?." Vice, 16 Januari 2018. Diakses pada 04 Juni 2020. https://www.vice.com/id_id/article/wjpb4q/kata-siapa-di-indonesia-tak-bisa-menikah-beda-agama.
- Pramodhawardani, J., W.M. Santoso, L. Masnun, L. Mulyani, dan N. Widyawati. 2012. *Seri Perempuan dan Hukum, Hak Kepemilikan Perempuan di Dua Kota*. Jakarta: Gading Inti Prima.
- Prasetyanti, K. N., Emi Rahmawati, Ghilma Agustia Rohaina, Nurul Hidayati, Nunun Pratiwi, Intan Herdini Devi, Abi Nugroho, dan Garendra Graha Swandana. 2012. "Konsep Seksualitas." Diakses pada 18 Juni 2016. http://www.academia.edu/6346313/Konsep_Seksualitas_Kel_5.
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Mother's Day: Situasi Kesehatan Ibu*. Jakarta: Infodatin. <https://www.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-ibu.pdf>.
- Ramadhana, Ahada. 2016. "14 Pasangan Artis Tanah Air Ini 'Cuek' Menikah Meski Berbeda Agama: Tapi Tak Jarang Banyak yang Cerai daripada yang Langgeng." *Brilio.net*, 29 Maret 2016. <https://www.brilio.net/selebritis/14-pasangan-artis-tanah-air-ini-cuek-menikah-meski-berbeda-agama-1603280.html>.
- Rosyidah, I., Iklilah Muzaiyyanah, dan Dini Fajriyah. 2013. "Menebar Upaya Mengakhiri Kelanggengan: Problematika Perkawinan Anak di Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Multikultural dan Harmoni* 12 (2): 59–71. Jakarta: Kemenag.

- Sastra, A. R. A. 2011. Pengkajian Hukum tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara). Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diakses 1 Maret 2019. http://www.bphn.go.id/data/documents/perkawinan_beda_agama.pdf.
- Seruri, Ramdani Wahyu. 2015. “Kedudukan Hukum Isbat Nikah Luar Negeri.” *Asy-Syariah* 17(2): 111–122. Diakses 24 Februari 2019. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/download/653/625>. Bandung: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati.
- Santoso, Widjajanti M. 2014. “Perempuan dalam Kebijakan, Lemahnya Representasi Perempuan.” Makalah Konferensi Nasional Sosiologi III; 20–22 Mei 2014. Yogyakarta.
- Serat Pancaniti (MS). (Tanpa Tahun). Kraton Surakarta: Perpustakaan Sana Pustaka. codex 100 ca.
- Shoduq, Syaikh. TT. *Man La Yahdhuruhul Faqih*. Jilid 3. Qom: Muassaaah al-Nashr al-Islamu.
- Sirin, Khaeron. 2016. *Perkawinan Madzhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama dan Perempuan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Soetjipto, Ani W., dan Shelly Adelina. 2013. *Suara dari Desa, Menuju Revitalisasi PKK*. Serpong: Marjin Kiri.
- Suhanah, dan Fauziah. 2011. “Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor.” *Majalah Harmoni* 10(4): 888–901. Kementerian Agama.
- Susanti, Emy. 2017. “Perempuan, Relasi Kuasa, dan Sosiologi Gender.” *Jawa Pos*, 1 Juli 2017. <https://www.jawapos.com/opini/01/07/2017/perempuan-relasi-kuasa-dan-sosiologi-gender/>
- Syafiq, Ali. 2013. “Ancaman Target MDG Angka Kematian Ibu Melonjak Drastis.” Diakses pada 27 Maret 2014. https://www.academia.edu/7150123/Ancaman_Target_MDG_Angka_Kematian_Ibu_Melonjak_Drastis.
- Syahrani, Andana. 2016. “Inilah 17 Alasan Lengkap Mengapa Ustadz Arifin Ilham Izinkan Putranya Menikah Muda.” Diakses 23 Februari 2019. <https://www.islamkafah.com/inilah-17-alasan-lengkap-mengapa-ustadz-arifin-ilham-izinkan-putranya-menikah-muda/>.
- Syakuro, A. L. A. 2014. “Isbat Nikah.” Diakses pada 4 April 2016. <http://gotzlan-ade.blogspot.co.id/2014/02/isbat-nikah.html>.

- Syehabudin, Alvian. 2015. "Fenomena Nikah Mur'ah di Wilayah Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan." Makalah tidak diterbitkan. Jakarta.
- Tarsono, Warsa. 2015. "Achmad Nurcholish: Nikah Beda Agama di Luar KUA Sah." *Madina Online*, 11 Mei 2015. <http://www.madinaonline.id/sosok/wawancara/ahmad-nurcholish-nikah-beda-agama-di-luar-kua-sah/>.
- Tim Pengkaji Baintelkam Mabes Polri. 2016. *Kajian Intelijen Strategis tentang Konflik Syiah-Sunni di Indonesia*. Jakarta: Baintelkam Mabes Polri.
- Tim Penulis P2KK. 2014. *Revitalisasi PKK, Kadarkum Keluarga Sadar Hukum Pelaksanaan Isbat Nikah*. Barang cetakan P2KK.
- Trisnanto, Ronny Hidroson. 1998. "Kawin Mu'tah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya. Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan Sunni, Hukum Perkawinan Syiah, Beserta Akibat-Akibatnya Jika Tetap Dilaksanakan." Skripsi, Universitas Indonesia.
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2011. "Bentuk Nikah yang Terlarang (2), Kawin Kontrak." Diakses pada 8 Agustus 2016. <https://rumaysho.com/2156-bentuk-nikah-yang-terlarang-2-kawin-kontrak.html>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- "UU Perkawinan Tidak Melarang Perkawinan Beda Agama." *Hukumonline.com*, 20 Agustus 2002. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6268/uu-perkawinan-tidak-melarang-perkawinan-beda-agama>.
- Usman, Sayyid. 1889. *Al-Qawanin Al Syar'iyah Li Ahlil Majalis al-Hukmiah Wa al-Ifta'iyah*. Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Salim ibn Sa'd ibn Nabhan wa Akhih Ahmad
- Verter, Bradford. 2003, 2 Juni. "Spiritual Capital: Theorizing Religion with Bourdieu Against Bourdieu." *Sociological Theory* 21(2 Juni 2003): 150–174. New York: American Sociological Association.
- Wahid, Abdurrachman. 2006. *Islam Kosmopolitan, Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Walby, Sylvia. 1990. *Theorizing Patriarchy*. Oxford: Basil Blackwell.
- Wharton, Amy S. 2005. *The Sociology of Gender: An Introduction to Theory and Research*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.

- Wijaya, Leony. 2016. "Sahnya Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Agama-agama di Indonesia." Diakses pada 16 Mei 2017. <https://anastasyaleony.wordpress.com/2016/03/18/sahnya-perkawinan-beda-agama-ditinjau-dari-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-dan-agama-agama-di-indonesia/>.
- Widodo, S. F. A., dan Vita Fitria. 2010. "Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan." *Humaniora* 15(1): 1–22.
- Yakin, M. Khusnul. 2015. "Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan (Isbat) Nikah di Pengadilan Agama." *Yuridika* 30(2): 254–277.
- Zulkarnain, M. 2015. "Penyelesaian Kasus Kawin Adat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak." Karya ilmiah pada Lomba Karya Tulis Ilmiah. Jakarta: Kementerian Agama.



INDEKS

- Administrasi, 3, 23, 26, 29
Agama, 2, 5, 12, 23, 31–33, 35, 36,
39, 40, 41, 44, 46, 49, 67, 69,
70, 73, 74, 83, 84, 86, 88, 90,
97, 98, 105, 108, 114, 122,
126, 133, 137, 168, 172, 175,
176, 180, 200, 201
Al-Irsyad, 7
Arab, 24, 35, 37, 39, 46, 51, 140,
142, 152, 154, 155, 156, 158,
159, 160, 168
Beda Agama, 126, 176
Bourdieu, 11, 12, 13, 14, 15
Dampak Sosial, 69
Eksklusifikasi, 117
Fikih, 10, 66
Gender, 77, 80, 95, 199
Itsbat Nikah, 83, 84
Jamal Mirdad, 126
Keluarga, 97, 129, 141, 171
KHI, 20, 71, 73, 74, 83, 85, 86,
126, 173, 175
Kolonial, 33
Konflik, 148, 200
Kontroversial, 10
KUA, 2, 36, 37, 38, 39, 46, 47, 49,
50, 56, 66, 71, 75, 87, 97–105,
124, 126, 129, 133, 134, 155,
168, 172, 174, 184
Lidya Kandow, 126, 127
Masyarakat, 9, 99, 118, 126, 140,
159, 166, 174, 199

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Muhammadiyah, 7, 63, 67, 68, 120, 168
 MUI, 63, 64, 65, 117, 118, 120, 14–150, 159
 Narasi, 59, 60, 62, 96, 99, 156
 Negara, 1, 77, 82, 94, 167, 182
 Ninian Smart, 16
 NU, 7, 65, 67, 148, 168
 Pencatatan, 23, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 43, 44, 55, 56, 75, 85, 113, 116, 166, 167
 Penghulu, 2, 24, 32, 39
 Perempuan, 17, 18, 20, 21, 42, 60, 77–79, 94, 131, 144, 155, 158, 171, 184
 Perkawinan, 3, 5–8, 10, 17, 20, 29, 39, 48–50, 53, 55–58, 60, 66, 67, 82, 83, 85, 86, 92–94, 99, 103, 107, 109, 115, 116, 124, 126, 127, 129–131, 134, 136, 145, 150, 165–168, 172, 173, 175, 178, 179, 183, 184
 Poligami, 18, 19
 Seksualitas, 95, 156
 Sirri, 46, 50, 53, 59, 63, 65, 69, 168
 Syariah, 7, 10, 151
 UU Perkawinan, 49, 56, 58, 115, 116, 150, 168, 175
 Verter, 11, 12, 13, 14, 15, 19

BIOGRAFI PENULIS

Widjajanti M. Santoso adalah sosiolog yang juga menaruh perhatian pada pendekatan gender dan kajian media. Saat ini, ia masuk dalam tim yang mengkaji penerapan syariah Islam, yang memberikan *impulse* tentang kaitan gender dengan agama dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga sebagai redaksi pada Jurnal Masyarakat dan Budaya, serta menjadi mitra bestari pada Jurnal Widyariset dan Jurnal Sositoteknologi. Selain itu, ia bekerja sebagai dosen di Kajian Gender UI, pembimbing di jurusan yang sama dan di jurusan Sosiologi UI serta menjadi anggota Ikatan Sosiologi Indonesia. Baru-baru ini ia menjadi editor buku Ilmu Sosial di Indonesia (Penerbit Obor). Yang bersangkutan dapat di kontak di widjasantoso@gmail.com



Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dwi Purwoko adalah profesor riset bidang tradisi dan keagamaan. Pendidikannya strata satu diselesaikannya di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia dengan judul skripsi "Konflik dalam Tubuh Sarekat Islam". Strata dua ia selesaikan di Program Pascasarjana Universitas Nasional dengan judul tesis "Pemikiran Politik dan Perjuangan Mohammad Natsir". Strata tiga diselesaikannya di Institut Pertanian Bogor Studi Penyuluhan Pembangunan dengan disertasi "Hubungan Karakteristik Santri dengan Persepsi Mereka tentang Kemandirian". Kini ia menekuni penelitian yang terkait dengan keagamaan. Beberapa hasil risetnya terkait dengan jilbab, kawin kontrak, konflik jemaah Ahmadiyah di NTB, pondok pesantren, dan sebagainya. Ia sering menjadi narasumber di beberapa instansi pemerintah, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. Ia juga bekerja sebagai pengajar di program pascasarjana Seskoal, IPDN, dan beberapa perguruan tinggi swasta lain. Ia menjadi mitra bestari beberapa majalah ilmiah, seperti Jurnal Analisa Kementerian Agama Semarang, Jurnal Arkeologi Pasar Minggu, Jurnal Arkeologi Bali, dan Bina Praja Kemendagri. Ia dapat dihubungi melalui surat elektronik di d_purwoko2003@yahoo.com



Muhamad Hisyam adalah profesor riset bidang Sejarah di P2KK-LIPI. Ia berlatar pendidikan sejarah Islam dan Sosiologi, serta memperoleh gelar doktor dari Universitas Leiden, Belanda. Bidang penelitian yang ia tekuni adalah sejarah, agama, dan kebudayaan. Selain menjadi peneliti, ia juga mengajar di Sekolah Pascasarjana di Universitas Nasional dan Pascasarjana Institut PTIQ (Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an). Sampai saat ini, ia telah menghasilkan 125 karya tulis ilmiah, meliputi artikel jurnal nasional dan internasional, buku, dan bunga rampai. Ia bisa dihubungi di muhhisyam@yahoo.com.



Buku ini tidak diperjualbelikan.

Usman adalah peneliti pada Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI dengan kompetensi di bidang Agama dan Tradisi Keagamaan. Ia menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jurusan Tafsir Hadis pada 2001. Skripsinya tentang metode pembuktian hadis telah dibukukan dan dicetak beberapa kali dengan judul *Otentisitas Hadis Menurut Ahli Hadis dan Kaum Sufi*. Pendidikan S2 ditempuh di Center for Religious and Cross-cultural Studies di Universitas Gadjah Mada (CRCS UGM), lulus pada 2016 dengan tesis berjudul "Food and Spirituality: Understanding Food Consumption in Sufi Perspective as Cultural Basis for Food Diversification in Indonesia, (A Case Study of Ngrowot in Asrama Perguruan Islam Tegalrejo, Magelang, Central Java)". Saat ini, ia sedang melakukan penelitian yang berjudul "Dinamika Pelaksanaan Syari'ah Islam di Indonesia, Bahasa dan Budaya dalam Konteks Persatuan dan Kesatuan di Aceh," serta "Strategi Adaptasi dan Resistensi Komunitas Adat Bonokeling di Banyumas, Jawa Tengah." Ia dapat dihubungi melalui email di asyqi_wahidi@yahoo.com.



Endang Turmudi adalah Profesor Riset bidang Sosiologi. Ia lulus S3 dari Australian National University (ANU), Canberra tahun 1996. Sampai saat ini, ia telah menghasilkan 200 karya tulis ilmiah, yang terdiri dari artikel di jurnal nasional dan internasional, buku yang diterbitkan oleh penerbit nasional dan internasional, serta laporan penelitian. Ia dapat dihubungi melalui endangturmudi@yahoo.com.



Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dinamika Pelaksanaan Syariah

PERKAWINAN DALAM KONTESTASI AGAMA & NEGARA

Perkawinan di bawah umur, perkawinan siri, perkawinan kontrak, dan perkawinan campuran atau perkawinan beda agama adalah beberapa perkawinan kontroversial yang hadir di masyarakat Indonesia. Permasalahan dalam perkawinan ini muncul karena ketidakpatuhan terhadap aturan hukum syariah Islam ataupun undang-undang negara. Walaupun perkawinan merupakan ranah pribadi, namun tidak dapat lepas dari konteks masyarakat dan hukum negara.

Beberapa konsekuensi atas terjadinya perkawinan adalah pemenuhan hak-hak sipil, kepastian hukum, status suami dan istri, hak waris, dan lain-lain. Oleh karena itu, negara “hadir” untuk melegalkan dan mengesahkan perkawinan yang sesuai dengan hukum syariah. Dengan demikian, perlu amandemen terhadap berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan sehingga terdapat kepastian hukum, perlindungan terhadap perempuan dan anak khususnya, perkawinan anak dan poligami, pengajuan isbat nikah bagi pelaku kawin *sirri*, serta perlunya pendidikan gender. Hal ini agar tercipta kemashalatan umat dan kesejahteraan masyarakat.

Buku ini juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengatur perkawinan kontroversial secara tegas serta menyadarkan masyarakat agar melaksanakan perkawinan secara benar dan sesuai prosedur. Selain itu, perlu juga menyosialisasikan pentingnya perkawinan yang sah secara agama dan diakui oleh negara agar mendapat kepastian hukum.

Kulik lebih dalam informasi dan pengetahuan tentang perkawinan, yang merupakan salah satu penerapan syariah Islam, agar dapat memperluas wawasan.

Selamat membaca!



Diterbitkan oleh:

LIPI Press, anggota Ikapi
Gedung PDDI LIPI, Lantai 6
Jln. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710
Telp.: (021) 573 3465
E-mail: press@mail.lipi.go.id
Website: lipipress.lipi.go.id

e-ISBN 978-602-496-087-2

